



MILIK DEPDIKRUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau

Direktorat
Kebudayaan

14

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau

Penulis :

Dra. Marleily R. Asmuni

Drs. Fachri Umar

Dra. Maleha Aziz


Penyempurna/Editor :

1. Drs. I.G.N. Arinton Pudja

2. Drs. Sugiarto Dakung

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH**

1986 / 1987



P R A K A T A

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau yang meneliti beberapa aspek kebudayaan daerah sudah sampai hasilnya kepada tahap penerbitan. Proses yang dilalui sebelumnya bermula dari penelitian oleh Tim Daerah yang berupa draft, dievaluasi dan disunting oleh Tim Pusat.

Tujuan utama dari penerbitan ini ialah untuk memberikan informasi kepada pendukung kebudayaan itu sendiri guna lebih mengenal khasanah budaya leluhurnya dan pengenalan bagi masyarakat Indonesia dalam usaha meningkatkan apresiasi wawasan nusantara dalam perlambang ke bhinnekatunggalikaan budaya nasional. Hasil penelitian Kebudayaan ini barulah dalam tingkat awal yang memerlukan lagi penelitian ilmiahnya dalam kegiatan mendatang.

Tentu saja dalam proses kehadirannya telah berperan serta beberapa orang baik dalam kesatuan tim, lembaga pemerintahan maupun cerdas pandai dan usahawan. Kepada mereka yang telah dengan ikhlas melibatkan kearifannya, dengan sumbangan pikiran dan tenaga patut kita sampaikan terimakasih dan penghargaan. Tidak disebutkannya satu persatu nama dan jabatan pemeran serta di atas, jauh dari maksud kami untuk mengucilkan arti dari sumbangan itu.

Penerbitan buku ini dimungkinkan dengan adanya dana proyek yang dialokasi pada tahun anggaran 1986/1987 ini, sehingga dapatlah dicetak 8 judul buku dengan masing-masing berjudul : (1) Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional, (2) Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan, (3) Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan, (4) Sejarah Daerah Riau, (5) Cerita Rakyat Daerah Riau, (6) Ungkapan Tradisional, (7) Sejarah Kebangkitan Nasional (edisi daerah), (8) Arsitektur Tradisional.

Sebagian diantaranya merupakan cetak ulang baik yang diterbitkan oleh Pusat maupun telah diterbitkan oleh daerah, cetak ulang ini dilakukan mengingat pada cetakan pertama sirkulasinya belum memenuhi target yang ingin dicapai. Buku-buku tersebut di atas adalah hasil penelitian dari beberapa tahun yang lalu.


Atas kehadiran buku ini yang belum sempurna, baik dalam isi maupun pewajahan sehingga tujuan tersebut di atas belum dipenuhinya, kearifan pembaca untuk memaafkan masih kami tuntut dan harapkan. Disamping itu, untuk menyempurnakan selanjutnya berarti sekali kritik dan tegur sapa pembaca.

Semoga buku ini memenuhi harapan kita bersama.

Terima kasih.

Pekanbaru, Juli 1986

Pemimpin Proyek,



O.K. NIZAMI JAMIL

NIP. 130202304

P E N G A N T A R

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah diantaranya ialah naskah : Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Riau tahun 1983/1984

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Agustus 1985
Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ahmad Yunus
NIP. 130.146.112

Kata Sambutan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau

Pengembangan kebudayaan nasional yang utuh, dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana tersimpul dalam sila-sila Pancasila dan gagasan yang tercermin dalam UUD 1945 atas dasar kebudayaan-kebudayaan daerah.

Kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Untuk menemukan kebudayaan lama dan asli yang akan merupakan puncak kebudayaan daerah itu perlu dilakukan penelitian. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau telah berusaha untuk keperluan itu, walaupun disadari bahwa langkah itu baru merupakan tahap awal.

Setelah melalui proses penilaian dan penyuntingan, naskah hasil penelitian itu diterbitkan dalam bentuk buku. Dengan diterbitkannya buku ini dikandung keinginan untuk menempatkannya sebagai salah satu unsur yang mendukung perkembangan kebudayaan nasional. Sebagai suatu penelitian tahap awal, tindak lanjut dalam penyempurnaan yang berkadar ilmiah guna kepentingan ilmu perlu diwujudkan lagi. Sasaran yang ingin dicapai tahap ini ialah menempatkan penerbitan ini sebagai bahan apresiasi bagi masyarakat pendukungnya dan bahan pengenalan yang dapat diperkokoh wawasan budaya nusantara dalam perlambang kebhinekaan kebudayaan kita.

Kehadiran buku ini di tengah kita telah melibatkan banyak pihak yang berperan serta, dimulai dengan Tim Peneliti di daerah yang terdiri dari Dosen Universitas Riau, Budayawan dan Seniman serta tenaga teras dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau sendiri; Penilai dan Penyunting dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, di samping bantuan dan perhatian yang besar dari Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan informasi.

Atas segala bantuan dan peran serta itu, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Semoga kehadiran buku ini dapat memenuhi tugasnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juli 1986

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Dikbud Propinsi Riau



Drs. Hidayat Marzuki

NIP. 130162080

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1983/1984 telah berhasil menyusun naskah Ungkapan Tradisional Yang Berkaitan Dengan Sila-Sila Dalam Pancasila Daerah Riau.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Agustus 1985

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123.

LAPORAN PELAKSANAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau Tahun 1983/1984

Kata Pengantar

Dengan Daftar Isian Proyek (DIP) tanggal 12 Maret 1983 Nomor 262/XXIII/3/1983, diwujudkan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau Tahun 1983/1984, sebagai salah satu bagian dari proyek-proyek dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai dengan tahun anggaran 1983/1984, proyek ini sudah berjalan selama Pelita III, sedang pada Pelita II bernama Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Riau, dengan tujuan yang sama.

Dengan demikian, proyek ini sudah berlangsung selama tujuh tahun, yaitu sejak dimulainya pada tahun anggaran 1977/1978.

Sesuai dengan bunyi DIP tersebut di atas, aspek-aspek yang menjadi obyek inventarisasi dan dokumentasi, mencakup lima aspek tematis, dua naskah laporan. Untuk masing-masingnya dengan judul-judul sebagai berikut :

1. Ungkapan tradisional yang ada kaitannya dengan sila-sila dalam Pancasila.
2. Upacara tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam.
3. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan.
4. Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan.
5. Sosialisasi pada perkampungan yang miskin di kota
Sedang naskah laporan berupa :
 1. Penataan pusat informasi kebudayaan Daerah Riau.
 2. Inventarisasi naskah Kuno.

Tujuan diwujudkannya proyek ini ialah untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi tentang kebudayaan daerah dalam aspek-aspek tersebut di atas, yang berguna kelak untuk menetapkan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kebudayaan, penelitian dan untuk masyarakat.

Untuk pelaksanaannya di Daerah Riau telah disusun suatu tim yang terdiri dari Dosen Universitas Riau, petugas teknis Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau serta tokoh-tokoh seniman/budayawan Daerah Riau.

Pembentukan tim tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau Tahun 1983/1984 tanggal 22 Juni 1983 Nomor : 060/IDKD/VI/83/Riau.

Masing-masing aspek terdiri dari Ketua/Penanggung Jawab Aspek dan anggota-anggota dengan susunan seperti tersebut di bawah ini :

- Koordinator** : Drs. Soejatta
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
- Wakil Koordinator** : Drs. H. Munashir Jufri
Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau.
- Penasehat Teknis** : Prof. Dr. Muchtar Lutfi
Rektor Universitas Riau
- Penasehat Teknis** : Drs. Djauzak Ahmad
Sekretaris Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau.

Aspek-aspek

- Ungkapan Tradisional yang ada kaitannya dengan peristiwa alam.
Penanggung Jawab : Tenas Effendy
S e n i m a n.
- Anggota-anggota** : Nurbaiti, BA
Pelaksana pada Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Propinsi Riau.
Nursyam. S
Kepala Seksi Sarana Kebudayaan pada Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Propinsi Riau.
- Upacara tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam.
Penanggung Jawab : Drs. M. Daud Kadir
Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- Anggota-anggota** : Dra. Siti Syamsiar
Guru SPG Negeri Pekanbaru.

- Drs. Syahdanur
Pegawai Fakultas Keguruan Universitas Riau.
Nyak Kadir
Pegawai Dinas P dan K Daerah Tingkat I Riau.
- Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan
Penanggung Jawab : Dra. Marleily R. Asmuni
Dosen Fakultas Keguruan Universitas Riau.
 - Anggota-anggota : Drs. Fachri Umar
Dosen Fakultas Keguruan Universitas Riau.
Dra. Maleha Aziz
Dosen Fakultas Keguruan Universitas Riau.
 - Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan
Penanggung Jawab : DR. M. Diah, M.Sc
Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
 - Anggota-anggota : Drs. Suwardi MS
Dosen FKIP Universitas Riau.
Drs. Afrizal
Dosen FKIP Universitas Riau.
Drs. Murad Kasim
Dosen FKIP Universitas Riau.
Drs. Sardi Yusuf
Dosen FKIP Universitas Riau.
 - Sosialisasi pada Perkampungan yang Miskin di Kota.
Penanggung Jawab : Dra. Syafrida Abdullah
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
 - Anggota-anggota : Drs. Syamsir Marzuki
Dosen FKIP Universitas Riau.
Drs. Umar Amin
Dosen FKIP Universitas Riau.

Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada Penanggung Jawab Aspek diberikan pengarahan oleh Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional dan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta serta beberapa diarahkan pula oleh ahlinya masing-masing. Sementara itu pedoman tertulis diberikan dalam bentuk Term Of Reference. Kepada setiap Penanggung Jawab dimintakan pula untuk memperjelas TOR kepada segenap anggotanya, di daerah masing-masing untuk itu telah dilaksanakan bimbingan teknis penelitian tanggal 24 Juni sampai dengan 26 Juni 1983.

Dalam penunjukkan Penanggung Jawab Aspek dipedomani hasil konsultasi dengan Koordinator dan Penasehat Teknis yang berpangkal pada pola keahlian dan kemampuan kerja serta hasil prestasi kerja tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dilakukan pendekatan dengan menjelaskan bidang tugas dan garapannya.

Setelah kedua belah pihak dapat memahami dan menghayati tujuan dan masalah serta ruang lingkup proyek ini, diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja untuk pelaksanaannya.

Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau Tahun 1983/1984 ini, disusun langkah-langkah yang dituangkan dalam suatu program dan jadwal serta lokasi kegiatan proyek yang terbagi atas pentahapan sebagai berikut :

a. Persiapan dalam bulan Mei dan Juni 1983

Dalam masa persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan seperti ; (a) pengarahan kepada Penanggung Jawab Aspek dan penjelasan Petunjuk Pelaksanaan dan Kerangka Laporan oleh Tim Ahli dari Pusat, (b) bimbingan Tim Peneliti/Penulis Daerah dan (c) penyusunan instrumen penelitian. Kegiatan ini berlangsung di Cisarua Bogor dan Pekanbaru dalam bulan Mei dan Juni 1983.

b. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, bulan Juli sampai November 1983.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada lokasi yang sesuai dengan tujuan penulisan, yang pemilihannya didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi cukup potensial bagi data dan informasi yang diperlukan. Namun ada diantaranya yang harus melingkupi seluruh Propinsi Riau, Seperti Aspek Upacara Tradisional. Khusus untuk Aspek Sosialisasi pada perkampungan yang miskin di kota, dilakukan dalam Kotamadya Pekanbaru.

Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Riau yang merupakan lokasi penelitian, yaitu :

1. Kotamadya Pekanbaru
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Indragiri Hulu
4. Kabupaten Indragiri Hilir
5. Kabupaten Bengkalis
6. Kabupaten Kepulauan Riau

Dalam mengumpulkan data dan informasi ini para Ketua/Penanggung Jawab Aspek bersama anggota-anggotanya telah berusaha se-

optimal mungkin agar obyek mereka sesuai dengan Term Of Reference yang dituangkan dalam instrumen penelitian masing-masing.

c. Pengolahan data dan penyusunan laporan bulan Desember 1983 Januari 1984.

Hasil dari pengumpulan data dan informasi yang telah didapat baik data primer maupun data skunder, dianalisa dan diolah oleh tim. Pengolahan dilakukan melalui rapat-rapat dan diskusi baik dalam tim aspek maupun dalam tim proyek secara keseluruhan. Bagi tim yang bahan laporannya belum cukup memuaskan, mencari lagi data tambahan dalam tenggang waktu yang masih tersisa.

Hasil pengolahan oleh masing-masing aspek disusun menjadi naskah. Naskah tersebut disampaikan kepada proyek untuk dilihat ulang secara seksama. Langkah ini diperlukan sebagai usaha untuk sejauh mungkin menghindari naskah susunan tim tidak terlalu menyimpang dari petunjuk. Selanjutnya disempurnakan kembali sepanjang diperlukan.

d. Pencetakan naskah bulan Pebruari 1984

Waktu perbanyak naskah ditentukan bulan Pebruari dan telah dapat diselesaikan. Kemudian naskah ini diserahkan kepada proyek sebagai miliknya. Masing-masing naskah hasil susunan tim dikirim kepada Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta (Pusat) sebanyak 20 buku, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Tim Ahli. Hasil akhir dari proyek ini adalah naskah yang telah dievaluasi dan manakala diperlukan tambahan data dan revisi maka kewajiban ini dilakukan oleh Tim Penulis Daerah.

Sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan proyek dan sasaran yang ingin dicapainya, maka setiap waktu diadakan pertemuan periodik dengan Ketua/Penanggung Jawab Aspek.

P e n u t u p

Dalam melaksanakan proyek ini telah banyak diperoleh bantuan, terutama bantuan moral dari berbagai pihak. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, telah memberikan izin untuk mengumpulkan data dan informasi ini kepada proyek. Bantuan yang sama telah diberikan juga oleh Bapak Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Bapak Camat yang daerahnya dikunjungi dalam mengumpulkan data. Bantuan yang berupa bimbingan dan arahan diberikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Riau dan Bapak Rektor Universitas Riau.

Atas segala bantuan dan perhatian tersebut pada kesempatan ini, diucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terima kasih dan penghargaan yang sama disampaikan pula kepada semua anggota tim penulis dan pelaksana proyek, semoga hasil yang telah dicapai ini akan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan kebudayaan nasional umumnya, dunia ilmu dan masyarakat pada khususnya, yang bersumber dari kebudayaan daerah.

Sudah barang tentu dalam naskah ini terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini yang tentu tidak disengaja. Sehubungan dengan itu diharapkan kepada pihak-pihak yang berminat dan mempunyai perhatian akan memberikan kritik dan saran perbaikan seperlunya demi kesempurnaan isinya.

Semoga usaha ini memenuhi harapan kita bersama.

Terima kasih.

Pekanbaru, 29 Pebruari 1984

Pemimpin Proyek,

N u r s y a m . S

NIP. 130118603

DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A	I
PENGANTAR	III
KATA SAMBUTAN	V
LAPORAN PELAKSANA	IX
DAFTAR ISI	XV
DAFTAR TABEL/GAMBAR	XIX
DAFTAR LAMPIRAN	XXI
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Masalah	2
2. Tujuan Penelitian	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Pertanggungjawaban Ilmiah Penelitian	3
a. Tahap Persiapan	3
b. Tahap Pengumpulan Data	5
c. Tahap Pengolahan Data dan Penulisan Laporan	5
BAB II. IDENTIFIKASI	9
1. Lokasi	9
a. Letak Geografis	9
b. Keadaan Alam	11
c. Pola Perkampungan	13
2. Penduduk	21
a. Demografi	21
b. Mobilitas Penduduk	29
3. Sejarah Pemerintahan Desa	31
a. Asal Usul	31
b. Pemerintahan Desa Priode Hindu, Belanda, dan Jepang	39
4. Latar Belakang Sosial Budaya	44
a. Kolektiva Elite-elite Desa	44
b. Stratifikasi Sosial	45
c. Sistem Kekerabatan	46
d. Sistem Ekonomi	47
e. Sistem Teknologi	51
f. Sistem Religi	53
g. Bahasa	54
BAB III. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN	55
1. Organissi Pemerintahan Desa	55
a. Struktur, Nama, dan Status Jabatan	56

	b. Tugas dan Kewajiban	57
	2. Sistem Kepemimpinan	64
	a. Kepemimpinan Formal	64
	b. Kepemimpinan Formal Tradisional	73
	c. Kepemimpinan Informal	76
BAB IV.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	81
	1. Organisasi dan Kegiatan	81
	2. Sistem Kepemimpinan	85
	3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan di Bi- dang Sosial dalam Masyarakat	89
	– Kepemimpinan di Bidang Adat	90
	1. Organisasi dan Keegiatannya	90
	2. Sistem Kepemimpinan	91
	3. Fungsi dan Pengaruh Pimpinan Adat	96
BAB V.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARA- KAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI	97
	1. Organisasi dan Kegiatan	97
	2. Sistem Kepemimpinan	102
	3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan	105
BAB VI.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARA- KAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA	107
	1. Organisasi dan Kegiatan	107
	2. Sistem Kepemimpinan	109
	3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan di Bi- dang Agama dalam Masyarakat	112
BAB VII.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARA- KAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN	115
	1. Organisasi dan Kegiatan	115
	2. Sistem Kepemimpinan	119
	3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan di Bi- dang Pendidikan dalam Masyarakat	120
BAB VIII.	BEBERAPA ANALISIS	123
	1. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Ke- pemimpinan di Pedesaan	123
	2. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan dengan Sistem Administrasi Politik Nasional	127
	3. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dan Pempa- ngunan Nasional	129
	DAFTAR BACAAN	134
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Halaman
TABEL II. 1. Data Penduduk Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri menurut umur, tahun 1982/1983	21
II. 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar-Kiri, 1982/1983	22
II. 3. Sarana Pendidikan Kelurahan Lipat Kain Keca- matan Kampar Kiri, 1983	23
II. 4. Sarana Sosial Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri	23
II. 5. Jumlah Penduduk Desa Kota Lama Menurut Umur Tahun 1983	23
II. 6. Keadaan Murid dan Guru di Desa Kota Lama, Tahun 1983/1984	26
II. 7. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Lipat Kain	47
II. 8. Hasil Usaha Penduduk Kelurahan Lipat Kain, Tahun 1982/1983	48
II. 9. Penyebaran Ternak Bibit di Desa Percontohan Lipat Kain, Tahun Anggaran 1981/1983	50
II.10. Kegiatan Proyek UPP/PKKK/GOG/Lipat Kain	51
III.1. Nama-nama Suku Lengkap dengan Gelar sampai Tonggenya dalam Kelurahan Lipat Kain	93
GAMBAR Pola Perkampungan Kelurahan Lipa Kain	14
Pola Perkampungan Desa Kota Lama	17
Struktur Pemerintahan Desa Kelurahan Lipat Kain	42
Struktur Pemerintahan Desa-desa Kota Lama	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN	
I. Identitas Responden (Kelurahan Lipat Kain)	136
II. Identitas Aparat Pemerintahan Kelurahan Lipat Kain	153
III. Data Anggota LKMD Kelurahan Lipat Kain	157
IV. Indeks	163
V. Peta Kecamatan Kampar Kiri	166

BAB I

PENDAHULUAN

Seluruh wilayah pedesaan di Indonesia masa sekarang umumnya sudah berada di bawah kontrol kekuasaan administrasi pemerintah Indonesia. Akan tetapi pengaruh kekuatan politik nasional itu tidak sama pada semua daerah, bahkan dalam satu daerah Propinsi Tingkat I saja terdapat pula beraneka ragamnya. Sebab keanekaragaman sistem pemerintahan pedesaan itu erat pula hubungannya dengan sistem politik dan sistem kepemimpinan yang berlaku pada tempat tersebut. Sistem politik dan sistem kepemimpinan yang berlaku pada satu tempat dipengaruhi pula oleh latar belakang sejarah dan budayanya.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, mulailah pemerintah Republik Indonesia menyusun dan membenahi sistem pemerintahannya secara beransur-ansur dari sistem pemerintahan yang telah diletakkan oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu.

Pada tahun 1979 pemerintah Republik Indonesia berhasil mengundang sistem pemerintahan desa yang seragam dengan Undang-undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979. Namun demikian sampai saat ini (1983) masih terdapat keanekaragaman sistem pemerintahan atau sistem politik pada desa-desa di Indonesia, meskipun tidak begitu tajam.

Keanekaragaman itu terdapat karena : (1) pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang tidak seragam waktu mulai pengaruhnya di pedesaan Indonesia; (2) orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada masa sistem kepemimpinan dan pemimpin desa yang bersangkutan; (3) besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang berlaku setempat dan atas sistem kepemimpinan yang secara keseluruhan di pedesaan Indonesia itu beranekaragam menanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional.

Di daerah Propinsi Tingkat I Riau juga terdapat keanekaragaman sistem kepemimpinan masyarakat pedesaannya yang mempengaruhi pula sistem pemerintahan atau sistem politik pada desa-desanya.

Pada dasarnya sistem kepemimpinan di pedesaan di daerah Propinsi Tingkat I Riau dapat dibagi atas dua corak. Di antara kedua corak tersebut terdapat variasi-variasi yang terletak di antara kedua corak tadi. Hal ini berhubungan dengan latar belakang sejarah politik masing-masing. Pada umumnya dapat dibedakan antara daerah yang masa dahulunya berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Batusangkar (Sumatera Barat) dan daerah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Kepulauan Riau Lingga.

1. MASALAH

Adapun yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kepemimpinan di pedesaan daerah Riau. Dalam pendekatannya berpedoman pada TOR yang diberikan oleh proyek IDKD Pusat. Desa dilihat sebagai suatu satuan sosial yang merupakan satuan kebudayaan dengan coraknya yang tersendiri. Unsur dan sistem jaringan administrasi, ekonomi, politik dan sosial yang pusatnya terdekat adalah kota kecamatan. Melalui sistem-sistem jaringan tersebut, pengaruh sistem nasional (kebudayaan, politik, ekonomi dan sosial) memasuki dan memberi corak pada kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat desa itu.

2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang kemudian disusun dalam suatu laporan naskah "Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau" yang mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam masa pembangunan dan modernisasi sekarang ini, kita sama sekali belum bisa terlepas atau menghilangkan tradisi daerah di mana nilai-nilai budaya lama yang positif perlu digali dan dipelajari dan kalau perlu dilestarikan dan dikembangkan agar tidak terjadi benturan-benturan yang dapat menghambat pelaksanaan dan tujuan pembangunan.

Karena itu naskah ini akan digunakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional untuk penyediaan data dan informasi kebudayaan bagi keperluan pelaksanaan-kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat. Dan tentu saja bagi peneliti dan penulis penelitian ini adalah salah satu pelaksanaan pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam membina ilmu dan profesi.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup geografis penelitian adalah dua buah desa yang terletak dalam Kecamatan Kampar Kiri dalam Kabupaten Daerah *Tingkat II Kampar*. kedua desa itu ialah Kelurahan *Lipat Kain* yang terletak di ibukota Kecamatan Kampar Kiri dan satu lagi desa *Kota Lama* pada kecamatan yang sama.

Kelurahan Lipat Kain terletak kira-kira 72 km dari kota Pekanbaru ibukota Propinsi. Komunikasi ke ibu kota kecamatan Kampar Kiri ini dapat dikatakan lancar. Untuk sampai ke sana kita dapat memakai bus yang khusus ke Lipat Kain kira-kira jam 12.00 WIB. Selain itu dapat juga menaiki bus jurusan Talukkuantan, Rengat dan Lubuk Jambi, karena kelurahan ini terletak di jalan lintas Kabupaten dan Propinsi. Sekiranya jalan Propinsi ke Jambi melalui Siberida (Indragiri) sudah dibuka, maka arus komunikasi

melalui kelurahan ini akan semakin bertambah. Sebaliknya desa Kota Lama dapat dicapai kira-kira satu hari perjalanan, karena menggunakan dua jenis alat transport. Naik bus dari kota Pekanbaru ke desa Kuntu dengan melewati kelurahan Lipat Kain. Dari Kuntu disambung dengan kendaraan air (Johnson) sampainya sore hari. Kenderaan air (boat) ini belum lama ini disediakan pemerintah.

Ruang lingkup ilmiah penelitian adalah : Identifikasi kedua desa (lokasi, penduduk, sejarah desa dan latar belakang sosial budaya). Kemudian gambaran umum kepemimpinan masyarakatnya yang terdiri dari organisasi pemerintah, sistem kepemimpinan (formal, formal tradisional dan informal). Pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang sosial, ekonomi, agama dan pendidikan; Analisis sistem kepemimpinan, dihubungkan dengan sistem administrasi dan pembangunan nasional.

4. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN

Dalam pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau, prosesnya dilakukan dalam beberapa tahap.

a. Tahap Persiapan

1) Organisasi

Dalam tahap ini tindakan pertama yang dilakukan adalah menentukan anggota tim; yang pertama diperhatikan adalah disiplin ilmu, kemampuan, pengalaman, dan tanggung jawabnya.

Drs. Fachri Oemar ditunjuk untuk ketiga kalinya menjadi anggota dan sekretaris dalam proyek IDKD ini adalah Dosen FKIP-UNRI jurusan Pendidikan dan telah mengikuti S2 Penelitian di Yogyakarta.

Dra. Maleha Aziz, dosen FKIP-UNRI jurusan IPS (Sejarah) baru pertama kali terlihat pada proyek IDKD pada Direktorat Jendral Sejarah dan Nilai Tradisional ini.

Ketua tim, Dra. Marleily R. Asmuni, sejak tahun 1978/79 telah ikut berpartisipasi sebagai penanggung jawab/ketua tim, selain sebagai anggota peneliti. Selain itu kami juga mengikutsertakan lima orang mahasiswa jurusan IPS (Sejarah) dan Pendidikan (tingkat III, dan IV) pada FKIP Universitas Riau.

Tugas ketua tim mengkoordinasikan semua pelaksanaan penelitian, baik tahap persiapan, tahap pengumpulan data, sampai tahap penulisan naskah. Dalam tahap penyelesaian data dan pengelompokkannya dilakukan secara bersama-sama. Penyusunan dan penulisan laporan penelitian ini dilakukan oleh penanggung jawab dengan bantuan sekretaris.

Pengumpulan literatur dokumen, laporan sumber-sumber resmi Pemerintah Daerah dan lain-lain telah dilaksanakan sejak selesai pengesahan di

Cisarua dengan jalan membelinya di toko-toko buku di Jakarta dan dilanjutkan sampai di Pekanbaru, terutama tulisan-tulisan, laporan-laporan, dan dokumentasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

2) *Pemantapan Materi*

Dalam bulan Juni 1983 ketua tim/penanggung jawab mengikuti pengarahannya penelitian oleh proyek IDKD Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di Cisarua Bogor. Di sana ketua tim mendapat pengarahannya, baik berupa teori beberapa ilmu pengetahuan sosial dari ahli-ahli terkenal, maupun petunjuk teknis dalam penelitian.

Bekal tambahan ilmu pengetahuan beserta pedoman pola penelitian, kerangka laporan dan petunjuk pelaksanaan sampai di daerah diteruskan lagi kepada anggota tim. Dalam beberapa kali pertemuan anggota telah dibahas bersama mengenai TOR dan teori/konsep dengan jalan memperbanyak/memfotokopi paper yang didapat di Cisarua Bogor.

Agar terdapat gambaran yang jelas, luas dan mendalam tentang sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan di daerah Riau, kerangka laporan tersebut diuraikan lagi sampai unsur-unsurnya. Maksudnya agar tidak terjadi kesimpang-siuran dalam menjaring data di lapangan.

3) *Tahap Persiapan Turun ke Lapangan*

Mempersiapkan instrument untuk turun ke lapangan berupa daftar/pedoman wawancara, kuesioner, sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh tim pengarah aspek di pusat dengan penyempurnaan sesuai lapangan.

Mempersiapkan surat izin/surat tugas dan surat jalan untuk semua anggota ke lapangan melalui Pimpinan Proyek IDKD Daerah Riau.

Memilih desa yang akan dijadikan sasaran penelitian dan pemilihan sample sesuai dengan petunjuk, bahwa desa yang dipilih adalah yang terletak di ibu kota kecamatan dengan hubungan komunikasi terbuka dan satunya lagi desa dengan hubungan komunikasi tertutup/sulit.

Pemilihan desa objek penelitian dengan memperhatikan data desa-desa dari Laporan Hasil Evaluasi Type dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1981/1982 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Riau Pekanbaru. Sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu, desa yang dipilih itu ialah Kelurahan Lipat Kain, dan desa Kota Lama dalam Kecamatan Kampar Kiri.

Responden 10% dari jumlah kepala keluarga, yaitu sebanyak 57 orang di Kelurahan Lipat Kain dan 30 orang di desa Kota Lama.

Informan yang diwawancarai ialah tokoh-tokoh pemimpin formal, pemimpin formal tradisional dan pemimpin informal di desa bersangkutan.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini ialah metoda wawancara, pengamatan dan studi perpustakaan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah dana turun dan memusyawarahkan biaya lapangan maka tim mulai turun ke lapangan seminggu sesudah lebaran Idulfitri, yaitu akhir Juli 1983. Penelitian ke Kelurahan Lipat Kain dikoordinir oleh ketua tim dan ke desa Kota Lama oleh sekretaris tim. Pada tahap pertama penelitian ke lapangan anggota tim melaporkan hasil data yang telah didapatkan. Data tersebut diproses dan dikelompokkan. Dari data yang sudah dikelompokkan tersebut dapat diketahui data yang belum terjaring sesuai dengan kerangka. Untuk kelengkapan data masing-masing anggota melengkapinya lagi ke lapangan, baik dengan wawancara langsung maupun mengirimkan kuesioner. Bentuk kuesioner ada yang tertutup dan ada yang terbuka, oleh karena sebagian dari jawaban telah dapat diperkirakan; tetapi masih terbuka kesempatan untuk menambahnya dengan hal-hal yang tidak tercantum dalam jawaban.

Di samping itu ada juga bagian kuesioner dan pedoman wawancara yang diisi oleh anggota di lapangan, terutama mengenai masalah yang tidak cukup atau tidak bisa ditanyakan saja, tetapi harus melalui pengamatan dan pemahaman, sehingga di dapat data primer. Data sekunder diambil dari hasil penelitian, bacaan, dokumentasi, laporan, pengumuman, arsip, peraturan-peraturan, siaran radio, surat kabar, dan sebagainya.

c. Tahap Pengolahan Data dan Penulisan Laporan

Pengolahan data dilakukan setelah siap pengumpulan data di lapangan. Masing-masing petugas lapangan menyampaikan laporannya kepada ketua tim, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategorinya.

Laporan tadi dipelajari dengan seksama dengan mengadakan diskusi antar anggota. Laporan akhir adalah tugas ketua tim untuk menyelesaikannya.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagaimana yang tergambar pada bab-bab dalam naskah ini. Pembagian bab-bab itu adalah sebagai berikut :

- Bab I, adalah pendahuluan yang mengantarkan pembaca untuk mengerti tentang latar belakang penulisan, masalah, tujuan penulisan, masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pertanggung jawaban penelitian.
- Bab II, tidak lain berisi gambaran umum tentang kedua desa yang dijadikan obyek penelitian berupa identifikasi yang mencakup lokasi, penduduk, sejarah pemerintahan desa dan latar belakang sosial budayanya.

- Bab III, merupakan gambaran umum kepemimpinan dalam masyarakat desa yang mencakup organisasi pemerintahan desa, sistem kepemimpinan, dan sebagainya.
- Bab IV, pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang sosial, mencakup organisasi dalam kegiatan sosial, sistem kepemimpinan, fungsi dan pengaruh kepemimpinannya di bidang sosial dalam masyarakat.
- Bab V, pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang ekonomi dengan mengungkapkan organisasi di bidang ekonomi tersebut, sistem kepemimpinannya, dan fungsi serta pengaruh kepemimpinannya di bidang ekonomi dalam masyarakat.
- Bab IV, pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang agama. Yang diungkapkan ialah bagaimana organisasinya, sistem kepemimpinannya, serta fungsi dan pengaruh kepemimpinannya di bidang agama dalam masyarakat.
- Bab VII, pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan. Yang diungkapkan ialah bagaimana organisasinya, sistem kepemimpinannya, fungsi dan pengaruh kepemimpinannya di bidang pendidikan itu dalam masyarakat.
- Bab VIII, sebagai penutup dari uraian memberi beberapa analisis tentang pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan pedesaan, analisis sistem kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem administrasi politik nasional. Terakhir ialah analisis sistem kepemimpinan pedesaan dari pembangunan nasional.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah waktu yang tersedia untuk ke lapangan terbatas, karena terikat dengan tugas pokok; sedangkan jumlah item dalam kuesioner cukup banyak, sesuai dengan penelitian yang mendalam tentang soal budaya dari kedua desa yang dijadikan sasaran penelitian. Akibatnya peneliti selalu dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan sulit antara pencapaian target dengan kepentingan responden atau informan tersebut. Di antaranya waktu sembahyang mereka harus ke ladang yang jaraknya dari rumah mereka berkisar dari 5 – 10 km. Hal ini menyebabkan selain data yang terkumpul kurang lengkap dan sempurna, di samping itu tenaga yang terlibat dalam disiplin ilmu ini terasa kekurangannya.

Untuk kesempurnaan data dan laporan penelitian ini terpaksa berulang-ulang ke lapangan, selain karena kuesioner yang dibuat terutama atas dasar pedoman pusat kurang menjangkau masalah, juga karena kesadaran akan tanggung jawab akan hasil penelitian ini.

Sebagai hasil penelitian pertama tentang sistem kepemimpinan di daerah

ini, laporan penelitian ini sudah dapat dikatakan agak memadai, meskipun belum sempurna. Bagaimanapun, sebagai pegangan pertama laporan penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, lebih luas sehingga analisis bisa lebih tajam lagi.



BAB II

IDENTIFIKASI

1. LOKASI

a. Letak Geografis

Dua desa yang dipilih sebagai sasaran penelitian Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan ini terletak dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Propinsi ini terletak di bagian tengah dari pulau Sumatera, tepatnya ialah bagian Timur Sumatera Tengah. Tapi bila dipandang letaknya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau sendiri lokasinya terletak di bagian Barat-daya, pada Kecamatan Kampar Kiri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

Agar lebih jelas bagi pembaca untuk mencarinya dalam peta, baiklah dijelaskan batas-batas wilayah ini, mulai dari propinsi, kabupaten, kecamatan dan batas-batas desa itu sendiri.

Batas-batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau menurut buku Riau Dalam Angka adalah sebagai berikut :

- di sebelah Timur berbatas dengan Laut Cina Selatan;
- di sebelah Utara berbatas dengan Selat Singapura dan Selat Malaka;
- sebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara;
- sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Jambi dan Selat Berhala.

Letaknya pada $1^{\circ} 05'$ Lintang Selatan $2^{\circ} 25'$ Lintang Utara. $100^{\circ} - 105^{\circ} 5'$ Bujur Timur Greenwich, $6^{\circ} 50' - 1^{\circ} 45'$ Bujur Barat Jakarta.

Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar berbatas :

- sebelah Utara dengan Daerah Tingkat II Bengkalis;
- sebelah Selatan dengan Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir;
- sebelah Barat dengan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- sebelah Timur dengan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Kecamatan Kampar Kiri berbatas :

- sebelah Utara dengan Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, dan Kecamatan Siak Hulu;
- sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir);
- sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat;
- sebelah Timur dengan Kecamatan Langgam.

Untuk jelasnya perhatikan peta administrasi Propinsi Daerah Tingkat I Riau terlampir, dan untuk melihat letak desa-desa yang diteliti perhatikan lagi peta Kecamatan Kampar Kiri (terlampir).

Kelurahan Lipat Kain ibu kota Kecamatan Kampar Kiri ini terletak di garis khatulistiwa. Di sini dapat dilihat sebuah tugu tanda khatulistiwa. Apabila kita naik bus dari kota Pekanbaru ke Kecamatan Lipat Kain atau ke Telukkuantan tugu tersebut terletak di tepi jalan.

Batas-batas Kelurahan Lipat Kain adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan Kecamatan Bangkinang;
- sebelah Selatan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;
- sebelah Timur dengan desa Gunung Sahilan;
- sebelah Barat dengan desa IV Koto Setingkai.

Kedesaan Kota Lama terletak sebelah Barat Kelurahan Lipat Kain, berbatas :

- sebelah Utara dengan desa Ludai;
- sebelah Selatan dengan desa Batu Sanggan;
- sebelah Timur dengan desa Tanjung Belit;
- sebelah Barat dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Jarak (orbitasi) Kelurahan Lipat Kain dengan ibu kota kabupaten (kota Bangkinang) ialah 132 km. Sekarang sudah dibuat jalan tanah keras dari desa Kebun Durian ke desa Rumbio (Kecamatan Kampar), sehingga jarak antara ibu kota kecamatan Kampar Kiri dengan ibu kota kabupaten menjadi agak pendek. Bila ingin menempuh jalan aspal harus melalui kota Pekanbaru (Simpang Tiga) terlebih dahulu sehingga jarak yang harus ditempuh mencapai 132 km, padahal jarak lurus hanya sejauh 32 km, sedangkan jarak ke ibu kota propinsi (Pekanbaru) hanya 72 km. Karena terletak di jalan lalu lintas propinsi, kelurahan ini banyak dilalui oleh kendaraan bermotor seperti bus, truk antar Pekanbaru – Talukkuantan, Pekanbaru – Rengat (ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu), Pekanbaru – Tembilahan (ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir), Pekanbaru – Lubuk Jambi terus ke jalan lintas Sumatera menuju Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Jambi. Apabila jalan melalui Siberida menuju Jambi selesai dibuka, maka volume kendaraan yang akan melalui kelurahan ini semakin meningkat nantinya.

Berbeda dengan komunikasi ke desa Kota Lama, termasuk desa yang sulit perkembangannya. Jarak Kota Lama dari Kelurahan Lipat Kain sebagai ibu kota kecamatan kira-kira 68 km. Untuk sampai ke sana harus menggunakan dua jenis kendaraan, darat dan air. Dengan kendaraan darat (roda empat dan roda dua) hanya bisa sampai ke Gema (lihat peta penggunaan tanah) di kedesaan Kuntu. Dari sini disambung pakai sampan atau Johnson (boat) kalau lagi ada, memudiki sungai Sebayang. Waktu yang terpakai memudiki sungai ini tergantung kendaraan yang dipakai, atau debit air sungai. Bila musim kemarau, akibat erosi, sungai menjadi dangkal akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Bisa mencapai 12 jam atau setengah hari. Bila menggunakan sampan bisa menghabiskan waktu dua hari.

Untuk kelancaran hubungan, dengan uang bantuan desa telah dibeli motor Johnson, tapi sekarang ini tidak begitu baik lagi keadaannya. Untung ada beberapa buah lagi motor Johnson kepunyaan penduduk yang digunakan pedagang-pedagang untuk membawa barang-barang hasil hutan, karet, dan lain-lainnya. Hubungan ke luar desa Kota Lama, selain dari Gema (Kuntu) melalui sungai Sebayang, bisa juga dari hulu ke daerah Sumatera Barat. Dengan sampan sampai Pangkalan Kapas memudiki sungai Bio, kemudian sambung jalan kaki sampai di Srilamak daerah Payakumbuh, simpang kiri sungai Bio. Jadi rutenya : Muaro Bio – Kota Lama – Ludai – Pangkalan Kapas – jalan kaki sampai Mangilang (Payakumbuh). Simpang kiri sungai Bio paling hulu, Pangkalan Serai – jalan kaki mendaki bukit barisan dapat sampai di Sumpur Kudus – Malabau – Payakumbuh.

Rute-rute melalui hulu sungai tadi digunakan baik oleh pedagang, maupun penduduk yang ingin sekolah ke Sumatera Barat. Karena itu pengaruh adat istiadat, bahasa dan pendidikan banyak juga masuk melalui jalan tersebut.

b. Keadaan Alam

Kedua desa ini sama-sama terletak di tepi sungai. Desa Kota Lama di tepi sungai Sebayang, dan Kelurahan Lipat Kain di tepi sungai Kampar Kiri, tempat sungai Sebayang bermuara (lihat peta). Dahulu sebelum ada jalan darat dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda mungkin awal abad XX atau akhir abad XIX, maka lalu lintas tradisional ialah melalui sungai Kampar Kiri, dan juga sungai lainnya yang merupakan anak-anak sungai Kampar Kiri. Sungai Kampar Kiri ini nantinya bertemu dengan sungai Kampar Kanan yang selanjutnya bernama sungai Kampar yang bermuara ke arah Laut Cina Selatan.

Sekarang sesudah dibukanya jalan darat yang berfungsi ekonomi, jalan air tidak begitu populer lagi bagi penduduk Lipat Kain kecuali bagi penduduk yang bermukim di sepanjang sungai seperti desa Kota Lama dan lain-lain. Bagi penduduk desa Kota Lama satu-satunya jalan komunikasi ke luar hanyalah melalui sungai. Jalan darat yang ada hanya merupakan jalan setapak yang digunakan penduduk untuk ke Sumatera Barat.

Akibat erosi dan pendangkalan sungai Kampar Kiri rumah-rumah penduduk yang terletak di pinggir sungai kadang-kadang digenangi air banjir. Banjir yang terbesar akhir-akhir ini terjadi pada tahun 1978 yang banyak memakan korban harta rakyat.

Luas Kelurahan Lipat Kain pada data yang ada di kantor kelurahan itu sendiri tertera 179 km persegi. Supaya lebih jelas bagaimana keadaan alam kelurahan ini dapat diperhatikan pada peta Penggunaan Tanah kecamatan Kampar Kiri dan peta Kelurahan Lipat Kain yang terlampir. Data tahun 1982/1983 di bawah ini dapat memberi gambaran tentang penggunaan tanah.

Luas Kelurahan Lipat Kain 179 km²

Hutan	87.300 ha
Belukar	799 ha
Rawa	600 ha
Sawah tadah hujan	75 ha
Ladang	703 ha
Perkebunan sejenis	606 ha
Pengembangan	75 ha
Palawija	239 ha
Perikanan	3 ha
Perkuburan	25 ha
Pekarangan	100 ha
Tanah kosong	500 ha
Orbitasi desa Lipat Kain dari :	
Ibu kota propinsi	75 km
Ibu kota kabupaten	132 km
Jenis tanah	pedolik
Ketinggian	42 m
Jumlah sungai	20 buah

Kedadaan alam desa Kota Lama berbeda sekali dengan Kelurahan Lipat Kain, karena desa Kota Lama terletak di kaki Bukit Barisan dengan luas seluruhnya sekitar 2.000 km². Desa Kota Lama ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang diatiri oleh sungai-sungai kecil yang cukup banyak. Semua sungai-sungai kecil tersebut bermuara ke Batang Bio. Sungai-sungai yang agak besar adalah sungai Pondan, sungai Pinang, sungai Ngokai, sungai Binjai, sungai Mandar, sungai Ngungun, sungai Santi dan sungai Kamio. Sungai-sungai ini mengalir di antara tebing-tebing yang penuh batu-batuan. Alirannya cukup deras dan berbatu-batu yang cukup besar yang kelihatan menonjol di sana-sini sehingga sangat membahayakan sampan-sampan yang melaluinya. Batang Bio merupakan urat nadi perhubungan antar desa di daerah ini, tetapi apabila musim kemarau airnya menjadi dangkal, dan batu-batu besar kelihatan bertebaran dalam sungai tersebut sehingga sukar sekali dilalui sampan. Sebaliknya bila banjir datang, Batang Bio juga tidak dapat dilalui karena arusnya sangat deras sehingga dapat membahayakan.

Dari sekitar 2.000 ha luas desa Kota Lama, lebih dari 90 persen di antaranya masih merupakan hutan, walaupun hutan-hutan yang berdekatan dengan desa merupakan hutan belukar. Terjadinya hutan belukar ini karena adanya sistem perladangan yang berpindah-pindah. Sebenarnya tanah yang sudah diolah mencapai 120 ha. Bekas tanah perladangan tersebut sudah ditanami dengan karet, tapi karena tidak terawat sudah menjadi hutan belukar kembali.

Tanah yang dipakai untuk pemukiman hanya sekitar 17 ha dan menebar pada tiga lokasi yang jaraknya antara satu perkampungan ke perkampungan lainnya mencapai 15 km. Sedikitnya jumlah tanah pemukiman ini erat kaitannya dengan keadaan tanah yang berbukit-bukit dan dialiri sungai-sungai kecil yang penuh dengan batu-batuan.

Dalam hutan-hutan sekitar desa Kota Lama ini hidup bermacam-macam binatang seperti gajah, harimau, beruang, babi serta berbagai jenis burung. Khusus binatang babi akhirnya-akhir ini populasinya kelihatan meningkat sehingga sering merusak tanaman rakyat.

Walaupun pemukiman penduduk terletak pada bagian yang ketinggian, namun bila datang banjir yang cukup besar ternyata masih bisa digenangi air. Hal inilah yang mendorong penduduk mencari pemukiman baru, tapi sampai dengan tahun 1973 belum berkembang dengan baik.

Tanah yang menjadi hutan alang-alang tidak terlalu luas, tetapi tanah untuk peternakan cukup luas, tapi belum dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan pemeliharaan ternak.

c. Pola Perkampungan


Kelurahan Lipat Kain terdiri dari 8 daerah lingkungan (RK). Lingkungan itu dahulunya disebut *kampung*. Kedelapan lingkungan itu ialah *Batang Balam, Koto Tuo, Suka Ramai, Muaro Setinggi, Kayu Mas, Paku Harapan, Suka Menanti* dan *Sukamaju*.

Pengertian kampung menurut pola Desa di Kampar Kiri adalah sebuah nagari yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Mempunyai penguasa/pemimpin
- 2) Mempunyai sebuah mesjid
- 3) Mempunyai sebuah pasar
- 4) Mempunyai lapangan
- 5) Mempunyai jalan (labuah) atau sebuah pelabuhan
- 6) Mempunyai tanah pekuburan
- 7) Mempunyai sawah/perladangan
- 8) Mempunyai koto/tempat pemukiman dan pusat pemerintahan.

Pola perkampungan tradisional Kelurahan Lipat Kain dan Desa Kota Lama yang lama adalah berdasarkan keturunan. Kampung mengelompok berdasarkan suku-suku yang terdapat di negeri tersebut. Pada zaman dahulu setiap nagari paling kurang terdapat empat suku. Ini mengingat adat perkawinan haruslah ke luar suku. Sebelum di Lipat Kain dibangun jalan raya (zaman Hindia Belanda), kampung mengelompok sepanjang sungai yang berpusat di Kampung Koto Tuo sekarang. Koto biasanya terletak di daerah yang agak ketinggian. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan strategi pertahanan dan menghindarkan banjir. Koto adalah pusat pemerintahan (Pucuk Nagari).


Pola perkampungan Kelurahan Lipat Kain menurut pola lama, bentuk kesatuan hidup berdasarkan keturunan. Bentuk atau pola perkampungan menurut pola lama adalah sebagai berikut :



KETERANGAN :

- | | |
|---|--|
|  Pasar |  Perladangan/Persawahan |
|  Rumah penduduk |  Ulayat |
|  Surau |  Sungai |
|  Mesjid |  Jalan setapak/labuah |
|  Lapangan |  Pelabuhan |
|  Perkuburan suku | |

Pola perkampungan Lipat Kain sesudah dibangunnya jalan raya pada zaman Hindia Belanda akhir abad XIX/awal abad XX (gabungan bentuk kesatuan hidup berdasarkan turunan dan wilayah) adalah sebagai berikut :



KETERANGAN :

- = rumah penduduk
- ▨ = lapangan
- /// = perkebunan
- ≡ = sungai
- ☾ = pelabuhan

- = mesjid
- = pasar
- ≡ = ladang
- ≡ = jalan raya
- = surau

Setelah pembangunan jalan raya pola perkampungan tidak saja sepanjang sungai, tapi berkembang sepanjang jalan raya, sehingga terdapat pola perkampungan menurut turunan dan wilayah.

Setelah tahun 1979 dengan didirikannya daerah pemukiman kembali yang kemudian dijadikan Desa Percontohan, terjadi lagi perubahan polanya.


Daerah kesatuan hidup berbentuk pola baru yang dibangun menurut perencanaan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan yang menuju desa modereren (lihat halaman 17)

Pola Perkampungan Desa Kota Lama


Pola perkampungan tradisional desa Kota Lama dengan pola perkampungan yang ada dewasa ini (1983) tidak jauh berbeda. Perumahan penduduk mengelompok berdasarkan keturunan (suku) yang mereka dirikan sepanjang batang Bio. Perbedaan pola perkampungan tradisional dengan yang ada saat ini pada prinsipnya tidak berbeda. Tetapi karena rumah-rumah penduduk sudah semakin banyak, batas-batas perumahan antara turunan (suku) yang satu dengan yang lainnya sudah semakin kabur.

Untuk jelasnya dapat diperhatikan pada gambar-gambar berikut ini (hal 14 dan 15) Luas Desa Kota Lama adalah 200 Km² atau sekitar 200.000.

Pola Perkampungan Tradisional Desa Kota Lama



Pola Perkampungan Desa Kota Lama (1983)



KETERANGAN :

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------|
|  | = rumah penduduk |  | = surau |
|  | = daerah perladangan |  | = mesjid |
|  | = sungai |  | = sekolah |
|  | = kedai/rumah |  | = mesjid lama |
|  | = pekuburan umum | | |

Perkampungan penduduk pada umumnya mengelompok yang disebut *kampung*. Sebelum perluasan ibu kota kecamatan Kampar Kiri dengan dibukanya Resettlement Desa yang kemudian ditingkatkan menjadi desa Percontohan, perkampungan penduduk mengelompok sekitar kilometer 74 (lihat peta Kecamatan Lipat Kain). Di sekitar pemukiman lama itu rumah penduduk mengelompok menurut suku masing-masing. Di sana ada delapan suku sehingga perkampungan itu juga mengelompok menurut suku yang delapan itu. Setiap kampung persukuan itu, masing-masing mempunyai wilayahnya (tanah) persukuan, pekuburan persukuan. Kemungkinan dahulu masing-masing suku mempunyai surau dan tepian mandi sendiri-sendiri. Daerah perkampungan tradisional itu pada umumnya terletak antara sungai Elang dan sungai Setingkai yang terdiri dari empat lingkungan,

yaitu Batang Balam, Koto Tuo, Suka Ramai, Muaro Setingkai. Empat lingkungan lainnya seperti Kayu Mas, Paku Harapan, Suka Menanti dan Suka Maju merupakan tempat pemukiman yang kemudian berkembang. Terutama tiga desa yang terakhir adalah daerah Desa Percontohan yang disebut juga Desa Pancasila yang berkembang sejak tahun 1978/1979.

Pusat pemerintahan (kecamatan dan kelurahan) terletak berdekatan dengan Desa Percontohan ini. Sepanjang jalan raya yang merupakan jalan propinsi ini terletak kantor-kantor seperti kantor Camat, Kantor Dansek, Kantor Danramil, Kantor Pertanian, Kantor Perkebunan, Kantor Peternakan, Kantor Sosial, kantor Pusat Kesehatan, Kantor P dan K Kecamatan dan lain-lain. Di tepi jalan ini juga terletak sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA (Swasta), Madrasah Tsanawiyah, pasar, tanah lapang dan mesjid. Untuk jelasnya lihat Pola Perkampungan pada halaman berikutnya.

Pola Perkampungan Desa Kota Lama.


Desa Kota Lama terdiri dari tiga RK, yaitu RK I (*Kota Lama*), RK II (*Padang Tonga*) dan RK III (*Muara Simpang*). Jarak dari RK I ke RK II lebih kurang 10 km (tiga jam berjalan kaki), dan jarak dari RK I ke RK III sekitar 15 km (lima jam berjalan kaki) arah ke Timur dan RK I atau sebelah Timurlaut dari RK II. Jalan-jalan yang menghubungkan antara RK-RK hanya merupakan jalan setapak, atau melalui sungai.

Pola perkampungan mengelompok. Semula pengelompokan rumah-rumah penduduk ada hubungannya dengan adat. Menurut adat tanah perkampungan, tanah perladangan atau pertanian dan hutan-hutannya (termasuk air) adalah milik bersama yang dipegang oleh ninik mamak (Penghulu Adat). Dalam masyarakat terdapat empat suku induk, yaitu *suku Melayu*, *Piliang*, *Petopang* dan *suku Domo*. Suku Melayu terbagi dua, yakni Melayu Hilir dan Melayu Mudik. Suku Piliang juga dibagi dua, yaitu Piliang Bukit dan Piliang Baruah. Dengan demikian, dewasa ini desa Kota Lama terdapat enam suku, yaitu empat suku induk dan dua pecahan masing-masing satu dari suku Melayu dan satu lagi dari suku Piliang.

Setiap suku ini oleh penghulu ninik mamak telah ditentukan daerah masing-masing. Di sanalah mereka mendirikan rumah, berladang atau berkebun. Dengan adanya ketentuan itu maka pola perkampungannya mengelompok sesuai dengan sukunya masing-masing.


Masalahnya adalah karena perkembangan jumlah anggota dari masing-masing suku tersebut tidak sama. Suku Melayu dan Piliang umpamanya, perkembangan jumlah anggota keluarganya tergolong cepat, sehingga luas tanah yang telah ditetapkan semula dirasakan sudah tidak memadai lagi. Oleh sebab itu ada kemungkinan ia mendirikan rumah atau berladang di tanah milik suku lain. Biasanya bila timbul masalah masing-masing suku dengan pimpinan penghulu suku (Orang Godang di Nagori).

Dewasa ini pola perkampungan menurut suku-suku tersebut tidak lagi berlaku sepenuhnya. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu (1) Adanya jalinan keluarga yang terjadi akibat perkawinan, dan (2) Sempitnya tanah pemukiman.



Bila diperhatikan jarak dari rumah ke rumah tampak tidak terlalu berjauhan. Apalagi di RK I (Kota Lama). Jarak dari rumah ke rumah kadang-kadang tidak sampai satu meter. Bahkan di RK I ini banyak terdapat rumah petak. Tambahan lagi di RK I Kota Lama ini tempat pemukiman penduduk tidak rata sehingga rumah-rumah penduduk kelihatan scakan-akan bertingkat. Bahkan mesjid dan Sekolah Dasar yang baru didirikan persis di atas pekuburan, dan di halaman sekolah masih terdapat sebuah kuburan, dan di halaman sekolah masih terdapat sebuah kuburan yang masih utuh, karena belum dibongkar.

Pola perkampungan mengelompok ini juga ada hubungannya dengan keamanan kampung, mengingat letak perkampungan penduduk yang masih dikelilingi oleh hutan-hutan. Dengan pola perkampungan seperti ini kegiatan-kegiatan kampung (termasuk kegiatan pembangunan) lebih mudah dikoordinir, walaupun kenyataannya masih sulit mengingat jarak dari satu RK ke RK lain yang termasuk desa Kota Lama cukup jauh sedangkan jalan-jalan yang menghubungkannya hanya jalan setapak. Untuk jelasnya bagaimana pola perkampungan di desa Kota Lama ini dapat dipelajari pada halaman berikutnya.



2. PENDUDUK

a. Demografi

1) Keadaan Penduduk (Kelurahan Lipat Kain)

Penduduk Kelurahan Lipat Kain hampir 100 persen adalah suku Melayu dan penganut agama Islam. Jumlah penduduknya menurut data 1982/1983 ialah sebanyak 4.086 orang yang terdiri dari 2.091 orang perempuan dan 1.985 orang laki-laki. Jumlah Kepala Keluarga 729, dengan kepadatan penduduk 25 orang per km² menurut data tahun 1979, sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Kampar Kiri 13 orang per km².

Pada umumnya penduduk beragama Islam kecuali sebanyak 15 orang yang beragama lain dari Islam. Mereka adalah penduduk pendatang. Perincian penduduk selanjutnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

TABEL II.1.
DATA PENDUDUK KELURAHAN LIPAT KAIN
DAN DESA KOTA LAMA KABUPATEN KAMPAR KIRI
(Menurut Umur, tahun 1982/1983)

No.	UMUR	JUMLAH		JUMLAH
		Lipat Kain	Kota Lama	
1.	0 – 5	728	216	944
2.	5 – 15	1.055	288	1.343
3.	15 – 25	860	216	1.076
4.	25 – 55	1.071	359	1.430
5.	55 ke atas	372	95	476
JUMLAH		4.086	1.174	5.260

TABEL II.2.
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN
LIPAT KAIN DAN DESA KOTA LAMA
KECAMATAN KAMPAR KIRI 1982/1983

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang		Jumlah
		Lipat Kain	Kota Lama	
1.	Buta huruf	123	17	140
2.	Tamat SD/ sederajat	502	2.937	3.439
3.	Tamat SMP/ sederajat	257	12	269
4.	Tamat SMA/ sederajat	73	7	80
5.	Tamat akademi	6	-	6
6.	Tamat Perguruan Tinggi	4	-	4

TABEL II.3.
SARANA PENDIDIKAN KELURAHAN LIPAT KAIN
DAN DESA KOTA LAMA KECAMATAN KAMPAR KIRI
TAHUN 1983

No.	Jenis Sekolah	Lipat Kain	Kota Lama	Jumlah
1.	STK	1	-	1
2.	SD	3	2	5
3.	SMP	1	-	1
4.	SMA	1	-	1
5.	Madrasah	1	1	2

TABEL II.4.
SARANA SOSIAL KELURAHAN LIPAT KAIN DAN DESA
KOTA LAMA KECAMATAN KAMPAR KIRI 1982/1983

No.	Jenis	Lipat Kain	Kota Lama	Jumlah
1.	WC	60	-	60
2.	Sumur	30	-	30
3.	Mesjid	2	2	4
4.	Surau/mushalla	7	3	10
5.	Poliklinik	1	-	1
6.	Lapangan bola kaki	2	-	2
7.	Lapangan badminton	7	1	8
8.	Lapangan bola volley	8	2	10
9.	Tenis Meja	5	-	5
10.	Kantor	8	-	8
11.	Balai desa	1	-	1
12.	Kios KUD	1	-	1
13.	Gardu jaga	1	-	1

2) Keadaan Penduduk (Desa Kota Lama)

Penduduk desa Kota Lama termasuk suku Melayu dan 100% beragama Islam. Jumlah penduduk desa Kota Lama seluruhnya adalah 1.174 orang yang terdiri dari 298 kepala keluarga dengan perincian sebagai berikut :

TABEL II.5
JUMLAH PENDUDUK DESA KOTA LAMA
MENURUT UMUR

No.	Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	116	100	216
2.	5 - 9	86	97	183
3.	10 - 14	59	46	105
4.	15 - 24	76	140	216
5.	25 - 49	200	159	359
6.	50 ke atas	47	48	95
Jumlah		584	590	1.174

Jumlah mereka yang cacat seperti bisu, cacat anggota badan, cacat mental atau buta adalah 20 orang. Sembilan orang (45%) di antaranya adalah cacat tubuh.

Penduduk yang berjumlah 1.174 orang tersebut mendiami tiga RK, yaitu RK I (Kota Lama) dengan jumlah kepala keluarga 203 orang, RK II (Padang Tonga) sebanyak 40 kepala keluarga, dan RK III (Muara Simpang) 55 kepala keluarga.

Bila dibandingkan jumlah penduduk tahun 1973 dengan jumlah penduduk tahun 1983 seakan-akan tidak banyak pertambahannya (tahun 1973 = 1.095 orang, sedangkan tahun 1983 sebanyak 1.174 orang). Penduduk yang menetap di desa Kota Lama hanya bertambah sebanyak 79 orang selama 10 tahun.

Sebenarnya penambahan penduduk cukup tinggi, yaitu sekitar 2% per tahun. Tetapi angka kematian rupanya juga cukup tinggi (hampir 20 persen dari kelahiran). Sedikitnya penambahan penduduk di desa Kota Lama ini juga disebabkan kebanyakan penduduk setelah menamatkan Sekolah Dasar mereka pindah ke desa lain, dan para pemudanyapun banyak yang mencari pekerjaan ke luar desa Kota Lama.

Keadaan perekonomian penduduk. Mata pencaharian yang utama adalah menoreh/menyadap karet dan bertani. Mata pencaharian lainnya seperti menangkap ikan atau berjualan, tetapi sebenarnya mereka ini juga petani. Oleh sebab itu penghidupan penduduk boleh dikatakan bergantung sepenuhnya pada harga karet. Bila harga karet cukup tinggi, mereka meninggalkan ladang, tetapi jika harga karet rendah, mereka lari ke bidang pertanian (ladang padi).

Sebagai ukuran perekonomian penduduk biasanya membandingkan harga karet dengan harga beras. Apabila harga satu kilogram karet sama dengan harga satu kilogram beras, dapat diharapkan tingkat ekonomi penduduk akan lebih baik. Tetapi apabila harga satu kilogram beras sama dengan harga dua atau tiga kilogram karet, maka tingkat penghidupan penduduk akan menjadi sulit. Dan bila terjadi hal yang seperti ini banyak penduduk yang meninggalkan desanya. Mereka yang tinggal di desa akan segera kembali mengerjakan ladang-ladang mereka.

Sistem perladangan adalah perladangan berpindah-pindah. Hal ini banyak sedikitnya akan merusak kelestarian hutan seperti yang dapat dilihat di sekitar pedesaan, yaitu adanya tanah-tanah yang dahulunya hutan sekarang sudah merupakan semak belukar atau menjadi gundul.

Di desa Kota Lama tidak ada pasar. Yang ada hanya kedai-kedai kecil di rumah-rumah penduduk. Jumlahnyapun tidak banyak. Sayur-mayur sukar didapat. Ini bukan disebabkan penduduk malas menanamnya, melainkan

karena hama (babi) yang merusak tanaman mereka sukar dihilangkan sekalipun kebun-kebun tersebut dipagar dengan baik.

Usaha penangkapan ikan juga mulai sulit, karena nampaknya populasi ikan sudah mulai menyusut, sedangkan jumlah penduduk yang menangkapnya bertambah banyak. Ikan-ikan tersebut ditangkap baik dengan jala, jaring, pancing, dan sebagainya.

Menyusutnya populasi ikan ini menarik perhatian pemuka masyarakat di desa Kota Lama. Untuk menjaga agar populasinya terjamin sejak tiga tahun yang lalu melalui kesepakatan ninik mamak, cerdik pandai serta kepala desa telah ditentukan suatu daerah yang disebut dengan "Lubuk Larangan". Lubuk Larangan ini meliputi daerah aliran Batang Bio sepanjang lebih kurang $1\frac{1}{2}$ km yang mengelilingi desa Kota Lama (RK I). Ikan dalam Lubuk Larangan ini tidak boleh ditangkap dengan menggunakan jala, pukuk, jaring, lukah dan sebagainya, kecuali dengan pancing. Kecelakaan hanya ada bila untuk keperluan orang banyak (kenduri) atau kedatangan tamu dari pusat (pemerintah). Inipun harus seizin ninik mamak dengan membayar ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh ninik mamak. Penduduk yang melanggar ketentuan tersebut akan dihukum oleh adat. Biasanya didenda sebesar Rp. 5.000,- dan ditambah dengan hukuman pengucilan yang menurut istilah mereka "diletakkan di bukit yang tak berangin, di lurah yang tak berair". Hukuman ini sebenarnya sangat berat, sebab apabila ada penduduk yang dikucilkan ini mendapat kemalangan (kematian) ataupun mengadakan "selamatan" (kenduri) penduduk tidak akan menghadirinya. Oleh sebab itu sampai saat ini penduduk tidak berani melanggarnya. Hasilnya memang cukup baik, karena di daerah Lubuk Larangan tersebut populasi ikan kelihatan bertambah dengan cepat.

Penghasilan rata-rata penduduk desa Kota Lama sulit sekali ditentukan. Namun dengan memperhatikan pengeluaran rata-rata oleh penduduk dapat disimpulkan, bahwa penghasilan penduduk rata-rata per hari antara Rp 1.000,- sampai dengan Rp 3.000,- Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tingkat hidup rata-rata penduduk desa Kota Lama termasuk rendah.

Prasarana dan sarana ekonomi boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Jalan satu-satunya hanya melalui sungai. Dan kelancaran lalu lintas sungai ini sangat ditentukan oleh keadaan (debit) air sungai. Dalam keadaan biasa dari Kota Lama ke Kuntu (tempat penduduk biasa berbelanja) yang jaraknya hanya sekitar 50 km ditempuh dalam dua hari dengan sampan dayung atau pakai galah, tetapi dapat ditempuh dalam waktu antara tiga sampai enam jam dengan sampan bermesin. Pasar yang terdekat jaraknya sekitar 30 km dari desa Kota Lama, yaitu di Tanjung Belit. Di Tanjung Belit terdapat pekan kecil. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila perkembangan perekonomian desa Kota Lama sulit sekali untuk berkembang.

Mengenai pendidikan penduduk rata-rata tamatan Sekolah Dasar atau Madrasah. Mereka yang telah menamatkan pendidikan dasar, atau sekolah menengah pada umumnya tidak tinggal di desa, kecuali beberapa orang yang bekerja sebagai guru, atau karena tidak dapat meninggalkan desanya oleh alasan keluarga.

Di desa Kota Lama sebenarnya hanya ada dua buah Sekolah Dasar, yaitu SD No. 030 dan SD No. 049 serta sebuah Madrasah. Tetapi mengingat bahwa jarak dari satu RK ke RK lainnya cukup jauh, sedangkan jalan yang ada hanya jalan setapak maka diambil kebijaksanaan untuk membuka kelas-kelas kecil di RK II dan RK III, yaitu untuk murid-murid kelas satu sampai kelas tiga. Hanya di RK I yang ada kelas satu sampai kelas enam dan sebuah madrasah. Keadaan murid dan guru di masing-masing Sekolah Dasar dan madrasah tersebut adalah sebagai terlihat pada tabel berikut.

TABEL II.6
KEADAAN MURID DAN GURU DI DESA KOTA LAMA
TAHUN 1983/1984

Kelas	Madrasah	SD No.030	SD No.049	SD RK II	SD RK III
I	15	40	20	25	20
II	10	25	18	10	10
III	13	37	10	10	7
IV	-	23	-	-	-
V	-	8	-	-	-
VI	-	12	-	-	-
Jumlah	38	145	48	45	37
Guru	1	4	2	1 (honor)	1 (honor)

Sebenarnya minat anak-anak terhadap pendidikan cukup tinggi, karena dari 151 orang anak yang beruasa antara 7 – 12 tahun hanya 16 orang (11%) saja yang belum bersekolah. Pada hal untuk melanjutkan ke kelas empat saja anak-anak yang tinggal di RK II dan RK III terpaksa pindah ke RK I ataupun ke desa lain.

Yang menjadi masalah dalam pendidikan adalah kelancaran belajar, sebab bila datang musim ke ladang pada umumnya anak-anak mengikuti

orang tuanya pindah ke ladang yang memakan waktu sampai tiga bulan (untuk mengerjakan ladang) dan satu bulan lagi bila musim menuai tiba. Masalah kedua adalah tenaga guru. Sekarang ini yang menjadi guru kebetulan masih orang desa Kota Lama dan telah menjadi penduduk desa Kota Lama, karena itu mereka dapat bertahan lama. Kekurangan guru ini terasa bila dihubungkan dengan jumlah kelas. Kelas yang ada 18, sedangkan gurunya hanya 8 orang (termasuk dua orang guru honor yang juga orang desa tersebut). Dengan demikian seorang guru harus merangkap (termasuk kepala sekolah sendiri juga ikut mengajar). Guru-guru yang berasal dari luar sering tidak betah di desa Kota Lama sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, sebab tidak jarang guru-guru tersebut terlambat datang untuk melaksanakan tugasnya mengajar. Biasanya yang dijadikan alasan oleh guru-guru tersebut adalah karena sulitnya perhubungan. Hal ini sebenarnya bukan merupakan alasan yang kuat, karena penduduk desa Kota Lama masih tetap menghormati guru dan biasanya bila guru ingin bepergian, masyarakat siap membantunya.

Kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat masih tergolong rendah. Tempat mandi, cuci, kakus, dan sumur untuk air minum belum ada sama sekali. Untuk keperluan tersebut penduduk bergantung pada sungai; mandi di sungai, buang air, mencuci serta mengambil air minum semuanya dari sungai. Di desa Kota Lama belum ada Puskesmas. Keadaan seperti ini tentu tidak menguntungkan, tetapi karena pada umumnya rumah-rumah penduduk terletak di pinggir sungai, nampaknya tidak banyak menimbulkan masalah.

Khusus untuk RK I (Kota Lama) masalah kesehatan lingkungan agak sulit dijaga. Hal ini bukan saja karena jarak dari rumah satu ke rumah lain terlalu dekat, tapi juga karena keadaan tanah tempat mendirikan rumah tidak datar (miring) dan sudah terlalu sempit. Masalah ini sudah lama disadari oleh penduduk, tetapi usaha memindahkan perkampungan ke lokasi baru tampaknya masih belum berhasil.

Tingkat kesehatan individu sudah cukup baik. Tetapi oleh karena di desa Kota Lama belum ada Puskesmas seakan-akan penduduk malas berobat. Kesimpulan ini tidak sepenuhnya benar, apabila diingat, bahwa Puskesmas yang terdekat dari desa Kota Lama jaraknya sekitar 68 km, yaitu di Lipat Kain. Padahal untuk membawa si sakit ke sana memerlukan waktu paling tidak dua hari dua malam dengan sampan biasa.

Memang ada juga seorang mantri yang senantiasa mengunjungi desa-desa tersebut untuk dimintakan pertolongannya, tetapi biayanya cukup tinggi. Untuk sekali injeksi bayarannya Rp 3.500,-. Ini sama dengan harga 20 kg karet (ojol) atau sekitar dua atau tiga hari kerja memotong karet. Jadi dapat dibayangkan betapa sulitnya penduduk untuk menjaga kesehatannya.

Dukun memang ada, tetapi nampaknya kepercayaan terhadap dukun mulai berkurang, sementara itu tenaga medis pengganti dukun masih belum ada. Inilah permasalahannya.

Adat istiadat yang berlaku di desa Kota Lama adalah adat istiadat seperti yang berlaku di Minangkabau (Sumatera Barat). Hal ini tidak mengherankan, karena penduduk desa Kota Lama memang berasal dari Sumatera Barat. Adat yang berlaku adalah adat yang bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah (Al Qur'an). Namun demikian ada hal-hal yang menurut agama sebenarnya tidak dilarang, tetapi oleh adat dilarang. Umpamanya kawin sesuku yang sampai saat ini masih dilarang, walaupun dalam pelaksanaannya tidak begitu ketat lagi.

Larangan kawin sesuku tersebut ada tiga tingkat. Pertama larangan yang tidak dapat ditebus, yaitu apabila hubungan kekeluargaannya dekat sekali (umpamanya satu nenek). Kedua larangan yang bisa ditebus, tetapi tebusannya cukup tinggi (biasanya kerbau) dan inipun harus dengan kesepakatan ninik mamak. Ketiga larangan yang mendapat denda yang cukup ringan (kambing). Namun demikian penduduk berusaha tidak melanggar ketentuan tersebut, karena pelanggaran itu diumumkan kepada orang banyak, sehingga si pelanggar merasa tersisih dari masyarakatnya.

Walaupun denda dapat dibayar, tetapi pernikahan tetap harus mendapat persetujuan dari imam (kadhi). Dan seandainya perkawinan tersebut dilarang oleh agama Islam, tidak seorang ninik mamakpun akan mengizinkan-nya.

Yang dimaksud dengan kawin sesuku umpamanya antara suku Piliang dengan suku Piliang, Melayu dengan Melayu, suku Domo dengan suku Domo. Larangan ini sudah cukup banyak menimbulkan masalah oleh karena penambahan jumlah anggota keluarga masing-masing suku tidak sama. Suku Melayu dan suku Piliang merupakan suku yang anggotanya cepat berkembang, sehingga sudah sulit untuk mencari jodoh dari suku lain. Supaya adat tetap terjamin kemudian ninik mamak mengambil kebijaksanaan memecah kedua suku tersebut. Sekarang ada kemungkinan kawin sesuku (sama-sama suku Melayu atau sama-sama suku Piliang) asal tidak seperut (Melayu Hilir dengan Melayu Mudik tidak seperut, karena itu boleh kawin: demikian juga antara Piliang Bukit dengan Piliang Baruah).

Penamaan suku-suku tersebut didasarkan kepada daerah tempat tinggal mereka. Suku Melayu yang tinggal sebelah ke hilir (arah aliran air sungai) disebut Melayu Hilir dan sebelah hulu disebut Melayu Mudiak (mudiah = hulu). Suku Piliang yang tinggal di darat (di luar desa asal) disebut Piliang Bukit (karena tinggal di bagian ketinggian), dan yang tinggal di kampung asal disebut Piliang Baruah. Dengan pemecahan suku tersebut sekarang terdapat enam suku di desa Kota Lama, yaitu suku Melayu Hilir dipimpin

oleh Datuk Paduko Rajo, Melayu Mudik oleh Datuk Paduko Besar, Piliang Bukit oleh Datuk Tumenggung, Piliang Baruah oleh Datuk Mangkuto, suku Domo oleh Datuk Manso, dan Petopang oleh Datuk Bendaro.

Olahraga dan kesenian. Kegiatan olah raga dan kesenian memang ada, tapi tidak kontinu sifatnya. Kegiatan-kegiatan tersebut terutama hanya giat menjelang hari-hari besar, baik hari-hari besar nasional maupun hari besar agama. Jenis kegiatan olah raga yang ada di desa Kota Lama adalah sepak bola, bola volley, bulu tangkis, dan sepak takraw.

Jenis kesenian yang masih ada dewasa ini adalah gendang gong, pencak silat, dan dikir rebana. Dalam tahun 1983 ketika menyambut hari raya lebaran dilakukan berbagai macam perlombaan. Salah satu di antaranya adalah gendang gong. Rupanya masih ada yang masih menguasai dengan baik sehingga dapat dimainkan 17 macam lagu. Hal ini menggugah semangat para pemuka masyarakat untuk melestarikannya, dan saat ini mereka sedang menyusun semacam konsep untuk menggiatkan latihan-latihannya. Demikian juga halnya dengan pencak silat dan dikir rebana. Apalagi mengingat di desa ini tidak ada tempat hiburan, dan bila penduduk ingin mendapatkan hiburan, mereka akan pergi ke Pekanbaru atau Bangkinang. Tetapi hal ini jarang mereka lakukan karena waktu mereka telah habis oleh kesibukan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Mobilitas Penduduk

Pada tahun 1976 jumlah penduduk desa Lipat Kain sebanyak 2.378 jiwa, yang terdiri dari 1.185 orang laki-laki dan 1.193 orang perempuan (Djama-lan Halimi, 1981). Pertambahan penduduk dari tahun 1976, 1977, 1978 sedikit sekali; antara lain disebabkan oleh kesehatan belum baik. Di samping itu juga banyaknya penduduk yang meninggalkan desa untuk melanjutkan sekolah dan mencari kerja. Seperti diketahui daerah Kecamatan Kampar Kiri termasuk salah satu kecamatan termiskin di Propinsi Riau.

Dari grafik penduduk yang terdapat pada ruang data kantor Kelurahan Lipat Kain terlihat pertambahan penduduk agak melonjak setelah tahun 1979 ke atas. Hal ini erat hubungannya dengan dibukanya proyek Resettlement Desa di Kelurahan ini sejak tahun 1978/1979 - 1980/1981 oleh Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Pada tahun 1983 jumlah penduduk 4.076 jiwa.

Selama tiga tahun anggaran telah dimungkinkan penduduk sebanyak 318 kepala keluarga (KK) dengan jumlah anggaran dari APBN sebesar Rp. 230 juta.

Penduduk yang telah dimungkinkan sebanyak 318 KK. Mereka berasal dari desa-desa yang ada dalam lingkungan Kecamatan Kampar Kiri, terdiri dari :

– desa Batu Sanggau	116 KK
– desa Ludai	53 KK
– desa Kota Lama	28 KK
– desa Koto Setingkai	20 KK
– desa Aur Kuning	9 KK
– desa Tanjung Pauh	9 KK
– desa Kuntu	5 KK
– desa Lipat Kain	79 KK
– lain-lain	9 KK

Selain itu terdapat pula lokasi Proyek Bantuan dan Penyantunan Korban Bencana Alam oleh Departemen Sosial untuk 100 KK dengan biaya Rp 53 juta. Lokasinya berdampingan dengan Resettlement Desa. Mereka yang ditempatkan di lokasi ini adalah korban bencana banjir sungai Kampar yang melanda penduduk di desa-desa wilayah Kecamatan Kampar Kiri.

Bila diperhatikan tabel penduduk Kelurahan Lipat Kain menurut umur, kelihatan bahwa jumlah penduduk yang berumur antara 15 – 25 tahun jauh di bawah jumlah penduduk yang berumur antara 5 – 15 tahun maupun penduduk yang berumur antara 25 – 55 tahun. Perbandingannya 1.055 : 860 : 1.071. Kebanyakan dari penduduk usia pemuda itu banyak yang pergi meninggalkan desanya ke kota untuk menuntut ilmu atau mencari pekerjaan. Apalagi jarak antara Lipat Kain dengan ibu kota propinsi hanya + 72 km dengan komunikasinya yang lancar.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut oleh tokoh-tokoh masyarakat Lipat Kain dibentuklah sebuah Yayasan bernama Yayasan Pendidikan Masyarakat Kampar Kiri (YPMK) pada tahun 1978. Pada mulanya mendirikan Sekolah Menengah Pertama; tempatnya menumpang pada SD Inpres Lipat Kain. Setelah berdiri beberapa tahun kemudian berhasil dijadikan sekolah pemerintah, dan sekarang diadakan lagi oleh yayasan tersebut Sekolah Menengah Atas.

Tingkat mobilitas penduduk di desa Kota Lama cukup tinggi, yaitu sekitar 40 persen; 20 persen di antaranya bolak balik antara desa dengan tempat pemukimannya yang baru sekali sebulan atau sekali tiga atau enam bulan, dan ada juga yang pulang sekali setahun. 20 persen lagi telah menetap di desa lain seperti di daerah Jambi, Sumatera Barat, Pekanbaru, Lipat Kain, Bangkinang, Kuntu, dan lain-lain. Mereka ini pulang ke desa sekali-sekali saja dan dalam jarak waktu yang cukup lama.

Di desa Lipat Kain terdapat 35 KK; 28 KK di antaranya ikut dalam pemukiman kembali penduduk desa, dan 7 KK tergabung dalam pemukiman transmigrasi. Mereka ini kadang-kadang juga kembali ke desanya (Kota Lama) karena jaraknya hanya sekitar 68 km saja.

Tingginya mobilitas penduduk desa Kota Lama ini erat kaitannya dengan tingkat kehidupan penduduk serta mata pencaharian penduduk di desa. Dan seperti yang telah diungkapkan di muka, boleh dikatakan kehidupan penduduk desa Kota Lama bergantung pada harga karet. Usaha di bidang pertanian (ladang padi) hanya sekedar untuk kebutuhan sendiri demikian juga halnya dengan penangkapan ikan. Oleh sebab itu, apabila harga karet jatuh, kehidupan menjadi sulit dan penduduk biasanya meninggalkan desa untuk mencari sumber penghidupan baru.

Sebab kedua yang mendorong penduduk desa Kota Lama meninggalkan desa mereka adalah untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena di desa Kota Lama hanya ada Sekolah Dasar. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan (SMTP) dan yang sederhana pergi ke Lipat Kain, Bangkinang, atau ke Pekanbaru. Itulah sebabnya persentase mobilitas penduduk di desa Kota Lama cukup tinggi.

Jumlah penduduk pendatang dan yang menetap di desa Kota Lama boleh dikatakan tidak ada. Hanya beberapa orang saja yang menetap di desa Kota Lama, dan mereka inipun berasal dari desa-desa yang berdekatan seperti Ludai, Tanjung Belit, Kuntu, dan sebagainya. Mereka ini boleh dikatakan sudah menjadi penduduk Kota Lama karena isteri mereka orang Kota Lama.

Pengaruh mobilitas penduduk ini yang jelas adalah terhadap pembangunan desa. Kampung menjadi sulit berkembang karena kebanyakan tenaga muda berada di luar desa; dan oleh karena pada umumnya mereka pulang hanya sekali-sekali dan tidak menetap lama di desa, maka pengaruhnya terhadap kemajuan pembangunan tidak begitu jelas. Hal ini mulai disadari oleh para pemuka masyarakat desa Kota Lama. Dewasa ini pemuka masyarakat telah berusaha mendidik kader-kader yang kelak akan dapat membangun desa mereka. Langkah pertama nampaknya dititikberatkan pada usaha mendapatkan tenaga guru. Strategi ini dianggap yang paling menguntungkan oleh penduduk desa, karena melalui pendidikan, usaha pembangunan desa diharapkan akan dapat dipercepat.

3. SEJARAH PEMERINTAH DESA.

a. Asal Usul.

1). Kelurahan Lipat Kain.

Menurut tradisi lisan yang disampaikan oleh orang tua-tua yang mendirikan tempat pemukiman di desa ini ialah dua orang pendekar bernama Sutan Laut Api dan Pak Kambuak. Sutan Laut Api bergelar Datuk Singo dan Pak Kambuak bergelar Datuk Gadang.

Pada zaman dahulu negeri Gunung Sahilan (Kerajaan Gunung Sahilan) ini masih merupakan sebuah pulau. Sewaktu orang memandang dari pun-

cak gunung Merapi di Minangkabau terlihat cahaya api jauh sebelah Timur. Untuk mengetahui apa gerakan yang bercahaya itu, diutuslah oleh raja Pagaruyung dua orang pendekar yang gagah berani lagi sakti untuk menelitinya. Sutan Laut Api (Datuk Singo) datang dari laut, sedangkan Datuk Kambuak (Datuk Gadang) menghilir melalui sungai Kampar Kiri. Kedua Datuk tersebut akhirnya menetap di daerah Gunung Sahilan. Entah bagaimana asalnya terjadi pertengkaran antara keduanya. Masing-masing mengaku dialah yang berkuasa di daerah itu. Kata Datuk Singo dialah penguasa, sebab ia punya banyak pengikut. Sebagai bukti ia perlihatkan sebuah tanah pekuburan yang berisi sejumlah kuburan. Dikatakannya, itulah kuburan anak kemenakannya. Pada setiap kuburan itu, di atasnya terdapat batu merjan. Kemudian dikisahkan lagi, bahwa kuburan itu sebenarnya bukanlah kuburan manusia, tapi kuburan binatang buruannya. Datuk Singo selain ia seorang yang berani, ia terkenal sangat pandai berburu binatang dan ahli memakai alat sumpitan. Demikianlah, setiap binatang yang berhasil ditangkapnya, kemudian dikuburkannya dan di atas kuburan itu dibeberinya tanda sebuah batu merjan.

Sebaliknya Datuk Kambuak yang bergelar Datuk Gadang, mengaku bahwa dia pulalah yang berkuasa di daerah itu. Makanya diberi gelar Datuk Gadang, karena badannya tinggi dan besar sekali. Selain itu ia terkenal sebagai orang bagak (gagah berani), luar biasa kuatnya. Sebagai bukti akan kekuasaannya ia perlihatkan kesaktiannya. Dengan tarikan tongkatnya yang sakti yang dikepitnya pada ketiaknya terjadilah sungai Kampar Kiri.

Karena masing-masing sama-sama mempunyai bukti dan masing-masing sama-sama sakti dan berani dan tetap dengan pendiriannya, pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan. Dalam keadaan tegang itu, tiba-tiba terjadi penyerangan kerajaan Melayu (Jambi) di Lubuk Ramo, daerah kekuasaan Tuanku Gadah. Lubuk Ramo itu terletak di daerah Kuantan Mudik yang berbatasan dengan Propinsi Jambi. Kedua Datuk ini berangkat ke daerah pertempuran tersebut. Karena kesaktian dan kegagahperkasaan mereka, musuh dapat dimusnahkan. Semua orang yang ada di sana sudah binasa, termasuk keluarga raja.

Setelah selesai amukan itu, tiba-tiba kedua Datuk ini mendengar suara tangis. Setelah mereka cari ke arah datangnya suara tangis itu, ternyata ada seorang puteri raja berada di atas tiang istana. Rupanya ia berhasil menyelamatkan diri ketika datang penyerangan tadi. Hendak memanjat, tiang itu terlalu tinggi. Karena Datuk Godang seorang yang berbadan tinggi, besar dan kuat, tiang itu dapat diangkatnya dan disandangnya.

Puteri itu mereka bawa ke Lipat Kain dengan sampan melalui sungai-sungai. Dalam sampan puteri selalu ditempatkan di tengah-tengah. Bila sampan hilir sungai, Datuk Godang duduk di depan dan Datuk Singo du-

duk di belakang. Sebaliknya bila sampan mudik sungai, Datuk Godang duduk di belakang dan Datuk Singo duduk di depan. Hal itu menandakan, bahwa Datuk Godang ialah seorang yang gagah berani.

Puteri itu bernama Puti Marajo. Karena keelokan wajahnya dan kehalusan budinya, kedua Datuk ini jatuh cinta dan ingin menjadikan urang sumando (isteri). Masing-masing Datuk yang gagah perkasa ini telah mencoba meminang sang Puti Marajo, namun tidak satupun pinangan itu yang diterimanya. Sebagai puteri yang bijaksana ia tidak mau kedua Datuk yang sudah berjasa menyelamatkan nyawanya akan terjadi permusuhan antara mereka, bila ia memilih salah seorang dari mereka. Lain daripada itu kedua pendekar tersebut sama gagahnya, sama tampannya dan sama baik budinya. Keduanya akan dijadikan saudara lelakinya, sebab ia sendiri sebatang kara. Datuk yang lebih tua umurnya dipanggil kakak dan pada Datuk yang lebih muda umurnya dipanggilnya adik. Dengan demikian kedua Datuk yang semula memang sudah bertengkar, sekarang dengan kearifan dan ke-luhuran budinya dapat berdamai. Sejak itu mereka bertiga hidup dengan rukun dan saling menyayang.

Untuk menjaga kerukunan negeri, daerah Kampar Kiri di bagi mereka atas tiga wilayah kekuasaan. Nagari berada di bawah pengawasan Puteri Marajo, Rantau berada di bawah pengawasan Datuk Singo, dan Tobiang (sungai) di bawah pengawasan Datuk Godang.

Puteri Marajo kemudian diambil sumando (isteri) oleh seorang laki-laki dari suku Mandahiling. Turunannya pernah diambil sumando oleh suku Melayu, suku Caniago dan suku Domo. Keturunan dari Puteri Marajo itulah yang sampai sekarang masih memakai gelar Datuk Marajo. Begitu juga dengan Datuk Godang dan Datuk Singo tetap dipakai gelarnya oleh turunannya sampai sekarang.

Seperti pepatah mengatakan : "Undang-undang dek Datuak Singo. Cepak dek Datuak Godang. Nan memakai Datuk Marajo. Koto nan ampek suku". Artinya : "Kepala Pemerintahan di pegang oleh Datuk Singo, Kepala agama (khatib) dipegang oleh Datuk Godang; akan tetapi yang berkuasa adalah Datuk Marajo"

"Koto nan ampek suku" artinya adalah suku-suku yang dekat dengan suku Datuk Marajo, karena turunannya pernah kawin dengan anggota suku tersebut. Keempat suku itu adalah suku (clan) Melayu, Mandahiling, Caniago dan Domo.

Dahulunya negeri Lipat Kain bernama negeri *Bungo Setangkai*. Sebagai bukti bahwa cerita itu benar adanya, menurut orang tua-tua, di sana terdapat tempayan tembikar besar yang sekarang masih ada di Muara Setangkai, yaitu bekas tempayan air Datuk Godang. Tempayan tembikar tersebut bergaris tengah satu meter. Motifnya sama dengan tempayan yang ditemukan

di Melalo (Sumatera Barat). Sampai sekarang tempayan air itu dipandang keramat oleh rakyat. Menurut cerita rakyat keanehan tempayan itu ialah bila hari hujan airnya malah turun atau berkurang, dan bila hari panas atau kemarau airnya semakin banyak. Dahulu sering orang-orang bernazar dan melemparkan uang logam ke sana.

Asal usul kenapa negeri Bunga Setangkai itu berubah menjadi negeri Lipat Kain dapat diketahui dari "Hikayat Si Miskin". Tema ceritanya hampir sama dengan cerita Si Malin Kundang dari Minangkabau.

Lipat Kain itu tidak lain daripada kain berlipat-lipat yang sudah menjadi batu akibat kutukan ibunya. Sampai sekarang di dalam sungai itu masih terdapat batu seperti kain berlipat-lipat. Selain itu juga di dalam sungai ditemukan sebuah pasu batu yang berisi kue kelamai (dodol) yang seperti diiris-iris dengan sebuah pisau. Semuanya itu adalah batu, bila air dangkal pada musim kemarau dapat dilihat di muara sungai Setangkai. Sejak itu negeri Bunga Setangkai berubah namanya menjadi negeri Lipat Kain.

2). *Desa Kota Lama.*

Desa Kota Lama mulai didiami manusia pada tahun 1102 H yaitu dengan kedatangan Datuk Sindang Mangkuto beserta keluarganya yang datang dari Pagaruyung. Beliau adalah suku Piliang. Setelah tinggal cukup lama di Kota Lama tetapi tidak menunjukkan kehidupan yang lebih baik, keluarga ini pindah ke Pekape (kurang lebih 15 km dari Kota Lama). Di Pekape ini pun nampaknya juga tidak banyak memberi harapan walaupun penduduk sudah berusaha keras memperbaiki kehidupan mereka. Oleh sebab itu sebahagian penduduk ada yang pindah ke Ludai (lebih kurang 40 km di sebelah hulu Kota Lama), Rumbio, Tanjung Belit, dan Koto Rendah. Rupanya penduduk yang di Ludai dan Koto Rendah ada yang pindah kembali ke Kota Lama. Yang pindah dari Ludai dipimpin oleh Datuk Paduko Besar, dan yang dari Koto Rendah dipimpin oleh Datuk Bendaharo dan Datuk Manso. Perpindahan penduduk tersebut berlangsung selama lebih kurang satu abad.

Perpindahan penduduk dari Ludai disebabkan perselisihan antar suku (yang nampaknya sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas), sedangkan yang pindah ke Kota Lama dari desa-desa lainnya adalah karena alasan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Yang menjadi masalah dalam perselisihan suku tersebut terutama adalah adanya larangan kawin sesuku, yang oleh penduduk desa Ludai dipegang secara ketat dan kaku, sedangkan aturan tersebut dianggap oleh penduduk yang pindah tersebut dapat diatur sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.

Penamaan desa Kota Lama ini ada hubungannya dengan masalah mobilitas penduduk. Setelah berkelana selama lebih dari satu abad, akhirnya sebagian penduduk pindah ke negeri asal (yang mula-mula didiami), yang akhirnya dinamakan oleh penduduk sebagai Kota Lama (kota atau desa atau kampung lama) yang dipakai sebagai nama desa asal tersebut sampai sekarang.

Kelurahan Lipat Kain dan desa Kota Lama dalam masa pemerintahan Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gunung Sahilan/Kampar Kiri.

Bila kita ingin menelusuri sejarah pemerintahan desa dari kedua desa ini mau tidak mau kita harus menengok jauh ke belakang lagi. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan sejarah purbakala (Candi Muara Takus), kedua desa ini dahulunya berada di bawah satu kerajaan Hindu. Pengaruh agama Budha Mahayana yang sudah bersyncretisme dengan Hindu. Menurut dugaan beberapa ahli seperti Prof. Poerbotjoroko, J.L. Moens dan lain-lain daerah Kampar ini dahulunya merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya. Dugaan itu bertitiktolak antara lain dari perkataan "minanga tamwan" yang terdapat pada prasasti Kedudukan Bukit (683) di Palembang. Minanga Tamwan artinya pertemuan dua buah sungai. Banyak terjadi perdebatan para ahli tentang kata *tamwan*, karena tidak sesuai dengan terjemahan van Roukel "*Minanga hanvar*" yang dekat sekali dengan bunyi Minangkabau atau Minanga Kampar tempat Dapunta Hyang berangkat beserta rombongan menuju Palembang (Dra. Merleily R. Asmuni, 1983)

Daerah Kampar Kiri sebagai penghasil dan pasar perdagangan lada terpenting abad 7 - 14 memegang peranan penting dalam sejarah Minangkabau. Sejak abad 13 Kerajaan Kuntu di Kampar Kiri adalah kerajaan Islam penganut aliran Syiah, setelah daerah ini takluk di bawah kekuasaan Samudra Pasai (1285 - 1522) barulah daerah Minangkabau Timur ini menganut mazhab Syafei (Drs. M. D. Mansoer, 1970). Berarti sewaktu berkuasanya Adityawarman di Pagaruyung daerah ini sudah berada di bawah pengaruh Islam. Dengan kata lain daerah Minangkabau Timur (Riau sekarang) lebih dahulu mendapat pengaruh Islam secara intensif. Barangkali kata adat Minangkabau "*Adat menurun, Syarak mendaki*" ada hubungannya dengan sejarah.

Adat Minangkabau itu menurun dari hulu sungai (Pagaruyung) ke arah hilir (Riau) dan syarak (Islam) mendaki dari hilir ke daerah hulu, sesuai dengan peranan sungai-sungai besar yang ada di daerah ini.

Kapan berdirinya Kerajaan Gunung Sahilan/Kampar Kiri ini tidak dapat dipastikan. Apakah kerajaan ini lanjutan dari Kerajaan Kuntu juga tidak jelas. Tapi kenyataannya wilayah kekuasaan Kerajaan Gunung Sahilan ini meliputi empat kekhalfahan.

Setiap Khalifah dibantu seorang Kadhi yang mengurus hal-hal yang menyangkut urusan agama. Kadhi dibantu oleh Malin yang terdapat pada setiap suku dalam nagari. Wewenang Malin pada setiap suku mengurus pegawai-pegawai mesjid yang terdiridari Imam, Khatib, Bilal dan Garin.

Untuk urusan perdagangan Khalifah dibantu oleh seorang saudagar. Kerajaan Gunung Sahilan/Kampar Kiri mempunyai struktur pemerintahan sebagai berikut :

1. Raja sebagai kepala negara, kepala adat, kepala syarak.
2. Ia dibantu 5 Khalifah :
 - a. Datuk Khalifah Kampar Kiri berkedudukan di Gunung Sahilan (ibu kota kerajaan).
 - b. Datuk Bendahara Khalifah Kuntu, berkedudukan di Kuntu.
 - c. Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit, berkedudukan di Ujung Bukit.
 - d. Datuk Gadang Khalifah Batu Sanggan, berkedudukan di Batu Sanggan.
 - e. Datuk Marajo Besar Khalifah Ludai, berkedudukan di Ludai.
3. Setiap Khalifah membawahi Penghulu-penghulu Pucuk yang terdapat pada setiap nagari yang disebut juga Pucuk Nagari. Pada mulanya ada 25 nagari di seluruh kerajaan, kemudian berkembang menjadi 30 nagari. Khalifah Kampar Kiri adalah paling luas daerah kekuasaannya kerana membawahi 14 nagari. Salah satu di antaranya ialah Lipat Kain.
4. Pucuk Nagari (Penghulu Segala Penghulu) membawahi Penghulu-penghulu setiap suku dalam nagari.
5. Setiap Penghulu suku dibantu oleh Pucuk Kampung, Hulubalang, Malin dan Orang Tua (Tunggu Manah).

Pemerintah desa tradisional yang dipakai pada daerah Kampar Kiri sejak berabad-abad lalu memakai pola adat Koto Piliang yang bersifat hierarchi. Seperti kita ketahui sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan Kerajaan Minangkabau/Pagaruyung. Menurut *Kitab sejarah Adat Istiadat Kampar Kiri* pemerintahan adat yang telah disusun dan dijalankan masyarakat sampai sekarang telah dibuat atas *sumpah satiah* oleh pemuka-pemuka adat zaman dahulu di *Pulau Muaro*. Perjanjian itu ditulis pada *batu undang* yang telah diikrarkan bersama, batu itu dibenamkan di Muaro Singingi di Lubuak Alua.

Sumpah Satiah itu berbunyi :

Sumpah Satiah di Pulau Muaro. Banyak nyato bakarang di Muara Singingi. Dicampuangkan ka Lubuak Alua. Tak buliah diangkek, dibangkik lai. Buek tingga di Datuak Basa, amanat di Datuak Gadang. Ganggam pacik di Ampek Suku, suluah bendang dek Khalifah nan Barampek. Pakaian Datuak Salapan di Gunung Sahilan. Undang basimpuah janji, cupak bapar-

buatan, sumpah manua parbakal. Kalau Rajo manguih dimakan biso kawi, kalau Khalifah manguih dimakan sumpah. Manakalo Panghulu manguih dimakan parbuatan. Kalau Urang Banyak manguih dimakan kutuak kalamullah saribu siang saribu malam.

Artinya : Sumpah sakti itu dibuat di Muaro Singingi, di tulis pada sebuah batu agar tidak dilanggar atau dirobah bunyi perjanjian atau undang-undang tersebut; batu itu dibenamkan di Lubuk Alua. Yang membuat perjanjian adalah Datuk Besar, yang akan dilaksanakan oleh Datuk Gadang, Empat Suku, menjadi pedoman pada Khalifah yang berempat dan Penghulu Suku yang delapan di Gunung Sahilan. Barang siapa yang melanggar akan kena kutukan.

Pepatah Kampar Kiri mengatakan : *Rantau baturuik dengan undang, Nagari batunggui jo pusako, Kampuang dilimbak jo limbago; Nan berhak dan babari; Nan batureh dan batuladan; Nan basasok dan bajarami; Nan baturun banaikkan.*

Artinya : Rantau diturut dengan undang-undang, yaitu : Rantau diperintah Raja, Luhak diperintah Penghulu, Nagari diperintah Orang Besar, Kampung diperintah Orang Tuo. Begitulah kekuasaan yang terpakai dari dulu sampai sekarang.

Dijelaskan bahwa lubuk tempat dijatuhkan batu undang/perjanjian tersebut terletak di sebelah hilir Muaro Binak dahulu, di negeri Dumuak sebelah kiri mudik pada sebuah Lubuk Alua antara Koto Batuang dengan Koto Dalam di Gunung Sahilan. Sekarang merupakan danau yang tak berapa dalam karena aliran sungai sudah berubah tempat.

Pembantu raja yang dinamakan Khalifah tidak lain meniru *Basa Ampek Balai* dalam pemerintahan adat Pagaruyung. Datuk Bandaro Khalifah Kuntu adalah urusan adat, Datuk Bendaro khalifah Ujung Bukit urusan sejarah, Datuk Gadang pakaro pidana, Datuk Marajo Basa khalifah Ludai urusan keamanan. Identitas ini terlihat sewaktu menghadap raja di ibu kota kerajaan sesuai dengan perkara yang dihadapi, maka bendera (tonggau) yang berdiri sesuai dengan penguasa perkara itu. Misalnya bila urusan adat maka tonggau yang didirikan adalah tonggau Datuk Bendahara khalifah Kuntu, demikian juga yang lainnya.

Ada 9 penghulu yang menjadi pemimpin 9 pesukuan.

Urutan adalah sebagai berikut :

1. Datuk Marajo, penghulu Suku Melayu
2. Datuk Jalelo, penghulu Suku Petopang Basah
3. Datuk Gadang, penghulu Suku Patopang Tengah
4. Datuk Sinaro, penghulu Suku Mandailing

5. Datuk Tanaro, penghulu Suku Melayu Kepalo Koto
6. Datuk Tumenggung, penghulu suku Piliang
7. Paduko Tuan, penghulu Suku Domo
8. Datuk Makhudum, penghulu Suku Melayu Rumah Nan Ampek
9. Datuk Paduko Majo, penghulu Suku Melayu Bendang.

Masa mulanya yaitu sebelum jatuhnya daerah Kampar Kiri ke tangan pemerintahan Hindia Belanda yang menjadi *Pucuk Nagari* adalah Datuk Gadang. Sedangkan Datuk Singo adalah orang besar raja disebut juga *Pucuk Rantau*. Bila ada masalah yang tidak selesai di nagari dalam Khalifah-khalifah mudik (selain dari Khalifah Kampar Kiri), Pucuk Nagari meny lurkannya pada Pucuk Rantau (Datuk Singo). Kemudian Datuk Singo menyampaikan kepada Khalifah. Dari delapan penghulu suku di Lipat Kain itu tiga penghulu yaitu Datuk Marajo, Datuk Jaleko dan Datuk Gadang menduduki kedudukan lebih tinggi dalam negeri. Dikatakan oleh adat *Datuk Marajo* yang punya negeri, *Datuk Gadang* raja di Tebing (sungai). kalau boleh dikatakan sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan. *Datuk Sinaro* adalah sebagai penghubung antara Datuk-datuk yang lain dengan Datuk yang bertiga. Dikatakan *ibarat suluh dalam nagari*. Mungkin sama dengan Menteri Penerangan masa ini.


Mulai dari Raja, Khalifah, Pucuk Rantau, Pucuk Nagari, Penghulu Suku, Ninik Mamak, adalah turun temurun. Sistem adat demikian dalam sistem adat Minangkabau dinamakan *Sistem Adat Koto Piliang* yang terdapat pada daerah yang beraja-raja. Sedangkan sistem adat yang satu lagi disebut *Sistem Adat Budi Caniago*, lebih bercorak demokratis.

Sistem adat ini adalah susunan nenek moyang tokoh adat Minangkabau zaman dahulu yang terkenal yaitu *Datuk Ketemanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang*.

Sistem pemerintahan seperti ini sama untuk semua daerah dalam wilayah Kampar Kiri termasuk desa Kota Lama. Setiap penghulu Suku baik di Lipat Kain maupun di Kota Lama di bantu oleh bebarapa orang, yaitu : (1) *Pucuk Kampuang*, tugasnya melaksanakan instruksi pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Di daerah Rantau Kuantan disebut "*Monti*", berasal dari kata "*menteri*"; (2) *Hulubalang*, bertugas menjaga keamanan ; (3) *Malin*, bertugas tentang urusan agama, Malin ini kadang-kadang bergelar *Malin Pandito*; (4) terakhir *Orang Tuo*, disebut juga *Tunggu Manah*. Biasanya yang menjabat kedudukan ini adalah cerdik pandai ; di Rantau Kuantan disebut *Sendi*.

Untuk jelasnya sistem pemerintahan adat Koto Piliang dapat dilihat pada tangga-tangga kekuasaan di bawah ini.

Tangga-tangga Kekuasaan Adat Kampar Kiri



b. Pemerintahan Desa Periode Hindia Belanda dan Jepang.

Sistem pemerintahan menurut adat di atas tetap dilaksanakan sampai ke zaman pemerintahan Hindia Belanda dan kemudian masa pendudukan Jepang. Perubahan ataupun tambahan yang dilakukan oleh Belanda boleh dikatakan tidak berarti. Pada daerah-daerah kerajaan (*Landschap*) atau Swatantra sistem pemerintahan tradisional tetap berjalan. Di samping itu pemerintah Hindia Belanda sendiri bertugas sebagai pengawas terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka. Di ibu kota Kerajaan Gunung Sahilan/Kampar Kiri berkedudukan seorang *Contraleur* Belanda.

Setelah mengadakan perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda di Bengkalis (1901), semua pembesar adat tetap menduduki posisinya, bahkan kedudukan mereka semakin diperkuat sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Belanda. Pemungutan pajak tetap diserahkan oleh Belanda pengaturannya pada kerajaan, yang oleh raja dilimpahkan kepada penguasa-penguasa di bawahnya. Khalifah melimpahkan lagi kepada Penghulu Suku masing-masing.

Adapun yang disebut "*Larangan Rajo pantangan Penghulu*" terbagi atas empat bagian, yaitu *Undang-undang*, *Adat*, *Syarak*, dan *Cupak*. Undang-undang dibagi lagi atas : Undang-undang nagari, undang-undang urang dalam nagari, undang undang Luhak, dan Undang Nan Duo Baleh.

Pada dasarnya hampir segala kekuasaan hukum masih berada di tangan penguasa-penguasa adat. Kecuali beberapa perkara berat berupa masalah pidana diputuskan oleh Kerapat Tinggi Adat bersama penguasa Belanda. Secara berangsur-angsur Belanda mengurangi kekuasaan Raja.

Daerah Kampar Kiri oleh Pemerintah Hindia Belanda diletakkan dibawah pengawasan Asisten residen dengan Ibukota Afdeling di Bengkalis, yaitu merupakan bagian dari Keresidenan Sumatera Timur yang berpusat

di Medan. Asisten Residen dibantu oleh Controleur yang biasanya berkedudukan di ibukota kerajaan.

Daerah berpemerintahan sendiri (Zelfbestuur Landschappen) dibagi menjadi daerah-daerahnya dalam district dan district dibagi lagi menjadi onderdistrict. Onderdistrict dibagi pula atas Kepenghuluan (Drs. Muchtar Lutfi, 1977). Khalifah setingkat dengan Kepenghuluan.

Kepenghuluan dikepalai oleh seorang penghulu, darisemua penghulu di nagari, yang disebut Pucuk Nagari.

Zaman Jepang Pucuk Nagari disebut Sonco; namanya saja yang ditukar dengan istilah Jepang, tapi sistem adat masih berjalan seperti dahulunya.

c. Pemerintahan Desa Periode Kemerdekaan.

Sampai penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia 27 Desember 1949, yang menjadi Pucuk Nagari tetap di turunan Datuk Marajo. Ia dipandang sangat berjasa oleh Penduduk lipat kain karena ia menyelamatkan atau menghindarkan Penduduk dari Kerja paksa (Romusha).

Sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih berlaku sistem pemerintahan desa menurut IGOB (Inlandsche Gemeentee Ordonantie). Untuk Swapraja setelah pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintahan Indonesia mencoba menyempurnakan Pemerintahan Daerah dengan UU Tahun 1948/22. Keresidenan Riau menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Tengah, berpusat di Padang, yaitu bergabung dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat.

Zaman Hindia Belanda Pucuk Nagari dibantu seorang juru tulis, biasanya anak kemenakannya sendiri. Kemudian setelah Republik Indonesia, Pucuk Nagari disebut *Wali Nagari*. Pada masa Revolusi Fisik Wali Nagari itu disebut *Wali Nagari* Militer Kuntu dan Lipat Kain berada di bawah kekuasaan Komando Pangkalan Gerilya (KPG) III dengan seorang pejabat pangkat Letnan I Tituler. Dengan demikian Camat *Militer* berkuasa secara teritorial dan pemerintahan, bertanggungjawab atas gerakan pasukan militer yang ada di daerahnya dalam menghadapi Belanda. Selain itu iapun bertanggungjawab atas penyediaan makanan dan kebutuhan lain-lainnya.

Kewalian negeri Lipat Kain waktu itu terdiri dari enam kampung yaitu Lipat Kain wali kampungnya Anas, Lubuk Cimpur wali kampungnya Maaru, Subarak wali kampungnya Harun, Gunung Sahilan dan Kebun Durian. wali kampungnya G. Husin.

Pada tahun 1969 Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor Kpts. 30/III/1969, memberikan Piagam Penghargaan kepada Kenegarian Lipat Kain di samping Kuntu karena telah membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua tempat ini pernah menjadi

Markas Komando Daerah Militer Riau Selatan. Di Lipat Kain berkedudukan Komando Pangkalan Gerilya III Riau Selatan.

Sesudah penyerahan kedaulatan 1950 sudah terjadi perubahan dari sistem turun temurun kepada sistem baru yang berdasarkan penunjukan dengan persetujuan rakyat dan cerdik pandai waktu itu.

Kelurahan Lipat Kain dan desa Kota Lama yang merupakan bagian dari Kecamatan Kampar Kiri dalam lingkugan Daerah Tingkat II Kampar pada umumnya dekat sekali adat dan sistem pemerintahannya dengan Sumatera Barat. Sampai berdirinya Propinsi Riau daerah Kampar ini masih memakai sistem pemerintahan desa seperti di Sumatera Barat. Sebutan Wali Nagari untuk Kepala Desa/Lurah pada sebagian rakyat masih populer sampai saat ini.

Dalam sistem pemerintahan desa, Wali Nagari dibantu oleh seorang juru tulis/sekretaris. Majelis adat yang terdiri dari tokoh adat, alim ulama dan cerdik pandai merupakan lembaga adat ikut membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan. Pengaruh mereka masih dirasakan sampai saat ini dalam kehidupan masyarakat. Terutama yang berhubungan dengan hal-hal hukum adat seperti perkawinan, warisan, adat dan syarak. Wali Nagari yang kemudian bernama Kepala Desa diibaratkan : "*Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, Anak dipangku kemenakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan*". Maksudnya, seorang kepala desa itu hendaklah arif bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Ia haruslah adil, jujur, tahu dan faham akan adat istiadat serta menjunjung tinggi agama Islam. Jadi di dalam menjalankan instruksi atasan, ia hendaklah dapat memperhatikan kepentingan anak kemenakan, orang kampung atau masyarakat umumnya. Dengan kata lain pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan instruksi dari atas, tapi kepentingan anak negeri atau penduduk tidak dirugikan. Dengan demikian fungsi seorang kepala desa atau lurah dapat diibaratkan sebagai *Mamak* dalam arti adat.


Jadi sepanjang kepala desa dapat berlaku demikian, apakah ia itu dipilih atau ditunjuk sewaktu menduduki jabatannya itu tidak akan menjadi masalah bagi penduduknya. Barangkali itulah sebabnya kenapa Haji Zainuddin, biarpun bukan seorang penghulu adat, menjabat kepala desa sejak tahun 1950 sampai tahun 1978.

Pada waktu diangkat jabataranya adalah Wali Muda Militer. Penghulu adat yang sembilan orang masih berfungsi terutama membantu di bidang sosial budaya. Sebelum tahun 1945 Lipat Kain berada di bawah Khalifah di Gunung Sahilan, setelah revolusi pindah ke Lipat Kain.


Pada tahun 1963 Kewalian Nagari Lipat Kain dikembangkan menjadi dua kewalian. Kewalian Lipat Kain terdiri dari Lipat Kain, Lubuk Cimpur, Longung, Lubuk Agung dan Sungai Rumbai. Yang lainnya ialah kewalian

Gunung Sahilan, terdiri dari Gunung Sahilan, Kebun Durian, dan Subarak.
 Perkembangan Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain Kecamatan
 Kampar Kiri


Zaman Hindu sampai Indonesia Merdeka (1950)




Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain
 (1950 - 1971)



Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain
(1971 - 1978)



Tahun 1978 - 1980



1980 - sekarang (lihat halaman 90)

Tahun 1968 kewalian Lipat Kain dikembangkan lagi menjadi dua kewalian, yaitu Kewalian Lipat Kain dan kewalian Empat Koto Seting kai. Kewalian Lipat Kain terdiri dari Lipat Kain, Teluk Paman, Lubuk Limpur, dan Longong. Kewalian Empat Koto Seting kai terdiri dari Lubuk Agung, Sungai Rumbai, Koto Baramban dan Sungai Sariak dengan pusat pemerintahannya di Lubuk Agung.

Pada bulan Desember 1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa yang berpedoman kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Di antaranya peraturan tentang Bagan Tatanan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa, tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, persyaratan, tata cara pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan, tata cara pengambilan sumpah/janji pelantikan Kepala Kelurahan (Kantor Bupati KDH Tingkat II Kampar, 1982).

Desa Kota Lama, baru menjadi desa sendiri (Desa Muda) pada tahun 1971 dengan surat keputusan dari Camat Lipat Kain yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Februari 1971. Kepala Desa disebut Wali Muda yang dijabat oleh Samsuddin sampai tahun 1976. Dari tahun 1977 – 1982 Kepala Desa dijabat oleh Ator, dan sejak tahun 1976 ini desa Kota Lama ditetapkan sebagai desa penuh.

4. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

a. Kolektiva dari Elite-elite Desa

Dari hasil wawancara dan pengamatan di kedua desa sampel terdapat ragam kolektiva yang sama. Perbedaannya hanyalah dalam jumlah dan bukan macamnya.

Pada umumnya terdapat kolektiva elite aparat pemerintah sipil dan ABRI termasuk Dharma Wanitanya.

Karena Kelurahan Lipat Kain merupakan pusat pemerintahan kecamatan, jumlah anggota kolektivanya lebih banyak dibandingkan dengan kolektiva elite di Kota Lama. Kepala Desa dengan perangkat desa dan guru-guru di Kota Lama merupakan kelompok elite pemerintah. Meskipun aparat kedesaan bukan pegawai negeri sipil, akan tetapi mereka termasuk kelompok Korpri.

Kolektiva lain ialah tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama yang merupakan satu kolektiva. Termasuk tokoh adat ini selain dari penghulu-penghulu adat atau mereka yang memegang fungsi dalam adat, juga dukun. Dalam adat fungsi dukun ada empat, yaitu dukun semah, dukun penawar sakit kena tegur setan, pawang harimau dan dukun nagari. Dukun nagari hampir sama fungsinya dengan dokter.

Tampaknya kolektiva elite adat dan agama merupakan satu kelompok, sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi : "Adat bersandi syarak". Di antara mereka terdapat kesatuan pendapat, kepentingan dan pengaruh.

Kolektiva elite lain yang tidak dapat diabaikan ialah cerdik pandai. Mereka yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah guru-guru dan mereka yang tidak termasuk aparat pemerintah, tapi pernah menduduki bangku Sekolah Menengah Tingkat Atas. Himpunan elite ini dapat berada dalam kolektiva elite aparat pemerintah dan dapat pula berada pada himpunan elite adat dan agama sesuai dengan kepentingan serta tujuan.

Dibandingkan dengan desa Kota Lama, Kelurahan Lipat Kain sebagai ibu kota Kecamatan Kampar Kiri telah mulai memperlihatkan adanya kolektiva elite ekonomi yang terdiri dari pengusaha, saudagar dan petani kaya. Kolektiva ini terjadi dalam menghadapi masalah tertentu sesuai dengan kepentingan mereka.

b. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial tradisional di Kelurahan Lipat Kain Desa Kota Lama adalah sama. Stratifikasi sosial tradisional ini sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Sistem stratifikasi ini dahulunya bersifat tertutup. Maksudnya ialah stratifikasi sosial yang menduduki lapisan atas didapatkan karena warisan atau turunan.

Ada tiga stratifikasi sosial di sini ialah :

Lapisan atas terdiri dari kaum feodal yang berasal dari penguasa adat. Lapisan tengah terdiri dari para ulama dan cerdik pandai serta Lapisan bawah adalah rakyat biasa yang pada umumnya terdiri dari para petani/nelayan.

Penguasa adat dapat dilihat pada struktur pemerintahan Desa/nagari dari zaman Hindu.

Sampai ke zaman Hindia Belanda, Jepang dan Indonesia Merdeka (1950) kaum adat masih memegang kekuasaan dalam pemerintahan didesa. Disamping itu dengan dilancarkannya politik etis oleh Pemerintah Hindia Belanda dan reformasi Islam dengan berdirinya sekolah-sekolah Islam (madrasah) maka penduduk yang bukan berasal dari lapisan atas yang sudah mendapat pendidikan bisa menduduki jabatan-jabatan yang selama ini hanya dapat diduduki oleh lapisan atas. Terutama sesudah tahun 1950, sendi-sendi feodal mulai goyah. Apalagi sesudah pemerintah Orde Baru sekarang ini, di mana kaum feodal tidak lagi memegang peranan dalam pemerintahan, maka stratifikasi sosial menjadi terbuka akibat adanya mobilitas sosial secara vertikal, seperti terlihat di bawah ini :

1. Lapisan atas terdiri dari aparat pemerintah
2. Lapisan tengah kaum adat, ulama, pedagang

3. Lapisan bawah rakyat yang pada umumnya petani/nelayan.

Yang menduduki lapisan atas sekarang ini bisa saja berasal dari ketiga lapisan sosial tradisional. Jadi ada aparat pemerintah yang berasal dari lapisan feodal, dan ada pula dari lapisan tengah (ulama dan cerdik pandai) serta dari petani.

Di Desa Kota Lama stratifikasi sosial belum berapa berubah dari pada stratifikasi sosial secara tradisional. Meskipun pejabat pemerintahan desa sudah dipilih namun yang menjabat kedudukan Kepala Desa masih tetap dari golongan adat. Di samping itu dalam pelaksanaan pemerintahan masih dibantu oleh LMD yang pada dasarnya masih dipegang oleh kaum adat.

c. Sistem Kekerabatan.

Sistem kekerabatan pada kedua desa ini dan Kecamatan Kampar Kiri umumnya adalah matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu. Menurut sejarahnya, seperti yang sudah di uraikan di atas daerah ini dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Minangkabau/Pagaruyung.

Dalam perkawinan pengantin laki-laki datang menetap di rumah pengantin wanita. Turunan ayah dalam keluarga dahulunya dipandang sebagai seorang tamu yang dihormati. Bukan ayah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, tetapi tanggung jawab ayah berpindah pada "mamak", saudara laki-laki isterinya. Sebaliknya si ayah bertanggungjawab pula terhadap anak kemenakannya sendiri.

Menurut adat mereka dilarang kawin sesama satu suku (clan). Anggota satu suku dipercaya berasal satu turunan darah. Menurut kepercayaan mereka dan tradisi turun temurun suku yang banyak sekarang berasal dari dua suku induk, yaitu suku Koto Piliang disusun oleh Datuk Ketemanggungan dan suku Budi Caniago disusun oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang pada zaman dahulu kala.

Pada dasarnya setiap nagari terdiri dari empat suku. Tetapi karena perjalanan waktu dan perkembangan jumlah anak kemenakan serta berkembangnya nagari, jumlah suku semakin banyak pula. Di Kelurahan Lipat Kain sejak masa kerajaan dahulu sampai sekarang terdapat delapan buah suku, yaitu Patopang Basah, Patopang Tengah, Melayu, Melayu Bendang, Melayu Kepala Koto, Piliang, Mandailing dan Domo.

Di desa Kota Lama terdapat enam suku, yaitu Piliang Bukit, Piliang Baruah, Melayu Hilir, Melayu Mudiak, Domo dan Patopang.

Kawin satu suku dilarang oleh adat, karena satu suku dipercayai masih mempunyai pertalian darah. Bila terjadi jaga pelanggaran, menurut adat ada tiga tingkat hukumannya. Pertama, larangan yang tidak bisa ditebus. Ini terjadi bila kawin dalam keluarga dekat sekali; misalnya kawin satu ne-

nek (nenek dari garis ibu). Kedua, larangan yang bisa ditebus, tetapi tebusannya cukup berat. Pihak yang bersalah hendaklah menjamu orang dengan pesta memotong seekor kerbau, setelah disidangkan oleh ninik mamak. Ketiga, larangan yang bila di langgar didenda dengan ringan, seperti menyembelih seekor ayam.

Meskipun hukuman atau denda bagi yang melanggar sudah dijalankan, namun hukuman oleh masyarakat dirasa amat berat. Mereka masih dipandang bersalah dan sering dipergunjingkan orang. Bila terjadi pelanggaran berat tak jarang mereka terkucil dari masyarakat, meskipun perkawinan mereka syah menurut agama Islam.

Perkawinan yang ideal adalah kawin dengan anak mamak atau *pulang ke bako* (kemenakan ayah). Tapi ketentuan adat ini tidak seketat dahulu lagi, terutama dalam perkawinan ideal itu. Apalagi dengan adanya pengaruh modern sekarang. Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan-perubahan pula di bidang sosial. Fungsi ayah sekarang sudah mulai agak bergeser dari pada mamak kepada fungsi ayah dalam keluarga batih. Sedangkan fungsi ibu tetap sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama mengurus anak, suami, dan rumah tangga. Tanggung jawab menghidupi anak dan kemenakan adalah suami.

Fungsi anak lelaki tertua membantu bapak dan anak perempuan membantu ibu mengurus rumah dan adik-adiknya. Fungsi *urang sumando* kelihatan pada saat-saat tertentu, seperti pesta kawin, kematian dan sebagainya. Masing-masing pihak akan menaikkan adatnya dengan bantuan materi dan tenaga.

d. Sistem Ekonomi

Mata pencaharian utama penduduk ialah bertani, dalam arti yang luas. Dari tabel di bawah ini dapat kita lihat bagaimana gambaran mata pencaharian penduduk Kelurahan Lipat Kain.

TABEL II.7 MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KELURAHAN LIPAT KAIN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Pertanian	683
2.	Nelayan	22
3.	Peternakan	53
4.	Pengrajin/jasa	199
5.	Pegawai Negeri	111
6.	ABRI	7
7.	Pedagang	70
8.	Buruh, dan lain-lain	100

Sumber : Kantor Kelurahan Lipat Kain.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui, bahwa mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Lipat Kain ialah bertani. Jenis tanaman yang dihasilkan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel II.8).

TABEL II. 8 HASIL USAHA PENDUDUK KELURAHAN LIPAT KAIN TAHUN 1982/1983

Pertanian Pangan :

1. padi	640	ha.
2. jagung	44,25	ha
3. kacang-kacangan	2,75	ha
4. ubi-ubian	25	ha
5. sayur-sayuran	38,50	ha

Perkebunan :

1. kelapa	645	ha
2. karet	666	ha
3. kopi	65	ha
4. cengkeh	16	ha

Perikanan :

1. perikanan darat	3	ton
2. perikanan sungai	18	ton

Peternakan :

1. kerbau	200	ekor
2. sapi	4	ekor
3. kuda	—	ekor
4. kambing	247	ekor
5. itik	579	ekor
6. ayam	4.500	ekor

Kehutanan :

1. kayu-kayuan	12,50	m ³
2. damar	—	
3. rotan	675	m ³

Industri :

1. batu bata	1	buah
2. barang anyaman	2	buah
3. penggergajian kayu	3	buah

Prasarana :

1. bendungan/waduk	1	buah
2. irigasi/saluran	1	km
3. diesel listrik	1	buah
4. toko	3	buah
5. pasar umum	1	buah
6. warung/kios	50	buah
7. lumbung desa	1	buah
8. KUD	1	buah

Perhubungan :

1. jalan desa	11	km
2. jembatan desa	11	buah
3. mobil	9	buah
4. sepeda motor	48	buah
5. sepeda	211	buah
6. perahu	270	buah
7. radio	250	buah
8. Televisi	33	buah

Sumber : Monografi Kelurahan Lipat Kain, 1982/1983.

Pertanian dilakukan di *ladang kasang* dengan sistem ladang berpindah-pindah. Dahulu tempatnya dekat dengan tempat pemukiman penduduk, tapi sekarang ini tempatnya jauh masuk ke hutan.

Biasanya sesudah ditanami dua sampai tiga kali, ladang tersebut ditinggalkan karena kesuburan tanah sudah berkurang (jenis tanah pedsolik). Kadang-kadang sesudah ditanami padi, ditanam pula tanaman keras. Biasanya karet, sebab bila ditanam pohon kelapa, biasanya dirusak oleh beruang. Tanaman kelapa umumnya ditanam berdekatan dengan tempat pemukiman penduduk. Begitu juga dengan ubi-ubian dan sayur-sayuran.

Keadaan yang dipandang lumayan oleh rakyat ialah di kala harga karet tinggi, yaitu masih di zaman Hindia Belanda. Waktu itulah berlomba-lomba menanam pohon karet dan mengabaikan penanaman padi. Masa kejayaan karet ialah waktu pemerintah Hindia Belanda mengadakan sistem kupon. Jumlah kupon ditentukan oleh luas/hasil kebun karet mereka. Akan tetapi sebetulnya keuntungan sebagian besar berada di tangan kaum pedagang/tauke dan pemerintah Hindia Belanda. Jaringan pemasaran hasil-hasil pertanian di daerah Riau terutama di desa-desa dikuasai oleh pemilik modal yang bukan dari pengusaha nasional (Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1978).

Dari tabel hasil Usaha Penduduk, Kelurahan Lipat Kain 1982/1983 (Tabel II.8 halaman 74) akan dapat diketahui sedikit bagaimana gambaran sis-

tem ekonomi penduduk kelurahan ini. Dari tabel tersebut jelas bahwa hasil usaha pertama penduduk ialah usaha penanaman bahan pangan padi. Hasilnya digunakan untuk keperluan sendiri. Begitu juga halnya dengan bahan pangan lainnya digunakan untuk keperluan desa sendiri.

Karet dijual oleh petani kepada pedagang-pedagang yang pada umumnya merupakan kaki tangan pemegang modal dari non pribumi. Karet disadap biasanya bila harganya agak baik, tapi dalam keadaan terdesak terpaksa juga dijual dengan harga murah. Kebanyakan tanaman karet rakyat sudah tua, begitu juga dengan pohon kelapa.

Oleh pemerintah sekarang ini sudah diadakan perbaikan dengan memberikan bantuan berupa modal, bibit untuk peremajaan, pupuk dan tenaga ahli (PPL) dari Pertanian dan KUD.

Pembangunan pemukiman desa baru (Resettlement Desa) telah dimulai sejak tahun 1977/1978 di Kelurahan Lipat Kain. Setiap keluarga mendapat sebuah perumahan dengan luas tanah pekarangannya 1/8 ha (20 x 60 m), satu hektar tanah perkebunan dan satu hektar tanah persawahan. Tanah persawahan belum selesai digarap irigasinya oleh PU Tingkat I Riau.

Jenis tanaman bantuan proyek untuk tanaman pekarangan antara lain jagung, kacang-kacangan, ubi, sayur, pisang, tebu, buah-buahan dan kelapa. Tanaman lamtoro baru-baru ini sudah diusahakan pula di pekarangan atas bantuan mahasiswa APDN.

Usaha peternakan merupakan usaha sampingan seperti itik, ayam dan kambing. Peternakan kerbau adalah usaha penduduk asli Lipat Kain. Kerbau-kerbau itu sejak jaman dahulu dilepas saja di hutan.

TABEL II.9
PENYEBARAN TERNAK BIBIT DI DESA PERCONTOHAN
LIPAT KAIN TAHUN ANGGARAN 1981/1982

No.	Jenis	Banyaknya	Perkembangan	Keterangan
1.	Sapi	4	0 %	Proyek terpadu.
2.	Kambing	125	40 %	80 ekor dari DIPERTA, 45 ekor dari Dinas Pertanian.
3	Ayam	1.100	40 %	200 ekor dari DIPERTA, 900 ekor dari Dinas Pertanian.
4	Itik	200	20 %	Proyek terpadu.

Sumber Kantor Kelurahan Lipat Kain.

Selain usaha pemerintah dalam meningkatkan bidang peternakan, juga dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti terlihat pada Tabel II.10.

TABEL II. 10
KEGIATAN PROYEK UPP/PKKK/GOG
LIPAT KAIN

No.	Kegiatan	Tahun Tanam				Jml.
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	
1.	Pembibitan okulasi	15 ha	-	-	5 ha	20 ha
2.	Kebun entrys	4 ha	3 ha	-	-	7 ha
3.	Kursus Petani	50 org	100 org	150 org	-	300 org
4.	Peremajaan	-	124 ha	64 ha	178 ha	366 ha

Sumber : Kantor Kelurahan Lipat Kain.

Dibandingkan sistem ekonomi di desa Kota Lama dengan Kelurahan Lipat Kain, sistem ekonomi di desa Kota Lama masih sangat sederhana. Dalam usaha pertanian usaha utama adalah tanaman pangan padi dengan sistem ladang berpindah. Selain itu terdapat juga kebun karet. Usaha dagang seperti halnya di Lipat Kain ialah hasil karet berupa getah ojol. Pemasaran getah ojol ialah ke desa Kuntu yang terletak di hilirnya. Jalan satu-satunya melalui sungai yang dibawa oleh beberapa orang.

Di desa Kota Lama tidak terdapat pasar umum. Untuk keperluan sehari-hari penduduk membuka warung kecil-kecilan di rumah (bagian/ruang depan). Usaha ini dilakukan secara sambilan oleh beberapa orang penduduk.

Berbeda halnya dengan Kelurahan Lipat Kain, perhubungan lancar, alat transportasi cukup, sehingga hasil yang berlebih dapat dipasarkan di kota Pekanbaru yang dapat dicapai dalam waktu lebih kurang dua jam.

e. Sistem Teknologi

Pada umumnya sistem teknologi pertanian padi baik di desa Kota Lama maupun di Kelurahan Lipat Kain masih menggunakan teknologi tradisional. Penanaman padi dilakukan dengan cara ladang kasang yang berpindah-pindah.

Proses produksi dilakukan mula-mula mencari areal hutan. Sesudah ditemukan mulailah penebangan hutan. Pohon-pohon kayu yang sudah ditebang kemudian dibakar. Beberapa waktu kemudian baru diadakan penugalan. Alat yang digunakan dari dulu sampai sekarang sama saja. Untuk

memotong digunakan kapak beliung, parang dan sabit. Beliung alat untuk menebang atau memotong kayu besar dan kecil. Bentuknya seperti kapak dengan tangkainya yang kecil tapi panjang. Parang dan sabit untuk memarah semak-semak. Untuk pengolahan tanah dipakai alat cangkul. Sewaktu menugal digunakan sepotong galah yang diruncing ujungnya untuk melobangi tanah tempat menaruh biji padi.

Waktu menugal dilakukan dengan cara gotong royong, disebut dengan istilah "*parari*". *Parari* ini biasanya dilakukan dengan cara arisan. Hutan yang dibuka untuk perladangan padi gogo ini digunakan untuk penanaman padi paling banyak sampai tiga kali. Setelah itu ditinggalkan lagi, karena kesuburannya sudah berkurang. Kadang-kadang ladang padi ini diselingi dengan tanaman karet. Setelah beberapa tahun karet sudah dapat pula dipungut hasilnya.

Bila tanah itu kosong sesudah 3 – 5 tahun dapat digunakan oleh orang lain dengan permisi atau tanpa permisi. Sebab bekas ladang yang tidak ditanami tanaman keras, berarti dapat ditanami oleh siapapun. Di sinilah perbedaan dengan daerah Minangkabau. Mereka tidak mengenal tanah ulayat yang merupakan tanah hutan milik suku.

Karena perkembangan desa dan jumlah penduduk semakin bertambah, areal perladangan semakin jauh letaknya dari tempat pemukiman. Biasanya petani berangkat subuh-subuh setelah sholat subuh. Jaraknya dari kampung kadang-kadang dapat mencapai 10 km. Di ladang itu mereka mendirikan pondok kecil tempat istirahat. Bila padi sudah berbuah biasanya petani tinggal di pondok itu untuk menjaganya dari hama babi dan lain-lain. Mereka pulang ke kampung biasanya satu kali seminggu. Biasanya setiap Kamis sore, sebab besoknya dapat sholat Jumat. Hari Jumat, Sabtu dan Minggu dapat digunakan untuk urusan keluarga dan masyarakat. Hari Minggu adalah hari pasar, dan sorenya mereka kembali ke ladang.

Bila padi belum berbuah, atau bila pergi menyadap karet, pergi ke ladang setiap pagi dan kembalinya sore sekitar jam 14.00 – 16.00 WIB. Waktu sore dan malam digunakan oleh kaum lelaki ke surau, ke kedai berbincang-bincang, atau mengurus anak-kemenakan.

Usaha untuk meningkatkan teknologi pertanian dari teknologi tradisional yang sangat sederhana itu ke teknologi yang lebih maju sudah dilakukan pemerintah. Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan telah melakukan usaha untuk itu dengan mengenalkan teknik baru berupa sistem irigasi, bibit unggul, pemupukan. Selain menyediakan bahan juga dengan melalui penataran-penataran serta penyediaan tenaga penyuluhan, alat-alat baru yang dikenalkan pada masyarakat di Lipat Kain ialah mesin cangkul, dan mesin pematit.

Teknologi di bidang transpor ialah penggunaan mesin motor yang dipasangkan pada sampan-sampan. Penggunaan mesin itu sudah cukup banyak juga; karenanya mereka menggunakan mesin Johnson yang berkekuatan 8 PK sampai 18 PK. Penggunaan mesin ini baru tiga tahun terakhir ini.

Dengan adanya sampan bermesin ini pelayaran dari satu desa ke desa lain dapat dipersingkat waktunya. Umpamanya pelayaran Kuntu ke Kota Lama dari dua hari dua malam dapat dipersingkat menjadi tiga sampai 8 jam. Lamanya tergantung juga pada tenaga mesin yang dipakai dan keadaan air sungai.

f. Sistem Religi

Penduduk desa Kota Lama 100 persen beragama Islam, sedangkan Kelurahan Lipat Kain dari 4.076 jiwa penduduknya hanya 15 orang yang bukan Islam. Sarana agama di Kelurahan Lipat Kain ialah mesjid 2 buah, surau 7 buah, dan 1 buah sekolah Tsanawiyah.

Anak-anak sejak umur 7 tahun sudah diajar mengaji dan sembahyang oleh orang tua atau mengaji di surau/mesjid. Kepada guru mengaji mereka memberikan sumbangan beras 1 kg; tapi ketentuan tersebut tidaklah mengikat.

Surau dan mesjid dahulunya kepunyaan masing-masing suku, tapi sekarang tidak lagi, karena tempat tinggal penduduk sudah mulai bergeser, bukan lagi berkelompok menurut sukunya. Tapi di pemukiman yang lama di Lipat Kain masih menggunakan/mengelompok menurut suku.

Mesjid dan surau selain digunakan sebagai wadah untuk menunaikan ibadah agama, juga digunakan sebagai tempat pertemuan warga desa, begitu juga di desa Kota Lama. Mesjid yang paling besar di kelurahan ini bernama Mesjid Al Mizan. Hari-hari besar Islam seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, dilaksanakan di mesjid ini.

Pada upacara Maulud Nabi Besar Muhammad saw dan Nuzul Quran dirayakan pula di mesjid atau surau dengan mengadakan acara ceramah tentang arti peringatan tersebut atau tentang sejarah Islam. Kadang-kadang di-peringati dengan musabaqah Al Quran dan cerdas tangkas agama bagi anak-anak.

Di Kelurahan Lipat Kain dan Kota Lama terdapat pula penganut Islam tarikat Naksyabandiyah yang disebut *Suluk*. Suluk yang berkembang di daerah Kampar Kiri ini berpusat di Gunung Sahilan. Tempat suluk yang paling besar terdapat di pusat bekas kerajaan Kampar Kiri ini. Upacara suluk itu biasanya dilakukan selama 20 hari. Masing-masing pengikut membawa bekal. Di rumah suluk itu masing-masing pengikut berada dalam kelambu. Pada upacara pembukaan suluk biasanya dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat dan pejabat pemerintah Kecamatan Kampar Kiri. Pemimpin

suluk (Syaikh) ini sangat dihormati oleh rakyat.

g. Bahasa

Bahasa yang dipakai penduduk kedua desa ini dan daerah Kampar umumnya sama dengan bahasa yang dipakai penduduk Sumatera Barat. Menurut penelitian ilmu bahasa, bahasa Minangkabau itu boleh merupakan bahasa tersendiri dan boleh pula dianggap sebuah dialek saja dari bahasa Melayu (Kuncaraningrat, 1975). Penduduk Minangkabau menamakan bahasa Melayu Kepulauan Riau dengan nama bahasa Melayu Tinggi.

Hampir semua kata-kata dalam bahasa Melayu terdapat pula dalam bahasa penduduk di daerah ini, misalnya :

<i>Bahasa Melayu</i>		<i>Bahasa Kampar Kiri</i>
kabar	-	koba
pasar	-	posa
tingkat	-	tingkek
pangkat	-	pongkek
ambil	-	ombiak
perut	-	poruik
beras	-	boreh
sarung	-	saruang
harimau	-	r(i)mau

Bahasa kiasan dan petatah petitih adalah bahasa sastra yang dahulunya paling disukai orang. Dahulu orang lebih suka mengatakan sesuatunya dengan kata atau kalimat kiasan, tapi jaman sudah berubah, segala ingin cepat. Hal ini mempengaruhi manusianya, begitupun bahasa yang dipakai. Kalimat dan kata-kata yang jelas, pendek, tidak berkias-kias lebih disenangi generasi baru.

Akibatnya keakhlian nenek moyang yang luar biasa itu semakin hilang dalam kehidupan sehari-hari, kecuali dipakai dalam upacara-upacara adat. Orang tua-tua yang masih ahli dalam kata-kata adat berupa petatah petitih dan kalimat-kalimat arif itu sudah semakin langka waktu ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT DESA

Menurut penelitian Machdar Somadisastra (Alfian, LP3-ES, 1977) tentang "Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Montasik, Aceh Besar", bahwa dalam masyarakat pedesaan yang tergabung dalam wilayah administratif kecamatan terdapat pertemuan antara unsur administrasi pusat yang relatif modern dengan unsur administrasi masyarakat pedesaan yang tradisional.

Pemimpin dari dua unsur ini, yakni pemimpin yang mempunyai kekuasaan formal dalam pemerintahan mempunyai latar belakang asal usul yang berbeda. Pemimpin dari administrasi pusat adalah pemimpin yang ditempatkan dari atas dengan ketentuan legitimasi dari atas pula yang relatif lebih modern. Pemimpin ini yaitu Camat, selanjutnya disebut pemimpin *formal*; sedangkan pemimpin dari unsur masyarakat pedesaan menjelma dalam bentuk *tradisi gompong* dan *tradisi mukim*. Pada mulanya mereka dilahirkan oleh tradisi masyarakat pedesaan, tetapi kemudian disahkan oleh administrasi pusat sebagai jalur terbawah dari kekuasaannya. Pemimpin semacam itu disebut *pemimpin formal tradisional*.

Di luar kedua macam bentuk kepemimpinan formal itu masih ditemui pula satu bentuk kepemimpinan lain, yaitu kepemimpinan yang dilahirkan masyarakat di luar jaringan kekuasaan tradisinya yang kemudian disebut *pemimpin informal*.

Ketiga macam pemimpin tersebut yang mempunyai asal-usul peranan dan luas pengaruh yang berbeda, saling bertemu dalam masyarakat pedesaan dan oleh karena itu dapat menimbulkan berbagai macam persoalan. Persoalan tersebut dapat dilihat dalam struktur hubungan kepemimpinan, yang mungkin berbentuk kerjasama, persaingan atau bahkan pertentangan.

Ketiga macam pimpinan seperti di Aceh ini terdapat pula di Kelurahan Lipat Kain, yaitu :

1. Kepemimpinan formal
2. Kepemimpinan formal tradisional
3. Kepemimpinan in-formal.


Sebaliknya di Desa Kota Lama hanya terdapat dua bentuk kepemimpinan, yakni :

1. Kepemimpinan formal tradisional, dan
2. Kepemimpinan in-formal.


Organisasi Pemerintahan Desa

a. Sebelum berlakunya undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1978 Kelurahan Lipat Kain bernama Kedesaan Lipat Kain, sedangkan Desa Kota Lama sebelumnya merupakan bagian dari Kedesaan Ludai. Keduanya Desa Kota Lama waktu itu sebagai RK.

Struktur Pemerintahan Desa Kelurahan Lipat Kain Tahun 1979 – 1980



Struktur Pemerintahan Desa Kelurahan Lipat Kain
1981 – sekarang



CATATAN :

1. KL = Kepala Lingkungan
2. Di seluruh Riau Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979 berlaku secara resmi tanggal 31 Desember 1980.

Pusat kegiatan pemerintahan desa sebelumnya ialah pada kantor Pedesaan Lipat Kain yang lama. Sekarang pada kantor Kelurahan Lipat Kain yang lokasinya berada di Desa Percontohan.

b. Tugas dan Kewajiban

Tugasnya bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa. Bertugas sebagai administrator pemerintah.

Kedudukan Camat di Kampar Kiri pertama kali muncul sesudah pengakuan kedaulatan oleh Belanda (1950). Yang pertama menjabat kedudukan sebagai Camat (pemimpin formal) di sini adalah bekas Komando Pangka-

lan Gerilya III Riau Selatan yang berpusat di Lipat Kain. KPG waktu itu disebut juga Camat Militer yang berpangkat Letnan Satu Tituler 1949).

Dasar penunjukan Syamsuddin Saleh sebagai Camat pada tahun 1950 oleh pemerintah antara lain pendidikan dan pengalaman kerja. Sebelum menjadi Camat Militer, tahun 1949 pernah menjadi Jaksa di Gunung Sahilan pada zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939 karena aktif di Muhammadiyah dicurigai PID Belanda, lalu lari ke Singapura dan kembali lagi ke Riau pada masa pendudukan Jepang. Di masa Revolusi Fisik (Agresi II) ditunjuk menjadi KPG dan Camat Militer. Jadi dalam hal ini dasar penunjukan selain partisipasi aktif memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah kewibawaan. Pada masa penunjukan Camat pertama dan kedua, penduduk daerah asal masih merupakan pertimbangan.

Sampai Januari 1981 yang dimasukkan dalam kategori pemimpin formal di Kecamatan Kampar kiri adalah Camat, karena pemimpin ini adalah pegawai negeri yang ditempatkan dari atas sebagai pejabat administratif. Dasar bati pengangkatannya adalah tingkat pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan, selain dilihat pula sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikinya. Ia mendapat gaji sesuai dengan pangkat, golongan dan ruang gaji menurut Peraturan Gaji Pegawai Sipil Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967. Berdasarkan wewenang yang diberikan dari atas, ia melaksanakan pengaruhnya ke dalam masyarakat pedesaan dalam bidang pemerintahan, politik dan pembangunan masyarakat desa (Machdar Somadisastro, 1977).

Sejak Januari 1981, dengan diangkatnya Kepala Desa Lipat Kain menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan jabatan sebagai Kepala Kelurahan Lipat Kain.

Sejak itu Lurah Lipat Kain dapat dikategorikan sebagai pemimpin formal, karena sama asal usul pengangkatan, sama-sama ditunjuk oleh atasan sebagai pejabat administratif, sama-sama atas dasar pendidikan, kecakapan, pengalaman kerja di bidang pemerintahan. Ia juga mendapat gaji dan hak-hak yang sama dengan pegawai negeri sipil lainnya. Ia atau Lurah itu juga melaksanakan pengaruhnya dalam masyarakat pedesaan dalam bidang pemerintahan, politik dan pembangunan masyarakat desa atas dasar kewenangan dari atas.

Sebelum Kepala Desa Lipat Kain diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan status Kepala Kelurahan, Kepala Desa tersebut seperti juga halnya dengan kepala-kepala desa lainnya di Kampar Kiri dan Riau umumnya dapat dikatakan sebagai *pemimpin formal tradisional*. Mereka muncul dari masyarakat pedesaan yaitu dari tokoh adat atau tokoh agama atau tokoh sosial politik, yang kemudian disahkan oleh administrasi pusat sebagai ja-

lur terbawah dari kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh adat, agama, dan sosial itulah yang disebut *pemimpin informal*. Dengan demikian di daerah ini pemimpin formal tradisional itu lahir dari pemimpin informal.

Untuk lebih jelasnya bagaimana gambaran umum dari masing-masing bentuk pemimpin masyarakat pedesaan di Kecamatan Kampar Kiri ini baiklah kita gambarkan satu persatu seperti di bawah ini.

1. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

a. Struktur, dan Nama Status Jabatan

Kelurahan Lipat Kain

Dengan dikukuhkannya B. Tarmizi kepala desa Lipat Kain menjadi Kepala Kelurahan Lipat Kain pada tanggal 1 Januari 1981, maka sejak itu struktur pemerintahan desa Lipat Kain diatur sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979, yang bercorak nasional. Dan sejak itu pula struktur pemerintahan desa di seluruh Riau berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, seperti terlihat pada bagan berikut (halaman 60)


Dari bagan struktur tersebut dapat dilihat bahwa Kepala Kelurahan dan stafnya resmi sebagai pegawai negeri sipil Departemen Dalam Negeri masing-masing sudah dicantumkan nomor NIP-nya.

Di kelurahan ini terdapat lima Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala Urusan Pemerintahan.


Kepala Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu delapan buah, terdiri dari Kepala Lingkungan Bukit Balam, Kepala Lingkungan Koto Tuo, Kepala Lingkungan Muara Setinggi, Kepala Lingkungan Suka Manti dan Kepala Lingkungan Sukamaju.

Pada kelurahan ini terdapat 18 buah Rukun Tetangga. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka terwujudnya Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Lurah dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN LIPAT KAIN




STRUKTUR ORGANISASI LKMD MENURUT
SK MENDAGRI No.225 TAHUN 1980 DI KELURAHAN
LIPAT KAIN



KETERANGAN : ———— Garis Komando.
 - - - - - Garis Koordinasi.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KOTA LAMA



KETERANGAN :

Struktur Pemerintahan Desa di Desa Kota Lama yang terisi baru Kepala Desa, Ketua LKMD, Sekretaris, dan Ketua-ketua Rukun Kampung (RT); dengan catatan, bahwa yang ada sk-nya baru Kepala Desa.

(Drs. H. Oemar Said, Direktur Jendral Pembangunan Desa, 1981). (Lihat KEPRES RI NO. 28 Tahun 1980, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 Tahun 1980). Struktur organisasinya seperti terlihat pada halaman 60)

Struktur, Nama Status Jabatan di Desa Kota Lama

Struktur pemerintahan desa yang berlaku sekarang ini memiliki dua jalur, yaitu jalur resmi yang terdiri dari Kepala Desa (dibantu oleh sekretaris) dan terus ke masyarakat banyak. Kedua jalur yang tidak resmi (non formal) yang diatur berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Struktur pemerintahan menurut jalur ini adalah sebagai terlihat pada bagan berikut (halaman 93).

Dari struktur tersebut terlihat, bahwa aparat pemerintahan desa yang bersifat formal (tradisional) cukup lengkap, sedangkan struktur pemerintahan yang resmi belum memiliki aparat pemerintahan yang lengkap. Inilah yang senantiasa menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang menyangkut dengan masyarakat.

Sebenarnya struktur pemerintahan desa yang diatur secara resmi sudah cukup lengkap, yaitu Kepala Desa, Rukun Kampung (RK) dan Rukun Tetangga (RT). Setiap tingkat dalam struktur tersebut memiliki pula aparat-aparatnya, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar. Tetapi di desa Kota Lama struktur seperti itu belum tersusun. Yang ada secara resmi baru Kepala Desa. RK-RK memang sudah ada, tapi belum resmi, dan praktis kegiatannya belum berjalan. RT belum ada.

Lambatnya pembentukan jalur resmi ini menurut penduduk disebabkan pengaturan dengan menggunakan istilah RK dan RT ini dianggap akan semakin menyulitkan pelaksanaan pemerintahan, karena apabila dibentuk suatu RK dan RT, ada kemungkinan pengelompokkan suku-suku yang ada menjadi lebur. Hal ini perlu ditanggapi secara serius bila struktur resmi yang ingin dipakai dapat diwujudkan di desa Kota Lama.

Untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan, oleh Kepala Desa yang sekarang, jalur non formal tersebut dimanfaatkan. Dengan demikian terjadi semacam koordinasi antara Kepala Desa dengan Penghulu Negeri. Melalui Penghulu Negeri segala instruksi dari pemerintah disampaikan kepada masyarakat banyak.

Berdasarkan pengalaman, ternyata cara kerja seperti itu mendapat sambutan dari masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan sosial dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah sebabnya dewasa ini sedang digalakkan usaha-usaha untuk memfungsikan kembali lembaga adat yang sudah ada dalam negeri, dengan mengikutsertakan kaum cerdik pandai yang terdapat dalam negeri tersebut.

Oleh karenanya Kepala Desa belum memiliki kantor, maka kegiatan pemerintahan desa dilakukan di rumah Kepala Desa sendiri dan di rumah sekretarisnya. Sedangkan untuk pusat melakukan kegiatan-kegiatan sosial kantornya (LKMD) sekarang ini sedang dibangun dan masih dalam taraf penyelesaiannya.

b. Tugas dan Kewajiban.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Pokok-pokok Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Desa, dikatakan bahwa tugas dan kewajibannya ialah bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah "Central Authority" berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan masyarakat dan pembangunan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap berhasilnya pembangunan desa, karena Kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan paling menguasai lapangan/medan (B.N. Marbun, SH, 1980).

Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, menetapkan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Kelurahan pada Bab I, pasal 1 ayat 1, bahwa : "Kepala Kelurahan adalah alat pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II melalui Camat".

Pasal 2 berbunyi : "Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban."

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 2, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi (a) menggerakkan partisipasi masyarakat; (b) melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya; (c) melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan; (d) melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan; (e) melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban (Drs. Harsono, Drs. H. Soemarno, Drs. Hardjo Soemardjono, 1981).

2. SISTEM KEPEMIMPINAN

a. Kepemimpinan Formal.

1) Syarat-syarat.

Seperti sudah dijelaskan di muka bahwa dengan diresmikannya Kepala Desa Lipat Kain sebagai Kepala Kelurahan Lipat Kain, maka-lurahnya oto-

matis menjadi pegawai negeri sipil dan berlaku sejak 1 Januari 1981. Dengan demikian sejak tahun 1981 Lurah adalah pemimpin formal.

Sebelum kita menggambarkan bagaimana sistem kepemimpinan formal dari *Lurah* Lipat Kain ini, ada baiknya digambarkan dahulu bagaimana syarat-syarat kepemimpinan dan faktor pendukung dari pemimpin formal sebelum terdapatnya kedudukan Lurah di desa ini.

Yang dapat dikatakan sebagai pemimpin formal sebelum tanggal 1 Januari 1981 ialah *Camat*.

Dari riwayat singkat camat pertama, dapat diketahui bahwa faktor turunan bukan lagi syarat utama, meskipun kita tahu bahwa orang-orang terpelajar, apalagi menduduki jabatan Jaksa di zaman Belanda tentulah berasal dari keturunan keluarga bangsawan. Tapi pada situasi ini bukan turunannya yang diutamakan, tapi kemampuan, kewibawaan, pengalaman, pendidikan, pengabdian terhadap masyarakat/bangsa dan agama. mungkin faktor daerah asal adalah satu faktor pendukung, begitu juga dengan Camat penggantinya adalah asal Gunung Sahilan bekas sekretaris Zelbestuur Singingi dan Tentara Pelajar di Telukkuantan. Sampai tahun 1958 golongan politik yang terbanyak di daerah ini ialah Masyumi, kemudian PERTI, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan PSII. Kebanyakan camat-camat sebelum tahun 1958 adalah dari partai Islam.

Sesudah tahun 1958 pemimpin golongan politik Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memegang peranan. Dan sesudah G.30.S PKI, yaitu di zaman Orde Baru sekarang semua pegawai negeri sipil adalah Korpri/Golkar.

Dari sejumlah camat atau pimpinan formal yang pernah bertugas di daerah ini yang mendapat kesan baik bagi masyarakat adalah pemimpin-pemimpin formal yang mengerti adat istiadat mereka dan tidak "*mandeen*" (artinya atokrasi). Segala sesuatu dimusyawarahkan dahulu dengan masyarakat. Berarti bukan memaksakan pendapatnya kepada masyarakat.

Sekiranya ada yang *mandeen* itu, biasanya tidak dilawan atau ditantang masyarakat secara terang-terangan, tapi dilawan secara diam-diam (halus) dari belakang. Seperti pepatah adat mengatakan: "*Angguak enggak, geleang amuah, unjuak nan indak babarikan*" (artinya: mengganggu tidak, geleang mau, tangan diulurkan tapi tida diberikan).

Selain itu pemimpin yang taat beragama lebih-lebih paham ilmu agama sangat dihormati. Apalagi bila berpendidikan dan pandai bermasyarakat tentu mendapat sanjungan dan disayang masyarakat.

Dengan munculnya jabatan Lurah di Kecamatan Kampar Kiri tahun 1981, lahirlah semacam pemimpin formal baru yang tingkatnya dibawah *kedudukan* Camat.

Syarat kepemimpinan bagi seorang Lurah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 1980, tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum diundangkan Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979, Kepala Kecamatan dan perangkat kelurahan ada yang telah menjadi pegawai negeri dan sebagian besar belum menjadi pegawai negeri. Sedangkan yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah mereka yang belum menjadi pegawai negeri.

Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat dengan syah dan sampai dengan tanggal 31 Desember 1980, dan secara nyata telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil (Drs. Soemarno, et. al. 1981).

Pada pasal 5 (ayat) (1) mengatakan, Kepala Kelurahan yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil harus berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1980 pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) itu, Kepala Kelurahan Lipat Kain beserta empat Kepala Urusan yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sebelum menjadi Lurah telah menjabat Kepala Desa sejak tahun 1978 - 1980. Lahir 7 Juli 1939, berarti ketika diangkat menjadi Kepala Desa berumur 39 tahun, dan ketika diangkat sebagai Kepala Kelurahan sudah berumur 42 tahun.

Pendidikan yang pernah ditempuhnya sebelum menjadi Kepala Desa adalah Sekolah Dasar tamat 1954 dan SMP di Bukittinggi tamat tahun 1958.

Pekerjaan sebelum menjadi Kepala Desa yaitu berdagang dari tahun 1959 - 1978. Syarat-syarat kepemimpinan yang dipunyainya sebelum menjadi Kepala Desa menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara dan dikuatkan pula oleh hasil pengamatan, antara lain ialah berjiwa sosial, pandai bermasyarakat, serta mempunyai ekonomi yang kuat ditambah pula tamatan Sekolah Menengah Pertama. Faktor pendukung meskipun bukan penduduk asli Lipat Kain, akan tetapi menetap di Lipat Kain karena ia adalah menantu Kepala Desa Lama (1950 - 1978). Negeri asal desa Tanjung Belit, masih dalam lingkungan daerah Kecamatan Kampar Kiri juga. Kelihatan berasal dari lingkungan keluarga yang mempunyai ekonomi kuat, dan bukan dari turunan feodal.

Syarat-syarat lain seperti juga dengan syarat-syarat pengangkatan pegawai negeri sipil lainnya, seperti tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah terlibat gerakan menentang Pancasila dan UUD 1945, negara dan pe-

merintah. Tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah maupun swasta. Bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah negara Republik Indonesia atau negara yang ditentukan oleh pemerintah (Surat Edaran BAKN No. 01/SE/1981) tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi pegawai Negeri Sipil.

2) Hak dan Kewajiban.

Hak yang ditetapkan pemerintah untuk Kepala Kelurahan seperti tercantum pada pasal 3 ayat (1) berbunyi : Kepala Kelurahan diangkat dalam pangkat Pengatur Muda golongan II/a. Sesuai dengan ketentuan tersebut meskipun Lurah tersebut hanya tamat SMP ia langsung diangkat sebagai Pengatur Muda golongan II/a tanpa melalui masa Calon Pegawai.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, Bab I, Bagian Pertama Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Kelurahan ialah : Pasal I, ayat (1): Kepala Kelurahan adalah alat pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

Ayat (2) : Kepala Kelurahan yang berada dalam wilayah kota administratif di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II melalui Camat dan Walikota.

Pasal 2 : Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintah Umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 3 : Batas penyelenggaraan tugas tersebut dalam pasal 2, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan tugas pemerintah atasannya;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan;
- d. melaksanakan tugas yang mengenai tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pada Bab I, Bagian kedua tentang tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan berfungsi sebagai berikut :

Pasal 5 : Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 6 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 5, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintah urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Pasal 7 : Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian ketiga, tugas dan fungsi Kepala Urusan tercantum dalam :

Pasal 8 : Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 9 : Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 8, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat, tugas dan fungsi Kepala-kepala Lingkungan terdapat pada :

Pasal 10 : Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 11 : Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 10 Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Bagian kelima, yaitu Tata Kerja Perangkat Kelurahan terdapat pada :

Pasal 12(1) : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintahan Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. Sekretaris Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.
- b. Kepala Lingkungan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.
- c. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Selain itu Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan mempunyai hak dan kewajiban dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala Kelurahan berhak menjabat Ketua LKMD dan Sekretaris Kelurahan sebagai Sekretaris LKMD

LKMD dibentuk pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan membina partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pengurus LKMD selain dari Kepala Kelurahan/ Sekretaris Kelurahan, juga terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan.

Dari sejumlah surat-surat pada arsip Kelurahan Lipat Kain yang dikeluarkan pada tahun 1983 antara lain bulan Januari sampai bulan Juni 1983 dapat diketahui bagaimana tugas dan kewajiban Kepala Kelurahan Lipat Kain tersebut. Untuk jelasnya marilah kita perhatikan surat-surat tersebut.

Surat undangan Kepala Kelurahan kepada peserta Kursus Petani Ikan tertanggal 17 Januari 1983. Jumlah peserta 20 orang terdiri dari utusan dari Sekolah Lanjutan Atas, Sekolah Lanjutan Pertama, Madrasah, Korpri Unit Kecamatan, dan satu orang dari LKMD; sedangkan dari petani ikan kelurahan percontohan 15 orang, Kursus diadakan selama 15 hari,

Surat penunjukan 15 peserta Kursus Kerajinan dari setiap RK pada tanggal 9 Februari 1983 oleh B. Tarmizi (Kepala Kelurahan Lipat Kain).

Ceramah PKK oleh Kepala Kelurahan pada tanggal 8 Februari 1983 diikuti 14 peserta terdiri dari petugas PKK yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1983 dengan tutor dari PPDM Pekanbaru.

Penataran Pola Pendukung Tingkat Kecamatan pada tanggal 1 Maret 1983 diikuti oleh 50 orang terdiri dari pengurus LKMD, pengurus Karang Taruna, pengurus PKK, dan pengurus Gerakan Pemuda Islam (Gemuis).

Surat Edaran kepada Kepala-kepala Instansi/Dinas dalam Kecamatan Kampar Kiri oleh Bupati KDH Tingkat II melalui Camat Kampar No. 600/001/PU/1983 tanggal 24 Februari 1983 tentang kegiatan gerakan keamanan, ketertiban dan kebersihan (K.3). Gerakan K.3 ini dilaksanakan melingkupi kantor-kantor, sekolah-sekolah, mesjid/tempat ibadah, lingkungan tempat tinggal/rumah/asrama, membersihkan pekarangan pasar, toko dan lain-lain. Khusus untuk ABRI dan pegawai negeri sipil memberi contoh.

Menerima kunjungan Widya Wisata Peserta Suspatda sebanyak 55 orang tahun 1982/1983 pada tanggal 1 Maret 1983. Aspek kunjungan Kantor Kelurahan, Irigasi, ternak ayam, KUD dan Balai Kerajinan.

Surat Edaran Izin Bangunan kepada semua Ketua RK/Kepala Lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur/Bupati dan Pengumuman Gubernur/Bupati.

Pada tanggal 9 April 1983 rombongan mahasiswa FKIP Univeritas Riau untuk mengadakan gotong royong dan ceramah dengan masyarakat.

Surat Keputusan pengangkatan RK/RT dari Camat Kampar Kiri dengan Surat Keputusan No. 148/01/1983, tanggal 5 April 1983 untuk sembilan RT dan tiga RK melalui Kepala Kelurahan.

Pada tanggal 12 April 1983 Penataran P4 Pola Pendukung Tingkat Kecamatan Kampar Kiri.

Pengumuman Kepala Kelurahan No. 200/22/1983 tentang gotong royong desa percontohan dalam rangka kunjungan kerja Gubernur KDH Tingkat I Riau pada tanggal 17 Juni 1983. Surat pengumuman gotong royong itu di-

tujukan untuk pengurus mesjid Syuhadah, RK-RK.

Surat Kepala Kelurahan kepada Camat dan Ketua KUD Model Kecamatan Kampar Kiri No. 015/229/1983, tanggal 29 Juni 1983 tentang kredit pemasangan instalasi Jaya Listrik. Surat tersebut minta saran kepada Camat tentang persyaratan menjadi anggota KUD. Bahwa masyarakat yang diterima sebagai langganan listrik adalah anggota KUD. Agar anggota masyarakat yang bermaksud memasang instalasi listrik tapi belum menjadi anggota KUD diberi keringanan.

Dalam menggunakan dana Bandes tahun 1982/1983 diputuskan oleh rapat LKMD 29 Oktober 1982 yang dihadiri oleh Camat, Lurah, pengurus LKMD, untuk prasarana perhubungan desa (jalan desa) sepanjang 1.200 meter.

Penggalian sumber dana yang sudah digariskan ialah :

- a. Sewa tempat penumpukan krekel, pasir dan lain-lain yang sejenis 1 m³ = Rp. 250,-
- b. Pemakaian jalan desa yang dilalui kendaraan umum dipungut Rp. 100,- setiap kali lewat.
- c. Setiap pengambilan kayu/pengeluaran kayu dalam Kelurahan Lipat Kain dipungut :
 - Bloti 1 m³ dipungut Rp. 250,-
 - Balak 1 m³ dipungut Rp. 200,-
 - Kayu bulat 5 - 7 mm Rp. 25,-
 - Kayu bulat 10 - 15 mm Rp. 50,-
 - Kayu bulat 20 - 25 mm Rp. 250,-
- d. Setiap bangunan pemerintah yang dibuat di Kelurahan Lipat Kain dimintakan pada Pemerintah Daerah supaya dapat diswakelolakan kepada LKMD Kelurahan Lipat Kain.

Selain kewajiban Kepala Kelurahan dalam pembangunan fisik, juga dalam pembangunan masyarakat. Misalnya, sebagai Wakil ketua pelaksanaan latihan keterampilan/Dharma Bakti Kemasyarakatan Generasi Muda Islam Wilayah XII Tahun 1982/83.

- Pelindung dan penasehat Pengurus Generasi Muda Desa Percontohan Lipat Kain.
- Pelindung dan Penasehat Pengurus Karang Taruna Percontohan Lipat Kain.
- Ketua Umum Lembaga Ketahanan Desa (LKMD) Kelurahan Lipat Kain.
- Pembina PKK Kelurahan Lipat Kain.
- Pelindung dan Penasehat Organisasi wanita Dharma Wanita Kelurahan Lipat Kain.

Dari sumber arsip di atas dapat dikatakan, bahwa kewajiban pemimpin formal/Kepala Kelurahan Lipat Kain antara lain ialah :

- a. menterjemahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang kelihatan ke dalam rencana-rencana pembangunan desa yang konkrit;
- b. mengorganisir usaha pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. mengawasi pelaksanaan pembangunan dan melakukan koreksi-koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dari rencana;
- d. memberi petunjuk-petunjuk untuk mengarahkan usaha-usaha masyarakat;
- e. memberi contoh-contoh mengenai apa yang harus dikerjakan dalam rangka menunjang usaha pembangunan pemerintah;
- f. menampung aspirasi-aspirasi masyarakat desa untuk disalurkan ke atas sebagai bahan kelengkapan penyusunan rencana-rencana pembangunan desa;
- g. membangkitkan gairah masyarakat untuk membangun, yaitu dengan jalan menunjukkan manfaat hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat;
- h. menggerakkan pemuka-pemuka/tokoh-tokoh masyarakat dan merangkul mereka agar berpartisipasi secara positif dalam pembangunan.
- i. mengintegrasikan berbagai macam kepentingan golongan masyarakat desa yang berbeda-beda ke dalam atau kepentingan bersama;
- j. melakukan musyawarah secara priodik dengan pemuka-pemuka/tokoh-tokoh masyarakat dan kader-kader pembangunan desa melalui lembaga-lembaga desa yang ada (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, 1982).

3) *Atribut/Symbol Kepemimpinan.*

Seorang pemimpin biasanya mempunyai lambang-lambang pimpinan (symbol of authority) yang mempunyai fungsi untuk menunjukkan secara lahir wewenang dari si pemimpin dan juga untuk menambah gengsinya (Koentjaraningrat, Prof. Dr., 1977).

Yang dapat dikatakan sebagai symbols of authority dari pemimpin formal desa ini antara lain ialah Kantor Kelurahan yang dibangun secara permanen di Desa Percontohan Lipat Kain.

Kantor tersebut dibangun atas bantuan Proyek Pembangunan Daerah dengan perencanaan dan fasilitas yang cukup memadai. Luas kantor 9 x 11 m; dibagi atas beberapa ruangan, ruang Kepala Kelurahan, ruang Sekretaris Kelurahan, ruang Kepala-kepala Urusan, Ruang data, dan ruang Tamu, lengkap dengan sumur dan WC.

Ruang tamu dilengkapi dengan sepasang kursi tamu terbuat dari rotan hasil dari balai kerajinan. Ruang Kepala Kelurahan dilengkapi dengan sepasang kursi tamu, meja tulis dengan dua kursi, satu file cabinet. Di dinding

terdapat peta politik, gambar presiden, wakil presiden dan garuda pancasila.

Ruang Sekretaris Kelurahan dilengkapi dengan meja tulis dengan dua kursi, dua lemari tempat arsip, mesin tik, di dinding bagan struktur organisasi Kelurahan Lipat Kain.

Ruang Kepala-kepala Urusan terdapat di samping ruang data, dilengkapi dengan sejumlah meja tulis dengan kursi masing-masing.

Ruang data (lihat foto dokumentasi) dihiasi dengan berbagai papan data, antara lain :

- a. Peta wilayah Kelurahan Lipat Kain.
- b. Papan data mengenai kelurahan 1982/1983.
- c. Tabel-tabel potensi desa.
- d. Grafik penduduk kelurahan 1977 - 1982.
- e. Tabel prasarana, sarana dan lembaga desa.
- f. Daftar penggunaan uang Bantuan Desa Lipat Kain dari tahun 1971/1972 - 1981/1982.
- g. Tabel data alam, penduduk, dan tingkat produksi desa Lipat Kain.
- h. Bagan struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Lipat Kain.
- i. Bagan struktur organisasi LKMD Kelurahan Lipat Kain.
- j. Bagan struktur organisasi Dharma Wanita dan PKK Kelurahan Lipat Kain.
- k. Tabel Pemilu I dan II.
- l. Tabel penyebaran ternak bibit Desa Percontohan Lipat Kain tahun anggaran 1981/1982.
- m. Tabel kegiatan Proyek UPP-PKKK/GCG Lipat Kain.

Di depan Kantor Kelurahan, berseberangan jalan terdapat sebuah lapangan yang cukup luas untuk keperluan upacara negara, olahraga, dan lain sebagainya. Selain itu tidak jauh dari kantor tersebut terdapat sebuah Balai Desa, Balai Kerajinan, bekas kantor desa lama yang dijadikan Kantor Dharma Wanita dan PKK.

Atribut lainnya ialah pakaian seragam resmi putih-putih dengan tanda pangkat dan lambang Departemen Dalam Negeri berwarna kemerahan.

Atribut pribadi yang mendukung unsur kepemimpinan ialah mobil pribadi yang merangkap untuk keperluan dinas dan masyarakat. Begitupun rumah tempat tinggal sering digunakan untuk menerima tamu-tamu pemerintah, pernah jadi tempat menginap rombongan Menteri PLH tahun 1981.

4) *Cara Pengangkatan dan Upacara.*

Seorang pemimpin memerlukan pengakuan dari masyarakatnya. Pengakuan tersebut biasanya melalui prosedur pengesahan resmi (legitimasi).

Dalam masyarakat tradisional prosedur itu sering melalui rangkaian upacara adat. Tapi prosedur pengangkatan Kepala Kelurahan pengesahannya melalui pemilihan oleh sebagian masyarakat (Koentjaraningrat, Prof. Dr., 1977).

Tiga calon diajukan oleh tokoh masyarakat, termasuk kepala desa lama. Dari calon tersebut diseleksi oleh panitia yang diketuai oleh Camat Kampar Kiri. Atas dasar syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai pula dengan keinginan masyarakat, diusulkan B. Tarmizi menjadi Kepala Desa oleh Camat pada tahun 1978, yaitu sesudah Pemilu II.

Pengangkatan B. Tarmizi dari Kepala Desa menjadi Kepala Kelurahan ialah melalui prosedur atas. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas nama Menteri Dalam Negeri sudah resmi mengangkat 574 orang dari 912 Kepala Desa di Riau menjadi pegawai negeri pada tanggal 15 Juni 1981 di Bangkinang ibu kota Daerah Tingkat II Kampar. Semua Kepala Desa yang sudah resmi diangkat menjadi Kepala Kelurahan. Juga Kelurahan Lipat Kain hadir di kota Bangkinang pada upacara peresmian itu dengan berpakaian adat.

Upacara peresmian oleh Gubernur itu kemudian dilanjutkan dengan upacara pelantikan sesuai dengan Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 45 Tahun 1980. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan tersebut dilaksanakan di pusat pemerintahan Kelurahan Lipat Kain, dihadiri oleh para pejabat teras tingkat kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kepala Kelurahan memakai pakaian dinas upacara berwarna putih.

Urutan acara yang dilakukan ialah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kampar.
- b. Pengambilan sumpah oleh Bupati.
- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.
- d. Kata pelantikan oleh Bupati
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati.
- f. Amanat Bupati.
- g. Pembacaan Doa.

b. Kepemimpinan Formal Tradisional.

Yang dimaksud pemimpin formal tradisional ialah Kepala Desa, Kepala Dusun, dan di Kelurahan Kepala Lingkungan.

Di Desa Kota Lama pemerintahan desanya dapat dikatakan sebagai pemimpin formal tradisional. Dikatakan demikian sebabnya ialah Kepala Desa tersebut muncul dari masyarakat pedesaan, yaitu dari tokoh adat.

Sebenarnya selain dari Kepala Desa Kota Lama dan perangkatnya, maka LKMD serta RK/RT yang terdapat di Kelurahan Lipat Kain dapat disebut sebagai pemimpin formal tradisional, sebab mereka ini adalah tokoh-tokoh pemimpin yang muncul dari masyarakat yang kemudian disahkan oleh atasan (pemerintah, yaitu Camat atau Lurah). Perbedaannya dari pe-


mimpin formal, mereka ini (pemimpin formal tradisional bukanlah pegawai negeri sipil).

Struktur, Nama Status Jabatan di Desa Kota Lama.

Sebelum berlakunya Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 struktur pemerintahan desa di Desa Kota Lama sama dengan yang berlaku di Desa Lipat Kain. Tetapi setelah Desa Lipat Kain menjadi Kelurahan, maka struktur pemerintahannya berbeda dengan yang ada di Desa Kota Lama.

Struktur pemerintahan Desa Kota Lama yang berlaku sekarang ini adalah sebagaimana yang terlihat di bawah ini. Struktur seperti ini relatif masih baru. Perangkat yang sudah ada adalah Kepala Desa (sudah ada sk-nya), sekretaris, LMD, dan Ketua-ketua RK (belum ada sk-nya), sedangkan perangkat lainnya masih dalam taraf persiapan (pada saat penelitian ini dilakukan).

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KOTA LAMA



KETERANGAN :

Struktur Pemerintahan Desa di Desa Kota Lama yang terisi baru kepala Desa, Ketua LMD, Sekretaris, dan Ketua-ketua Rukun Kampung (RK), dengan catatan bahwa yang sudah ada sk-nya hanya Kepala Desa saja. Perangkat lainnya sampai penelitian ini dilakukan masih belum dibentuk atau ditunjuk calonnya.

1). *Syarat-syarat Kepemimpinan Formal Tradisional dan Faktor Pendukung.*

Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin formal tradisional di daerah ini sama dengan di daerah/desa lainnya di Riau. Syarat pertama ialah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain kelengkapan administrasi bagi calon Kepala Desa sesuai dengan peraturan Mendagri No. 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa pada Bab IV pasal 5.

Selain dari pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut, syarat-syarat yang dikehendaki masyarakat desa ialah agar pemimpin formal tradisional tersebut mengetahui dan faham akan adat istiadat setempat.

Selain orang yang faham akan adat istiadat setempat mereka hendaklah mempunyai unsur-unsur pimpinan, berpengaruh dan mempunyai dedikasi untuk pembangunan.

Seorang yang faham akan adat istiadat tentu dengan sendirinya orang itu pun taat beragama. Di masa pembangunan sekarang ini faktor pendidikan sudah pula menentukan bentuk Kepala Desa; paling kurang tamat Sekolah Dasar. Bagi Kepala Dusun dan RK/RT paling kurang dapat tulis dan baca.

Kalau dilihat anggota dari LKMD Kelurahan Lipat Kain sebahagian besar terdiri dari pegawai negeri dan bermacam-macam instansi dan jawatan yang ada di Lipat Kain. Sedangkan anggota LMD di Desa Kota Lama masih tetap dipegang oleh kaum adat (yang sekaligus merupakan pemuka masyarakat setempat).

2). *Hak dan Kewajiban*

Pemimpin formal tradisional seperti kepala Desa, kepala Dusun dan kepala lingkungan di kelurahan tidak mempunyai hak istimewa. misalnya ; Kepala Desa di Kota Lama tidak ada mempunyai tanah bengkok. Seperti halnya di Jawa.

Paga garis besarnya tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah merencanakan kegiatan pembangunan desa dan mengusulkan kepada pemerintah atas keputusan/rencana yang sudah diputuskan bersama Lembaga Musyawarah Desa.

Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Kemudian memonitor pelaksanaannya, serta melaporkan hasil-hasilnya.

Lembaga Musyawarah Desa sangat penting peranannya dalam kepemimpinan formal tradisional ini. LMD merupakan wadah komunikasi anta-

ra pemimpin-pemimpin formal tradisional dengan pemimpin informal dalam menggerakkan masyarakat.

3) *Atribut/Symbol Kepemimpinan.*

Atribut/symbol kepemimpinan formal tradisional di daerah Kota Lama tidak ada yang menonjol, selain daripada penghormatan dan kepatuhan masyarakat. Di desa ini tidak terdapat kantor Kepala Desa. Yang dijadikan kantor adalah rumah pribadinya sendiri. Selain itu yang dapat dikatakan sebagai atributnya adalah pakaian seragam upacara berwarna putih dengan tanda Departemen Dalam Negeri.

Sebagai "symbol of authority" pribadi adalah kemampuan ekonominya. Mata pencaharian utama ialah berdagang, berupa usaha kedai di muka rumahnya (bagian depan dari rumah) sendiri.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara.

Cara pengangkatan Kepala Desa dan upacara pengangkatannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981.

Pengangkatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari anggota LMD dan Panitia Pengawas terdiri dari dua orang ABRI (satu Polisi dan satu lagi dari AD) dengan Camat sebagai Ketua.

Calon biasanya diajukan oleh masing-masing suku yang ada. Kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Hasil pemilihan terakhir adalah calon yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kemudian calon yang diusulkan oleh Camat tersebut diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar.

Upacara pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di Kota Lama, yang di hadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Kota Lama.

Kepala Desa sewaktu dilantik memakai pakaian dinas upacara berwarna putih. Urutan acara dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa sama dengan pelantikan Kepala Kelurahan.

Pengangkatan Kepala Dusun adalah atas usul Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Lingkungan juga atas usul Kepala Kelurahan kepada Camat, kemudian Camat mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya atas nama Bupati. Pengangkatan mereka tidak diikuti upacara pelantikan. Jadi hanya berdasarkan Surat Keputusan Camat saja.

c. Kepemimpinan Informal

Kepemimpinan informal di daerah ini terdiri dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh cerdik pandai. Ketiga kelompok pemimpin atau tokoh-tokoh ini lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Unsur-unsur

dari ketiga kelompok pemimpin dan tokoh-tokoh tersebut sejak zaman dahulu sudah berperan dan berpengaruh dalam masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya penduduk desa yang berpendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan bahkan perguruan tinggi, maka bentuk-bentuk kepemimpinan informal ini berkembang pula dalam berbagai wadah organisasi.

Organisasi-organisasi *adat*, *parari* (upacara menugal), dan *lubuk larangan* adalah bentuk-bentuk lama yang sampai saat ini masih ditemukan dan tetap bertahan di pedesaan. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang mengatur segala kegiatan anak negeri baik yang berupa pemerintahan (*adat*), ekonomi (*lubuk larangan*), dan sosial ekonomi (*upacara menugal/parari*).

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Dharma Wanita, PKK, Karang Taruna, Korpri (yang bergerak di bidang sosial), Gemuis (bidang sosial dan agama), KUD Model, Agen Pengusaha Karet (bidang ekonomi) atau organisasi yang berbentuk Yayasan (seperti dalam bidang pendidikan) merupakan organisasi-organisasi baru yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat.

1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor pendukung.

Apapun wujud organisasi di pedesaan, pada umumnya adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Hanya penekanannya yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut tidak setajam organisasi yang terdapat di perkotaan.

Syarat-syarat kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang sosial ialah dedikasi terhadap pembangunan, tahu bermasyarakat, berpendidikan atau berpengalaman, bermoral baik. Tahu bermasyarakat maksudnya ialah tahu tata cara pergaulan dalam masyarakat desa. Tata cara pergaulan tersebut di latarbalakangi oleh sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat pedesaan seperti nilai-nilai adat dan agama.

Sebagai faktor pendukung mungkin kedudukannya dalam masyarakat, yaitu sebagai lapisan elite desa/fungsional desa. Untuk pemimpin di bidang ekonomi umpamanya tentulah diharapkan pemimpinnya memiliki latar belakang ekonomi yang cukup baik. Demikian juga di bidang adat, agama, pendidikan, dan sebagainya, persyaratannya harus disesuaikan dengan bidang gerakannya masing-masing; kecuali KUD (harus memiliki pengalaman pemerintah), dan pemimpin tarikat Naksyabandiyah yang kepemimpinannya harus ada pengakuan dari syaikh, murid-murid, dan masyarakat.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pada hakekatnya organisasi-organisasi sosial di pedesaan yang dibentuk oleh kelompok atau golongan cerdik pandai sifatnya boleh dikatakan lebih moderat. Oleh sebab itu syarat

utama sebagai pemimpin adalah keterampilan memimpin, berjiwa dinamis, dapat bekerjasama dengan pemerintah, serta didukung oleh faktor pendidikan, keterampilan, serta diakui oleh masyarakat setempat.

2) Hak dan Kewajiban.

Hak dan kewajiban setiap pemimpin organisasi tentu saja ada perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, maka organisasi-organisasi di pedesaan tersebut dibagi atas lima kelompok, yaitu :

- a. Organisasi Adat.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang agama seperti pegawai mesjid, dan Tarikat Naksyabandiyah.
- c. Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi seperti KUD Model, Parari (upacara menugal). Agen Pengusaha Karet, dan Lubuk Larangan.
- d. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan seperti PGRI, dan Yayasan-yayasan kependidikan lainnya.
- e. Organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti LKMD, Dharma Wanita, PKK, Karang Taruna, dan Gemuis.

Hak pemimpin adat di zaman dahulu memang ada, yaitu menerima hasil sawah ladang yang dikerjakan oleh anak kemenakannya; sedangkan kewajibannya yang utama adalah mengatur anak kemenakan atau anak negeri dalam menjaga ketertiban, melaksanakan norma-norma adat, membangun negeri, dan sebagainya. Tetapi dewasa ini hak pemimpin adat boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sedangkan kewajiban mereka sudah berkurang pula sesuai dengan kedudukan ninik mamak dewasa ini.

Hak pemimpin agama antara lain adalah menerima zakat, sedekah, infak, dan sebagainya. Kewajiban utamanya adalah melaksanakan hukum-hukum agama sebagaimana yang dituntut oleh Quran dan hadis. hak-hak pemimpin agama seperti tersebut di atas, dewasa ini juga boleh dikatakan tidak ada lagi. Demikian juga kewajiban pemimpin informal di bidang agama ini sudah berkurang, karena sudah ada jawatan resmi yang menanganinya, yaitu Kantor Urusan Agama.

Hak pemimpin di bidang ekonomi dari dahulu sampai sekarang secara khusus tidak ada. Namun demikian mereka berkewajiban meningkatkan kehidupan penduduk desa yang berada dalam kawasannya. Pemimpin organisasi di bidang ekonomi yang lebih moderen (seperti KUD dan yang sejenisnya) memang ada, yaitu berupa honor ala kadarnya; tetapi tidak semua organisasi memberikannya; sedangkan kewajibannya selain mengusahakan kebutuhan penduduk sehari-hari juga berusaha memasarkan hasil pertanian, atau hasil-hasil usaha lainnya sehingga penduduk dapat menerima penghasilan yang lebih memadai dari pada penghasilan yang mereka terima jika mereka sendiri yang memasarkannya.

Pemimpin-pemimpin informal di bidang pendidikan tidak mempunyai hak-hak istimewa, walaupun kewajiban mereka cukup berat, yaitu berusaha memajukan dan meningkatkan pendidikan dari masyarakatnya.

Hak dan kewajiban pemimpin organisasi seperti LKMD, PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, Gemuis, dan sebagainya pada umumnya adalah sama. Hanya bidang gerakannya yang berbeda-beda. Secara umum pemimpin-pemimpin tersebut tidak memiliki hak apa-apa tetapi kewajiban mereka cukup banyak.

Pemimpin LKMD umpamanya, berkewajiban mengorganisir kegiatan pembangunan di desanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Mereka berkewajiban menjabarkan kebijaksanaan pemerintah agar supaya pembangunan desa lebih lancar dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Dharma Wanita terutama bergerak di bidang kewanitaan dalam rangka membantu suami mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Kewajiban pemimpin Dharma Wanita lebih banyak berkaitan dengan soal-soal pemerintahan. Atau dengan perkataan lain, bidang gerakannya lebih berorientasi pada karir, walaupun mereka juga bergerak dibidang kegiatan-kegiatan lainnya seperti arisan, penataran, atau kursus-kursus keterampilan wanita.

Pemimpin PKK nampaknya lebih khusus kegiatannya, yaitu berusaha membantu masyarakat meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, masalah gizi keluarga, dan termasuk keluarga berencana.

Pemimpin Karang Taruna berkewajiban mengorganisir kegiatan pemuda, khususnya mereka yang putus sekolah, baik dalam pembinaan mental, fisik, atau pendidikan/keterampilan seperti pengajian-pengajian, penerangan, kegiatan olah raga, seni, dan sebagainya.

Pemimpin Gemuis kewajibannya sama dengan Karang Taruna. Hanya yang menjadi sasarannya lebih luas, tidak saja mereka yang putus sekolah tetapi juga mereka yang sedang bersekolah. Kegiatan Gemuis lebih bersifat agamis. Namun sasarannya juga adalah para pemuda-pemudi.

3) *Atribut dan atau Simbol Kepemimpinan.*

Tidak semua pemimpin organisasi yang dibicarakan di atas memiliki atribut-atribut atau simbol-simbol tertentu. Agaknya yang paling banyak memiliki atribut-atribut atau simbol-simbol adalah pemimpin adat. Atribut-atribut tersebut ada yang berbentuk bangunan seperti rumah, lumbung padi, dan sebagainya. Dalam bentuk pakaian, perhiasan, senjata (keris, tombak) atau berbentuk lambang seperti bendera suku, umbul-umbul, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat bermacam-macam gelar seperti Datuk Sinaro, Datuk Jalelo, Laksamano, Datuk Tanaro, dan sebagainya.

Pemimpin agama juga memiliki atribut-atribut tertentu seperti surau, dan mesjid. Selain itu juga ada gelar-gelar tertentu seperti Haji, Imam, Khatib, Bilal, Khalifah, Malin, dan sebagainya.

Organisasi lain yang memiliki atribut adalah LKMD, KUD Model, Korpri, Dharma Wanita, dan sebagainya. Atribut-atribut yang dimiliki oleh LKMD dan KUD Model antara lain adalah berupa gedung serta peralatannya. Dharma Wanita, Korpri hanya memiliki lambang yang sama untuk semua daerah (nasional).

4) *Cara Pengangkatan dan Upacara.*

Di antara pemimpin-pemimpin informal tersebut hanya pemimpin adat yang memiliki upacara dan cara-cara pengangkatan tertentu. Cara-cara pengangkatan dan upacara-upacara tersebut telah diatur oleh adat itu sendiri mulai dari pemilihannya sampai pada pengangkatan dan peresmiannya.

Cara-cara pengangkatan pemimpin organisasi lainnya pada umumnya adalah sama, yaitu diusulkan oleh anggota (kecuali ketua dan sekretaris Dharma Wanita, dan PKK, karena sudah otomatis). Pengesahannya dilakukan dalam rapat lengkap atau pertemuan yang sengaja diadakan untuk pelantikan dan peresmiannya. Tetapi hal inipun tidak mutlak dilakukan.

Demikianlah gambaran secara umum mengenai kepemimpinan informal di pedesaan, baik mengenai organisasi, kegiatannya, hak dan kewajiban, atribut, dan pengangkatannya. Secara lebih terperinci akan diuraikan lagi dalam bab-bab berikutnya.

BAB IV

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

1. ORGANISASI DAN KEGIATAN.

Organisasi sosial yang ada di Kelurahan Lipat Kain dan Desa Kota Lama dapat kita bagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Organisasi sosial yang dibentuk atas instruksi atau anjuran pemerintah, dan
- b. Organisasi sosial yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Organisasi yang tumbuh atas instruksi dari pemerintah antara lain ialah :

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
2. Dharma Wanita
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna, dan
5. Generasi Muda Islam.

Organisasi sosial yang tumbuh dari masyarakat ialah lembaga adat. Lembaga adat ini pada masa kerajaan merupakan alat pemerintah. Akan tetapi sesudah merdeka lembaga ini hanya mengurus masalah sosial saja.

Jumlah organisasi sosial yang terdapat pada kedua desa ini tidak sama. Di Kelurahan Lipat Kain sebagai ibu kota Kecamatan Kampar Kiri lebih banyak jumlah organisasinya dibandingkan dengan di Desa Kota Lama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**NAMA-NAMA ORGANISASI SOSIAL YANG ADA DI KELURAHAN
LIPAT KAIN DAN DESA KOTA LAMA**

No.	NAMA ORGANISASI	KELURAHAN LIPAT KAIN	Desa Kota Lama
1.	LKMD	+	—
2.	Dharma Wanita	+	—
3.	PKK	+	—
4.	Karang Taruna	+	—
5.	Gemuis	+	—
6.	Lembaga Adat	+	—

Dari tabel di atas ini jelas bahwa di Desa Kota Lama Organisasi sosial yang dianjurkan pemerintah belum terbentuk, kecuali LMD, Hal ini disebabkan oleh karena Desa Kota Lama adalah desa pemekaran yang baru terbentuk pada tahun 1980. Di sini lembaga adat masih sangat pegang peranan dalam kehidupan masyarakatnya. Karena penduduknya masih jarang, maka masalah tidak begitu kompleks sehingga lembaga adat masih pegang peranan penting dan berpengaruh.

a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

1) *Organisasi dan Kegiatan.*

LKMD ialah suatu wadah atau lembaga masyarakat yang dibentuk atas Keputusan Presiden R.I. No. 28 tahun 1980. Lembaga ini dikatakan formal tradisional karena pengangkatan anggota-anggotanya mendapat pengesahan (legalitas) dari pemerintah. Kecuali Ketua Umum dan Sekretaris semua anggota yang lainnya dipilih oleh masyarakat.

Susunan Organisasi LKMD.

1. Ketua Umum
2. Ketua I
3. Ketua II
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi-seksi :
 - a. Keamanan
 - b. Pendidikan
 - c. Perekonomian
 - d. Penerangan
 - e. Pembangunan
 - f. Prasarana dan lingkungan hidup

- g. Agama
- h. P K K
- i. Pemuda
- j. Kesejahteraan Umum
- k. Kesejahteraan Sosial.

Pusat kegiatan LKMD ialah di Balai Desa Kelurahan Lipat Kain.

Kegiatan LKMD Kelurahan Lipat Kain sesuai dengan penggambaran dari seksi-seksinya dapat dikatakan hampir meliputi pembangunan semua aspek kehidupan masyarakatnya. LKMD membantu Kepala Kelurahan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah. Di samping itu lembaga ini berguna sebagai wadah prakarsa serta gotong royong masyarakat dan mewujudkan ketahanan nasional.

Tujuan didirikannya LKMD ialah untuk mempertemukan kebijaksanaan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat desa yang akhirnya menuju pada ketahanan nasional. Selain itu pemerintah tidak dapat menyediakan semua dana untuk pembangunan desa. Karena itu lembaga ini dapat dijadikan wadah tempat penyaluran dana swadaya masyarakat desa.

2) *Sistem Kepemimpinan.*

a) *Syarat-syarat dan faktor pendukung.*

Syarat-syarat menjadi pemimpin lembaga ini telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan langsung menjadi Ketua Umum dan Sekretaris LKMD. Untuk jabatan Ketua I, II dan bendahara LKMD terutama dilihat pada pendidikan, kedudukan dalam adat (penghulu adat) dan juga segi agama. Sebagai faktor pendukung lainnya ialah kekayaan, dan pengabdian pada masyarakat.

b) *Hak dan Kewajiban*

Masa tugas anggota LKMD adalah lima tahun. Mereka tidak menerima honor atas pekerjaan mereka. Kewajiban LKMD adalah membantu Pemerintahan Desa/Kelurahan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Atribut/symbol kepemimpinan LKMD tidak ada. Pengangkatan mereka melalui usul Kepala Kelurahan dan kemudian disahkan oleh Camat. Mereka syah bertugas setelah pengangkatan dan tanpa upacara pelantikan/pesrmanian.

3) *Fungsi dan Pengaruh.*

Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Pedesaan adalah untuk membantu terlaksananya pembangunan desa. Di samping itu mereka berfungsi sebagai penggerak partisipasi dan swadaya masyarakat desa.

Pengaruh LKMD di bidang sosial dalam masyarakat cukup baik di dalamnya duduk beberapa tokoh masyarakat kelurahan tersebut. Tapi to-

koh adat yang duduk di dalamnya tidak mencakup semua penghulu adat yang ada, maka pengaruhnya terhadap masyarakat belum mendalam dan meluas.

b. Dharma Wanita.

1). Organisasi dan kegiatan.

Struktur organisasi Dharma Wanita di Kelurahan Lipat Kain adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris
- (4) Wakil Sekretaris
- (5) Bendahara
- (6) Wakil Bendahara
- (7) Seksi-seksi :
 - (a) Seksi Organisasi
 - (b) Seksi kesejahteraan sosial
 - (c) Seksi pendidikan
 - (d) Seksi penerangan
 - (e) Seksi usaha

Pusat kegiatan ialah di rumah Ketua, sedangkan kegiatan-kegiatannya terutama berkisar di bidang sosial. Tujuan dari organisasi Dharma Wanita untuk menggerakkan partisipasi kaum wanita dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2). Sistem Kepemimpinan.

Sistem kepemimpinan adalah fungsional. Hak dari pimpinan adalah mengarahkan, mengkoordinir dan memimpin anggota sesuai dengan program yang telah ditetapkan DPDDW Propinsi. Masa jabatan sama dengan masa jabatan suami dalam fungsinya.

Kewajiban pimpinan adalah mengsucceskan program dan dalam pelaksanaan program berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dharma Wanita.

Identitas dan simbol Dharma Wanita antara lain ialah pakaian seragam resmi dan seragam kerja serta lencana dan lambang Dharma Wanita. Pengangkatan pimpinan dan pengurusnya dilakukan dengan upacara pelantikan.

3) Fungsi dan Pengaruh.

Fungsi pimpinan adalah mengkoordinir dan memimpin isteri-isteri pegawai negeri dalam usahanya membantu atau mendorong mensucceskan tanggungjawab suami sebagai aparat pemerintah. Pengaruh pimpinan Dharma Wanita dalam masyarakat terutama dalam bidang sosial.

c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1) Organisasi dan Kegiatan.

Struktur organisasi PKK yang terdapat di Kelurahan Lipat Kain ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum
2. Ketua I
3. Ketua II
4. Sekretaris I
5. Sekretaris II
6. Bendahara
7. Ketua Pokja I
Wakil
8. Ketua Pokja II
Wakil
9. Ketua Pokja III
Wakil
10. Ketua Pokja IV
Wakil

Jumlah anggota semuanya 216 orang.

Tujuan didirikannya PKK di Kelurahan Lipat Kain ialah untuk menggerakkan partisipasi wanita dalam pembangunan, mendidik dan memberikan kerampilan pada wanita.

2). Sistem Kepemimpinan.

— Syarat-syarat dan faktor pendukung.

Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan organisasi wanita PKK di kelurahan ini adalah fungsional (sama dengan Dharma Wanita). Sedangkan Ketua I dan Sekretaris I baru diperhatikan pendidikan dan bukan lagi fungsionalnya.

Hak dan Kewajiban.

Hak pimpinan organisasi sosial wanita (PKK) itu tidak ada, kecuali kewajibannya untuk memimpin dan mengkoordinir kegiatan wanita dalam organisasi ini.

Masa tugas pemimpin (Ketua Umum) karena fungsional tentu sesuai dengan kedudukan suaminya. Atribut dan simbol tidak ada, begitu juga upacara palantikan.

fungsi dan Pengaruh.

Fungsi kepemimpinan PKK adalah mengkoordinir kegiatan kaum wanita di pedesaan. Kaum wanita digerakkan ini terdiri dari segala lapisan masyarakat. Jadi tidak seperti ikatan wanita Dharma Wanita yang merupakan

perkumpulan isteri-isteri pegawai negeri.

Pengaruh kepemimpinan PKK di Kelurahan ini cukup luas dan ini terlihat dari jumlah anggotanya. Hal ini mungkin disebabkan olah pimpinannya adalah isteri lurah sendiri.

d. Organisasi Pemuda Karang Taruna.

1). Organisasi dan Kegiatan.

Stuktur organisasi :

1. Penasehat/Pelindung
2. Ketua Umum
3. Ketua I
4. ketua II
5. Sekretaris I
6. Sekretaris II
7. Bendahara
8. Seksi-seksi :
 - a. Olah Raga
 - b. Pusdiklat
 - c. Kesenian
 - d. Pengabdian masyarakat.

Kegiatan organisasi pemuda Karang Taruna di kelurahan ini antara lain bergerak dalam bidang keterampilan seperti bengkel, kerajinan tangan, olah raga dan kesenian. Pusat kegiatan di kantor sosial.

2). Sistem Kepemimpinan

Karena organisasi ini dibentuk oleh arahan Departemen P dan K, maka seperti halnya dengan organisasi-organisasi di atas maka Karang Taruna juga kepemimpinannya bersifat fungsional.

Hak kepemimpinan seperti juga dengan organisasi-organisasi sebelumnya tidak menerima honor atau imbalan jasa. Masa kerja dua tahun.

Kewajiban pimpinan adalah untuk memimpin, membina dan menggerakkan pemuda putus sekolah. Syarat-syarat kepemimpinan antara lain : fungsional, pendidikan dan dedikasi sosial

3). Fungsi dan Pengaruhnya.

Fungsi pimpinan adalah membimbing dan menggerakkan pemuda-pemuda putus sekolah melalui pendidikan keterampilan dan sebagainya agar menjadi manusia berguna bagi bangsa dan agama.

Pengaruh kepemimpinan dalam masyarakat terbatas.

e. Generasi Muda Islam (GEMUIS)

1). *Organisasi dan Kegiatan.*

Struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pelindung/Penasehat
2. Ketua Umum
3. Ketua I
4. Ketua II
5. Bendahara I
6. Bendahara II

Kegiatan GEMUIS antara lain adalah latihan keterampilan, ceramah agama, dan lain-lain.

2) *Sistem Kepemimpinan*

Organisasi pemuda GEMUIS ini bersifat sosial dan agama. Kewajiban pimpinan adalah memimpin, membimbing dan mengkoordinir pemuda-pemuda Islam.

Syarat-syarat kepemimpinan selain dedikasi terhadap masyarakat, dan agama Islam juga telah mendapat penataran dari pemerintah.

3). *Fungsi dan Pengaruh.*

Fungsi kepemimpinan GEMUIS dalam masyarakat adalah untuk memimpin pemuda dari golongan Islam. Pengaruhnya belum tampak karena baru dibentuk.

Oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau melalui Proyek Bahagian Pembinaan Generasi Pemuda Islam telah diadakan "Latihan Keterampilan/Dharma Bhakti Kemasyarakatan Generasi Muda Islam Wilayah XII tahun 1982/1983". Latihan diikuti oleh 60 orang peserta. Dalam rapat tanggal 12-1-1982 GEMUIS merencanakan untuk mendirikan Gedung Serbaguna Gemuis bertempat di lapangan bola kaki Cengkeh, berseberangan jalan dengan kantor PPL Pertanian Lipat Kain.

2. *Sistem Kepemimpinan.*

Untuk menjadi Ketua Umum dan Sekretaris LKMD telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dipegang oleh Kepala Kecamatan atau Kepala Desa (di Kota Lama dipegang oleh bekas Kepala Desa Kota Lama) dan Sekretaris dipegang oleh Sekretaris Kelurahan

Selain dua jabatan tersebut, dapat dipegang oleh tokoh-tokoh atau pemimpin masyarakat pedesaan. Ketua I dipegang R. Effendi BA (Sarjana Muda IAIN) yang jabatan tetapnya adalah Kepala SD. 046 Lipat Kain. Selain itu ia juga menjabat Ketua Pembangunan Mesjid Al Mizan dan Ketua RK/Lingkungan Koto Tuo Lipat Kain.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan, bahwa syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan dalam lembaga ini adalah pendidikan dan keagamaan, di samping sifat-sifat kepemimpinan lainnya.

Kedudukan bendahara LKMD dipegang oleh Penilik Olah Raga Kecamatan Kampar Kiri. Jabatan lain yang dipegangnya adalah Penghulu Adat, Komisaris Golkar, Panitia Pembangunan Masjid Al Mizan, dan Ketua Karang Taruna.

Ketua II seorang haji dan pedagang. Dari ketiga pimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa itu dapat diambil kesimpulan, bahwa pendidikan, keagamaan, turunan, dan kekayaan merupakan unsur-unsur yang menjadi dasar penghargaan bagi masyarakat.

Syarat-syarat kepemimpinan tersebut masih dipakai untuk menentukan kriteria seorang pemimpin oleh masyarakat. Berarti keempat unsur tersebut hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu keagamaan, pendidikan, keturunan, dan kekayaan. Dari keempat unsur tadi yang paling menonjol adalah agama dan pendidikan.

Masa tugas pengurus LKMD adalah lima tahun. Atas kedudukan mereka dalam LKMD tersebut, mereka tidak menerima gaji/honor tertentu. Tapi meskipun demikian bila ada proyek pembangunan dengan dana Bandes dan Swadaya masyarakat, mereka kadang-kadang mendapat uang rokok.

Bila LKMD yang menjadi ketua dan sekretarisnya adalah juga lurah/Kepala Desa dan Sekretaris Kelurahan/Desa, maka pada Dharma Wanita berlaku pula suatu aturan sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar, bahwa ketua Dharma Wanita bersifat fungsional. Di Kelurahan langsung isteri lurah yang menjadi pimpinan; di kecamatan juga langsung isteri Camat yang jadi pimpinan. Begitu juga halnya di Desa Kota Lama, yang menjadi Ketua Dharma Wanita adalah Isteri Kepala Desa. Kalau yang lain-lainnya dapat dipilih oleh anggota. Biasanya pembantu-pembantu ketua di antaranya dipilih orang yang benar-benar bisa bekerja; artinya pemilihan adalah atas dasar kemampuan dan bukan atas dasar fungsional.

Hak pimpinan yang istimewa tidak ada, karena organisasi ini bersifat sosial dan pendidikan. Hak dan kewajiban pimpinan adalah membina anggotanya menjadi seorang ibu yang baik dalam keluarga dan dalam masyarakat. Kewajibannya berusaha meningkatkan keterampilan anggota agar dapat menjadi pendamping dan pendorong keberhasilan suami dalam melaksanakan tugas-tugas negara dan bangsa.

Hak dan kewajiban pimpinan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) antara lain ialah memimpin anggotanya ke arah peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin. Kewajibannya adalah melaksanakan program PKK sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah (Menteri Urusan Peranan Wanita).

Syarat-syarat kepemimpinan organisasi PKK antara lain kedudukan fungsional (suami kepala kelurahan/desa), pendidikan, keterampilan, dan

sifat-sifat sosial. Pimpinan organisasi ini tidak mempunyai hak-hak istimewa, kecuali kewajiban untuk mengembangkan organisasinya, karena organisasi ini adalah bersifat sosial. Semuanya diatur dan berpedoman dari ketentuan Lurah atau Kepala Desa.

Walaupun kepemimpinan Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sifatnya fungsional, tetapi selain ketua, maka pembantu-pembantunya ditunjuk berdasarkan pemilihan oleh anggota. Biasanya untuk jabatan Ketua I dan Sekretaris dipilih orang yang berpendidikan.

Syarat-syarat kepemimpinan pada organisasi Karang Taruna jelas sekali ada hubungannya dengan kedudukan/fungsional dan pendidikan. Berbeda dengan organisasi Pemuda Islam, Tripida tidak duduk di dalamnya sebagai penasehat dan pelindungnya.

Hak dan kewajiban pemimpin Karang Taruna adalah membina, mendidik, dan mengarahkan pemuda pemudi putus sekolah agar bisa mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Cara pemilihan kepemimpinan - walaupun dipilih - tapi sudah diarahkan.

Syarat kepemimpinan GEMUIS yang turut menentukan bagi anggota pengurus terutama ketua-ketuanya ialah telah pernah mengikuti penataran yang diadakan oleh pemerintah seperti Penyuluhan, Penerangan, dan Pembinaan Generasi Muda Islam.

3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan di Bidang Sosial dalam Masyarakat.

Bila dilihat dari bermacam-macam organisasi sosial di atas, tampak bahwa ada beberapa bentuk organisasi sosial di daerah ini. Antara lain organisasi formal seperti halnya lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada lembaga ini duduk tokoh-tokoh masyarakat pedesaan dari berbagai aspek kepemimpinan di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh cerdik pandai (teknokrat desa) lainnya, baik dari tokoh formal maupun informal.

Lembaga ini selain berfungsi sebagai tempat penyalur dan penggerak aspirasi masyarakat desa juga berfungsi sebagai pembantu kepala kelurahan/kepala desa sebagai pemimpin organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat.

Secara terperinci fungsinya dapat dilihat dari jumlah seksinya yang sekelas macam itu. Melihat pada luasnya ruang lingkup fungsinya itu tentu peranan dan pengaruhnya seharusnya besar pula. Tetapi karena jabatan Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Sekretaris Kelurahan/Sekretaris Desa menjadi ketua dan sekretaris LKMD (pasal 17), maka peranan kepemimpinan di luar jalur pemimpin formal (Kelurahan/desa) tidak akan dapat menjadi besar, karena bagaimanapun juga, putusan terakhir adalah di tangan Ketua LKMD/Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

Akan tetapi keadaan itu tidak selalu demikian ; karena kelurahan/kepala desa ibarat pepatah : *Kaluak paku kacang balimbiang, anak dipangku kemenakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan*, seperti halnya di Kelurahan Lipat Kain dan Desa Kota Lama ini. Di sini terdapat keharmonisan hubungan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal. Dalam hal ini keberhasilan pembangunan desa banyak bergantung pada faktor seorang yang mempunyai keterampilan khusus di desanya, termasuk dukun.

Karena kepala kelurahan atau kepala desa mempunyai pembantu-pembantu yang dapat dianggap para teknokrat desa yang agamis serta ditunjang oleh pembantu-pembantu di bidang lainnya seperti di bidang adat, maka masalah-masalah yang dihadapi dapat dipecahkan bersama-sama. Yang dimaksud dengan teknokrat desa ialah yang disebut masyarakat desa dengan nama kaum cerdik pandai; umpamanya para guru, ahli agama, ahli pertanian, pengusaha dan pedagang yang berhasil, dan sebagainya. Pokoknya seseorang yang mempunyai keterampilan khususnya di desanya, termasuk dukun.

Jadi pengurus kepemimpinan LKMD banyak pula ditentukan selain oleh sifat pemimpin formal itu sendiri juga ditentukan oleh siapa-siapa orang yang duduk di dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa itu.

Kepemimpinan di Bidang Adat.

Organisasi adat ini sebenarnya merupakan organisasi pemerintah yang bergerak disegala lapangan. Namun dalam perkembangan struktur pemerintahan desa, dewasa ini organisasi adat ini lebih banyak bergerak di bidang sosial. Mengingat fungsinya sertaperanannya yang masih cukup besar, dirasa perlu untuk membicarakannya secara khusus dalam bagian ini.

1. Organisasi dan Kegiatannya.

Organisasi adat merupakan salah satu organisasi di bidang sosial dalam masyarakat pedesaan di daerah ini. Organisasi adat ini barangkali sudah ada sejak zaman Sriwijaya, sebab organisasi ini tidak lain adalah organisasi pemerintahan. Sistem pemerintahan masa dahulu sama dengan sistem pemerintahan di daerah Minangkabau.

Sesudah berakhirnya kekuasaan raja-raja dan Indonesia menjadi negara kesatuan, terbentuklah Republik Indonesia, maka sistem pemerintahan ini mulai dari tingkat suku, jatuh kepada urusan sosial. Sedangkan mulai tingkat nagari (yang disebut *Penghulu Pucuk* sampai ke tingkat pemerintahan kerajaan hapus dari kehidupan masyarakat. Fungsi *Penghulu Pucuk* diganti oleh *Wali Nagari* yang sekarang disebut (dan setingkat) dengan Kepala Desa atau Lurah.

Organisasi pemerintahan tradisional mulai dari *Penghulu Suku* ke ting-

kat bawah masih hidup dalam masyarakat, tapi hak dan kewajiban mereka sudah berkurang. Masa ini organisasi ini disebut *organisasi adat* yang semata-mata menangani masalah yang berkisar pada masalah adat, warisan, perkawinan, sumbang salah, serta perselisihan-perselisihan kecil antara anggota suku masing-masing. Struktur organisasi adat ini berdasarkan kekerabatan. Urutannya adalah sebagai berikut :

1. Penghulu Suku
2. Pucuk Kampuang
3. Dubalang
4. Malin
5. Orang Tuo/Tunggu Manah/Cerdik pandai.

Kelima struktur ini terdapat pada semua suku yang ada di setiap desa di Kecamatan Kampar Kiri. Perbedaannya ialah pada jumlah suku saja. Misalnya di Kelurahan Lipat Kain terdapat 9 (sembilan) suku dan Desa Kota Lama 6 (enam) suku.

Syarat kepemimpinan adat yang utama ialah dipilih dari turunan satu rumah menurut garis ibu (matrilinial). Keadaan itu dicerminkan dari pepatah adat yang berbunyi :

Tanah yang bakatelengan, aia yang bakacucuran (Tanah yang berketelengan, air yang berkecucuran). Persyaratan ini terutama untuk kedudukan sebagai *Penghulu Pucuk* dan *Penghulu Suku* (Clan). Kedudukan *mamak dalam kampung* tidak harus diambil dari turunan satu perut (satu rumah), tapi dari satu suku. *Dubalang* dan *Malin* diangkat dari puak tertentu. Puak turunan lebih luas dari pada *perut*. Bila tidak ada anggota puak yang dirasa patut diangkat menjadi dubalang atau malin, baru dicari pada puak lain asal masih dalam satu suku.

Faktor pendukung ialah pengetahuannya tentang adat istiadat, terutama yang menyangkut urusannya. Malin tentu yang ahli ilmu agama Islam. Selain itu yang diutamakan adalah yang sudah berpengalaman, berwibawa, dan sehat fisik dan rohani, serta berbudi luhur dan jujur.

2. Sistem Kepemimpinan.

Hak dan Kewajiban.

- a. Hak seorang Penghulu dahulunya ialah sawah ladangnya dikerjakan oleh anak-kemanakannya secara gotong royong, karena sebagian besar waktunya sudah digunakan mengurus kepentingan anak kemenakannya sesuai tugasnya.
- b. Membawa suara kemenakannya dalam pesukuannya dalam musyawarah yang bersifat nagari.
- c. Membimbing kemenakan dalam pesukuan. Salah seorang dari kemenakannya yang menurut hasil penyelidikannya pantas menggantikan kedu-

dukannya kelak sudah mulai dilatihnya dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, baik yang bersifat teori maupun praktis. Kedua pengetahuan yang bersifat teori dan praktek tersebut diajarkan dalam pengalaman sehari-hari. Antara lain sekali-sekali kemenakannya itu diberinya tugas mewakilinya dalam musyawarah adat, tentang bermacam-macam masalah seperti masalah perkawinan, sumbang salah, harta warisan, dan sebagainya. Dapat juga dibawa serta dalam perundingan atau musyawarah tersebut. Sesudah tugas-tugas tersebut selesai, sebagai penghulu/mamak akan memperbincangkan lagi masalah tersebut berdua di rumahnya, mengkaji dan mengupas kembali hasil perundingan tersebut serta menunjukkan mana putusan atau usulan-usulan peserta musyawarah mana yang tepat. Dengan demikian sementara masih hidup ia sudah mempersiapkan calon pengganti yang sudah terampil, dan bila tiba saatnya yaitu bila ia meninggal atau sakit dan uzur, sudah tersedianya pengantinya.

- d. Mengetahui di mana dan apa-apa harta pusaka kepenghuluhan seperti kebesaran adat, bendera adat yang disebut *tongge*, alat-alat bunyian, tom-bak, keris, serta alat-alat kebesaran sebagai lambang atau atribut sukunya, dan bila ia calon Penghulu Pucuak, tentu lambang-lambang nagari.
- e. Memutuskan hal-hal yang bertalian dengan adat istiadat dalam kesukuannya. Di antaranya hukum adat denda larangan dan sebagainya.

Ada empat larangan Raja dan pantangan Penghulu, yaitu larangan di bagian undang-undang, larangan di bagian adat, larangan di bagian syarak, dan larangan di bagian cupak (Tengku Haji Ibrahim, Wajir Kerajaan Kampar Kiri, dan Amir Muhammad Isa, 1939).

- f. Di zaman kerajaan dahulu sampai zaman pemerintah Hindia Belanda tahun 1942 hak Penghulu Pucuak ialah memungut *manah* (pajak) sebanyak 10% dari penghasilan rakyat. Pepatah berikut ini menunjukkan pada kita tentang sistem perpajakan masa itu : *Ka rimbo babungo kayu; ka pasia babungo ameh; ka ladang babungo ampiang*. Jumlah bunganya (pajak) ialah sepuluh - satu; maksudnya 10% dari penghasilan.

Dari seluruh pajak yang dipungut tersebut Penghulu mendapat bahagian 10%. Selebihnya (90%) diserahkan pada raja. Setelah Indonesia merdeka, hak tersebut sudah hilang.

Atribut dan Simbol Kepemimpinan.

Seperti sudah disebutkan di muka, atribut dan simbol kepemimpinan adat ialah pakaian adat berwarna hitam. Biasanya agak longgar supaya mudah bergerak; dihiasi dengan benang emas/perak dan pakai dasar di kepala, memakai ikat pinggang lebar, dan menyandang sarung pelakat.


TABEL III.1. NAMA-NAMA SUKU LENGKAP DENGAN GELAR
SAMPAI WARNA TONGGANYA
DALAM KELURAHAN LIPAT KAIN.

No	Nama Suku	Nama/Gelar	Pucuk Kp./Gel.	Hulubalang	Malin	Warna Tongga
1.	Melayu	Anasruddin Dt. Marajo	Salim Majo Kayo	Ajis Jalotunggang	Joman Malin Kayo	Hitam, Putih
2	Patopang Basah	Bariun Dt. Jalelo	Usman Laksamano	Ahmadrasah Saribugarang	Rajab Malin Sati	Hitam, Putih Kuning
3	Patopang Tengah	Perentah Dt. Gadang	Amiruddin Ajo Mangkuto	B. Jukri Ganti Abai	Marzani M. Pemenan	Hitam polos
4	Mandahiliang	Nanda Dt. Sinaro	Syafri Jalo Sutan	Azwar Ganti Intan	H. M. Ali Malin Sutan	Kuning jambul Hitam, Putih, Kuning
5	Melayu Palokota	Fauzi Busmi DT. Tanaro	Sulaiman Paduko Ajo	Mali Semut Intan	Zakaria Malin Baru	Hitam, Putih berjambul
6	Piliang	Pangutsyah Dt. Temenggung	Ramaini Mkt. Sinaro	Baharuddin Jalotunggang	Barsam Malin Pono	Kuning polos
7	Domo	St. Mansur Paduko Tuan	Darwis Bandaro Mudo	Rajab Sumadi Mempalawan	M. Suan Mln. Suleman	Hitam, Putih pakai bintang
8.	Melayu Rumah Nan Ampek	Sa'ib Dt. Mahudum	N'a i Majo Sumajo	Ma'an Ganti Sutan	Nazar Mln. Puti	Patih polos
9	Melayu Bendang	H. Zainuddin Paduko Majo	Ilyas Samajo	Zul'anhar Panjonjongan Intan	Hasbi Malin Kocik	Hitam putih Berloret melintang

Keterangan :

- Tongge dipergunakan : — Upacara Adat
 — Jika sewaktu acara hari besar nasional
 — Sewaktu penyambutan tamu yang dianggap luar biasa
 — Hari-hari besar agama Islam.

STRUKTUR ADAT KELURAHAN LIPAT KAIN



CATATAN : Struktur Adat di Desa Kota Lama sama dengan yang di Kelurahan Lipat Kain, tetapi penghulu suku hanya 6 (enam) orang.

Lambang kebesaran ialah keris, tombak, bendera suku (*tongge*), *talempong* (alat musik), gong, payung adat. Untuk lebih jelasnya, bagaimana atribut dan lambang dari pemimpin adat di Kelurahan Lipat Kain dapat dilihat pada tabel III.1 halaman 93

Atribut dan simbol-simbol kepemimpinan adat di Desa Kota Lama sama dengan di Kelurahan Lipat Kain, walaupun ada perbedaan sebutan, tapi simbol-simbol (*tongge* atau *umbul-umbunya*) adalah sama. Selain itu jumlah suku yang ada di Desa Kota Lama hanya enam buah suku. Perbedaan sebutan gelar itu umpamanya Paduko Ajo (Lipat Kain), Paduko Rajo (Kota Lama); Mangkuto Sinaro (Lipat Kain), Datuk Mangkuto (Kota Lama); Paduko Tuan di Lipat Kain, Datuk Manso di Kota Lama, dan sebagainya.

Cara-cara Pengangkatan dan Upacara.

Pengangkatan seorang penghulu adat dilakukan dengan upacara adat dengan memotong kerbau dan mengadakan jamuan makan. Pembiayaan pesta adat diusahakan oleh suku masing-masing yang mengadakan upacara. Anggota suku mengumpulkan dana/bahan secara gotong royong. Mereka bekerjasama mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaannya. Setelah calon Penghulu Suku terpilih dalam sukunya, kemudian nama calon tersebut diajukan oleh Datuk Sinaro kepada Datuk yang bertiga, yaitu Datuk Singo, Datuk Godang, dan Datuk Marajo. Setelah disetujui oleh Datuk Marajo, barulah upacara itu dilaksanakan.

Tokoh-tokoh yang diundang dalam upacara pengangkatan Penghulu adalah :

- a. Seluruh Penghulu Suku di Nagari;
- b. Empat Besar dalam pesukuan;
- c. Pegawai Mesjid;
- d. Dukun-dukun, dan
- e. Bidan-bidan yang ditanam oleh nagari.

Upacara diadakan di rumah soko (*sampu*) dari suku yang bersangkutan. Pakaian yang digunakan ialah pakaian adat berwarna hitam. Warna destar sesuai dengan warna *tongge* (*panji-panji*). Di kiri dan kanan *tongge* (*tonggou*) rumah dihiasi dengan payung yang warnanya sama dengan warna *tonggou* yang disisipi dengan tombak, keris. Di halaman berdiri *tonggau-tonggau* semua suku. Pembesar adat duduk di atas kasur yang sudah dilapisi dengan alas permadani, sedangkan yang lain duduk bersila berkeliling.

Pada waktu upacara peresmian jabatan Penghulu Suku tersebut, Datuk Marajo memegang kepala penghulu yang dilantik dengan sumpah nenek moyang mereka. Kalau dilanggar sumpah itu *kateh indak bapucuaik, kabawah indah baurek, di tongah-tongah dilariak kumbang*. Artinya, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah digigit kumbang; artinya celaka. *Kemanakan barajo ke mamak, mamak barajo ka pusako,*

nan kaciak lawan baiyo, nan godang lawan mupakaik. Artinya : Kemena-kan hendaklah menurut perintah mamak, mamak menurut aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua-tua (nenek moyang) yang muda tempat bertukar pikiran, yang tua tempat berunding.

3. Fungsi dan Pengaruh Pimpinan Adat.

Apabila diperhatikan struktur pemerintahan Kelurahan Lipat Kain (halaman 90) akan terlihat, bahwa organisasi adat tidak termasuk ke dalam struktur organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa fungsinya dalam bidang pemerintahan sudah berubah. Oleh sebab itu jelas penaruhnya akan berkurang; karena itulah sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan adat adalah kegiatan sosial.

Sebenarnya pengaruh pemimpin adat di pedesaan masih cukup besar. Apalagi di Desa Kota Lama di mana struktur pemerintahan desa belum terisi secara lengkap. Di desa Kota Lama ini boleh dikatakan segala kegiatan tidak akan berjalan lancar apabila tidak mengikutsertakan kaum adat. Anggota masyarakat nampaknya masih berpegang teguh pada adat yang mengatakan : *Kamanakan ba rajo ka mamak, mamak ba rajo ka pusako.*

Untuk kelancaran pembangunan desa, maka sejak akhir tahun 1983 kedudukan ninik mamak di desa Kota Lama dikukuhkan kembali. Dengan dikukuhkannya kedudukan ninik mamak ini maka kegiatan-kegiatan pemerintahan desa nampaknya mulai giat lagi. Kedudukan ninik mamak ini boleh dikatakan menggantikan Lembaga Musyawarah Desa, karena lembaga tersebut masih belum berfungsi.

Menurut Kepala Desa Kota Lama, kebijaksanaan ini diambil untuk mengisi kekosongan struktur organisasi formal yang sampai dengan tahun 1983 masih belum berfungsi sama sekali, karena pejabat yang ada surat keputusannya (dari Bupati) barulah Kepala Desa saja.

Struktur pemerintah desa tersebut tentu akan disempurnakan lagi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penduduk Desa Kota Lama sudah sepakat untuk tetap memfungsionalkan lembaga adat. Setidak-tidaknya kelak akan merupakan badan pendamping atau penasehat bagi Kepala Desa dalam melaksanakan roda pemerintahan desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk Desa Kota Lama, organisasi adat masih berfungsi secara penuh, dan pengaruhnya besar sekali terhadap gerak pembangunan desa. Hanya cara kerjanya harus melalui kepala desa.

Di Kelurahan Lipat Kain fungsi dan pengaruh pemimpin adat memang sudah jauh berkurang, karena kegiatan-kegiatan yang biasanya dikoordinir oleh ninik mamak telah diambil oleh pemerintah. Hal ini mungkin, karena struktur pemerintah desa di Kelurahan Lipat Kain boleh dikatakan sudah lengkap dan sudah dikokohkan melalui surat putusan dari pemerintah.

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

Seperti sudah diterangkan di muka, bahwa mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Lipat Kain dan Kota Lama ialah menanam padi di ladang-kasing. Di Kelurahan Lipat Kain yang ditanam pada umumnya adalah padi gogo, sedangkan di Desa Kota lama masih menggunakan bibit tradisional (bukan padi gogo). Di samping itu penduduk juga mengambil hasil karet, kayu dan rotan.

Hasil padi terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan ada kalanya tidak mencukupi keperluan penduduk setempat. Bahan komoditi ekspor yang utama adalah karet.

1. Organisasi dan Kegiatan.

Dalam usaha pemerintah membangun dan mengembangkan usaha penduduk di daerah ini pemerintah telah menempatkan beberapa Jawatan Dinas di Lipat Kain yang erat hubungannya dengan perekonomian rakyat: Di antaranya jawatan Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan. Apalagi dengan adanya program pembangunan Desa Percontohan di Lipat Kain, ketiga jawatan ini selalu mengadakan kerja sama dengan kelurahan di bidang perekonomian rakyat.

Dinas Pertanian. Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan usaha tani (dari data yang diambil dari laporan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Riau tahun 1983) telah menyerahkan bantuan "hand sprayer" satu buah pada tahun 1981/1982 membuka areal pertanian percontohan seluas 0,5 Ha untuk pertanian tumpang gilir. Bantuan bibit padi gogo dan pupuk untuk 418-Kepala Keluarga, serta bibit sayuran pada tahun 1982/1983.

Pada tahun 1983/1984 dibuka lahan perladangan menetap seluas 159 Ha, pengadaan bibit dan obat-obatan untuk 318 Kepala Keluarga, pengadaan alat pemberantas hama 3 (tiga) buah. Perladangan padi gogo yang dibuka pada tahun 1983, buat pertama kali sudah menghasilkan pada bulan Maret 1984.

Walaupun hasil yang diperoleh petani dengan menggunakan bibit unggul ini lebih baik dan lebih banyak, tetapi kebanyakan penduduk masih menggunakan bibit padi mereka sendiri (bukan bibit unggul). Menurut hasil wawancara dengan petani, alasan kenapa mereka tidak menggunakan bibit unggul tersebut karena mereka masih belum percaya akan hasilnya. Kurang kepercayaan petani akan hasilnya ini karena dari sebahagian penduduk yang telah mencobakan bibit tersebut pada sebahagian kecil ladang mereka ternyata kurang memuaskan. Batangnya memang subur, tapi buahnya tidak selebat atau sebanyak hasil padi dari bibit mereka sendiri.

Kurangnya hasil yang diperoleh oleh sebahagian petani tersebut mungkin disebabkan kesalahan dalam pola tanah dan cara merawatnya. Sebab pada lahan percontohan yang menggunakan pupuk dan diolah dengan baik ternyata hasilnya cukup memuaskan. Untuk 0,5 Ha ladang padi dapat menghasilkan padi kira-kira seukuran 400 kg beras. Pada lahan percontohan ini dipergunakan juga obat-obatan dan pemberantasan hama.

Dinas Peternakan. Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan usaha rakyat di bidang peternakan, pada tahun anggaran 1981/1982 telah diserahkan kepada penduduk bibit kambing sebanyak 5 (lima) ekor, bibit ayam 300 ekor. Pada tahun anggaran 1982/1983 pengadaan bibit kambing ditambah 50 ekor lagi, serta obat-obatan sebanyak 10.000 dosis.

Gambaran penyebaran ternak pada tahun 1981/1982 dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang diambil dari data di Kelurahan Lipat Kain.

PENYEBARAN TERNAK DAN PERKEMBANGANNYA DI KELURAHAN LIPAT KAIN

No.	JENIS TERNAK	BANYAKNYA	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Sapi	4 ekor	0%	Proyek terpadu 80 ekor dari DIPERTA, 45 ekor dari Dinas Pertanian.
2.	Kambing	125 ekor	40%	
3.	Ayam	1.100 ekor	40%	200 ekor dari DIPERTA, 900 ekor dari Dinas Pertanian.
4.	Itik	200 ekor	20%	Proyek terpadu.

Dinas Perikanan. Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan usaha perikanan penduduk, pada tahun anggaran 1981/1982 telah membuat kolam ikan percontohan sebanyak dua buah dengan bibit ikan sebanyak 2.000 ekor. Pada tahun anggaran 1982/1983 menyediakan benih ikan untuk 40 KK sebanyak 5.000 ekor; pengadaan alat-alat untuk perikanan lima unit, penyempurnaan kolam ikan 1500 m³, dan memberikan kursus perikanan kepada 20 orang. Pada tahun 1983/1984 telah diberikan lagi bibit ikan sebanyak 4.000 ekor, pembuatan kolam 960 m³, pembuatan saluran air untuk keperluan kolam ikan sepanjang 100 m, dan obat-obatan.

Dinas Perindustrian pada tahun 1981/1982 telah mengadakan latihan keterampilan kerajinan rotan terhadap 50 orang. Pada tahun 1982/1983 mengadakan latihan kader pandai besi pada 3 orang, penyuluhan pengrajin rotan pada sejumlah 50 orang. Pada tahun 1983/1984 pembinaan modal kerja untuk pengrajin melalui KUD sebanyak satu juta rupiah.

Dinas perkebunan telah mengadakan usaha peremajaan perkebunan karet di Lipat Kain, Menurut informasi tahun 1984 ini petani karet tersebut sudah bisa meminta kredit pada bank, Keadaan kegiatan perkebunan karet tersebut adalah sabagai berikut :

KEGIATAN PROYEK UPP/PKKR/GCG - LIPAT KAIN

No.	KEGIATAN	TAHUN				Jumlah
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	
1.	Pembibitan/ okulasi	15 Ha	—	—	5 Ha	20 Ha
2.	Kebun Entrys	4 Ha	3 Ha	—	—	7 Ha
3.	Kursus Petani	50 or	100 or	150 or	—	300 or
4.	Peremajaan	—	124 Ha	64 Ha	178 Ha	366 Ha

Di samping ketiga jawatan/dinas tersebut di atas, di Lipat Kain pada masa ini terdapat pula sebuah Koperasi Unit Desa Model Kecamatan Kampar Kiri (KUD Model).

KUD Model didirikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendayagunaan kualitas kehidupan di bidang produksi dan permodalan. Selain dari ketiga dinas/jawatan yang bersifat formal di atas, maka KUD adalah suatu organisasi yang timbul dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena penggerak berdirinya KUD Model ini pertama kalinya adalah dari pemerintah (Koperasi dari Propinsi), maka pembentukan personil organi-

sasi terutama pimpinan hariannya, bukan dipilih dari dan oleh anggota, tetapi ditunjuk setelah melalui approach dengan pemuka-pemuka masyarakat di Lipat Kain. Sekarang jumlah anggotanya sudah mencapai 76 orang.

Adapun struktur organisasi KUD Model Kecamatan Kampar Kiri selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ketua I	: Muhammad Syah
Ketua II	: M. Syafaruddin
Sekretaris I	: Fachri Rizal
Sekretaris II	: Darwis
Bendahara	: Malin Puti Muis
Manager Listrik	: M. Dinar

Kegiatan KUD Model ini terutama bergerak dalam penyediaan sembilan bahan pokok, dan perlistrikan. Meskipun menurut laporan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Riau (tentang Pembangunan Desa Percontohan ini) Dinas Perindustrian telah menyerahkan modal satu juta rupiah untuk pengrajin rotan di daerah ini, namun belum ada informasi tentang perkembangannya. Meskipun di desa percontohan tersebut telah tersedia sarana berupa "Balai Kerajinan", tetapi tampaknya masih sepi dari kegiatannya.

Kegiatan yang sedang berjalan waktu ini ialah usaha perlistrikan. Dengan dibangunnya listrik di kelurahan ini, yang diresmikan oleh Menteri Emil Salim pada awal tahun 1982, maka pengaturan langganan dan pemasangan instalasi listrik di atur oleh KUD Model. pada akhir-akhir ini telah terpasang kira-kira 150 instalasi pada rumah-rumah penduduk.

Pada mulanya timbul masalah tentang pemasangan instalasi listrik ini, sebab hanya mereka yang menjadi anggota KUD saja yang dapat memasang instalasi listrik. Tetapi berdasarkan permintaan penduduk melalui RK dan oleh Lurah diajukan kepada Camat agar kepada penduduk diberikan keringanan berupa cicilan pembayaran uang muka dan iyuran per bulan sebagai anggota KUD. Jumlah uang muka ialah Rp. 1.500,- dan iyuran Rp. 500,-

Selain dari organisasi KUD Model - katakanlah organisasi masyarakat pedesaan di bidang ekonomi yang bersifat formal tradisional, ada lagi organisasi masyarakat pedesaan di bidang ekonomi tradisional, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong menolong (gotong royong). Organisasi itu disebut *paruri* dalam upacara menugal padi di ladang.

Paruri adalah organisasi kelompok kerja sama; semacam arisan tolong menolong. Tradisi ini sudah hidup sejak masa nenek moyang mereka dahulu. Satu kelompok kerja sama ini disebutkan juga *banjar*. Jumlah anggota dalam satu banjar tidak tentu ; biasanya berkisar antara 10 - 15 orang. Jadi

dalam satu desa terdapat beberapa buah kelompok gotong royong atau banjar ini. Parari ini juga terdapat di Desa Kota Lama dan masih aktif melakukan kegiatannya. Upacara menugal ini biasanya dilakukan secara serentak di seluruh desa/kelurahan. Hal ini ada hubungannya dengan musim tanam

Seperti kita ketahui, areal perladangan penduduk dewasa ini jaraknya cukup jauh dari tempat pemukiman atau perkampungan mereka. Apalagi waktu akhir-akhir ini, karena areal hutan sudah banyak yang dibuka. Sebagian dari hutan yang dibuka tersebut adalah bekas perladangan padi. Di antaranya ada yang sesudah ditanami padi 2 atau 3 kali lalu ditanami pohon getah, tetapi ada juga yang dibiarkan saja. Akibatnya penduduk terpaksa mencari areal perladangan semakin jauh ke dalam hutan. Kadang-kadang bisa mencapai 10 Km jauhnya dari pemukiman. Jadi berangkat bersama-sama pagi-pagi, dan pulang juga bersama-sama pada sorenya. Ini dimaksudkan agar lebih aman dari bahaya binatang buas seperti harimau, gajah, beruang, dan lain-lain. Selain itu dengan waktu menanam yang sama, tanaman padi bisa terhindar dari bahaya hama.

Seperti sudah dijelaskan di muka, karet merupakan salah satu komoditi ekspor dari daerah ini. Menurut data monografi Desa Lipat Kain tahun 1982/1983 areal kebun karet rakyat di kelurahan ini mencapai 666 Ha. (Untuk Desa Kota Lama ternyata sampai dengan tahun 1983 belum ada catatan yang lengkap mengenai luas kebun karet yang dimiliki oleh penduduk. Luas yang tercatat kurang dari 100 Ha. Hal ini menurut penduduk karena kebanyakan kebun karet mereka sudah tua, sedangkan peremajaan belum dilakukan sama sekali).

Dalam memasarkan hasil karet tersebut tidak semua petani karet itu menjual hasil getahnya langsung ke Pekanbaru, tetapi ada juga yang menjualnya di desa yang bersangkutan. Dalam hal ini kita menemukan satu jenis organisasi masyarakat di bidang perekonomian yang sangat sederhana bentuknya.

Di Kelurahan Lipat Kain (demikian juga di Desa Kota Lam) terdapat *kaki tangan pengusaha crumb rubber dan remiling* di kota dari bangsa Cina. Kepada kaki tangan inilah para petani menjual hasil karetinya.

Waktu menakik getah biasanya dilakukan petani sesudah masa panen. Tetapi apabila harga karet cukup tinggi sebahagian petani mengalihkan usaha mereka kepada menakik getah. Hasil penjualan getah inilah yang dipergunakan mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti lauk pauk, pakaian, dan keperluan-keperluan lainnya. Harga karet yang dianggap lumayan adalah bila harga satu Kg karet sama dengan harga satu kg beras (Sekarang satu kg beras sama dengan harga dua atau tiga kg getah ojol).

Hasil karet itu ada yang dijual langsung oleh yang punya kebun, ada pula yang oleh menerima upah atau oleh yang mengerjakan kebun (buruh upah) Pembagian hasil antara penerima upah biasanya 2/3 untuk penerima upah dan 1/3 untuk yang punya kebun.

Bentuk organisasi perdagangan karet seperti ini sama saja dengan di Desa Kota Lama, bahkan sama untuk seluruh bentuk perdagangan komoditi ekspor seperti kopra, hasil hutan di daerah Propinsi Riau ini.

Suatu bentuk organisasi tradisional masyarakat pedesaan di bidang ekonomi yang unik di daerah ini adalah *Lubuk Larangan*. Lubuk larangan ini adalah suatu lubuk (bahagian yang dalam airnya di suatu sungai) di sebuah sungai yang sudah ditentukan lokasinya oleh desa agar penduduk tidak mengambil ikan dari dalamnya. Karena itu disebut *lubuk larangan*.

Pada masa dahulu (masih adanya raja-raja), banyak negeri yang mempunyai lubuk larangan tersebut. Tetapi kemudian tradisi itu semakin hilang, apalagi sejak masa pendudukan Jepang. Pada masa itu orang-orang Jepang seandainya menggunakan dinamit untuk mengambil ikan di lubuk larangan tersebut, sehingga tidak saja ikan besar-besar yang mati, tapi ikut juga dengan anak-anak ikan.

Kira-kira dua tahun yang lalu (1980/1981) atas kesepakatan ninik mamak dan kepala desa di Kota Lama dimulai kembali menghidupkan tradisi lama tersebut di sungai Bio sepanjang lebih kurang satu setengah kilometer.

2. Sistem Kepemimpinan.

Organisasi yang berbentuk formal seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian penempatannya di Lipat Kain sebagai ibu kota Kecamatan Kampar Kiri ditetapkan dari atas. Syarat-syarat kepemimpinan mereka disesuaikan dengan tugasnya; sedangkan hak dan kewajiban memang sudah diatur dari atas. Mengenai hal ini mungkin tidak perlu dibicarakan panjang lebar karena sudah merupakan ketentuan yang berlaku sama untuk seluruh Indonesia.

Mengenai sistem kepemimpinan KUD Model dapat digambarkan di sini antara lain mengenai kepemimpinan. Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan adalah pengalaman di bidang usaha, bertanggung jawab, pendidikan, jujur, dan tentu saja harus berdomisili di Lipat Kain.

Hak dari pimpinan dan pengurus harian antara lain mendapat honor per bulan selama masa tugas mereka, yaitu dua tahun. Pimpinan bertanggung jawab atas kelancaran usaha dan jalannya organisasi serta berusaha untuk mengembangkan permodalan penduduk serta membantu memperlancar pemasaran hasil produksi yang dihasilkan penduduk.

Meskipun demikian KUD selalu terbentur pada masalah permodalan yang tidak kuat dan managerial yang kurang trampil. Meskipun terdapat ju-

ga anggota pengawas, tapi karena sifat ketimuran dan kekeluargaan hak dan kewajiban tersebut sering tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Cara pemilihan pimpinan dan pengurus harian dari KUD ini seharusnya berdasarkan pilihan dari anggota koperasi. Tapi dalam praktek, karena tumbuhnya badan ini atas inisiatif dari atas, maka mau tidak mau pemilihan tidak lain bersifat formal saja. Jadi, walaupun dipilih, dapat juga dikatakan ditunjuk. Setelah susunan Pengurus KUD ini tersusun dan kemudian diakui mereka, langsung dapat bertugas tanpa ada upacara-upacara pengangkatannya.

Sistem kepemimpinan dalam upacara parari (manugal) adalah sebagai berikut. Pada masa pola pemukiman masih mengelompok menurut sistem kekerabatan/suku-dan ini masih terdapat pada kampung (RK) Koto Tuo di Lipat Kain yang ditunjuk jadi pimpinan kelompok tersebut adalah orang yang dituakan. Biasanya yang dituakan itu terdiri dari tiga unsur, yaitu nini mamak, cerdik pandai, ahli agama, dan dukun yang terdapat dalam kelompok atau banjar tersebut.

Di masa sekarang di mana pola pemukiman sudah berubah, yang dipilih menjadi pimpinan tidak lagi terikat oleh unsur-unsur di atas. Yang penting orangnya berpengalaman dan dihormati. Dalam hal ini pemilihannya bukanlah secara resmi, tapi tumbuh sendiri dan kemudian diakui oleh kelompok tersebut. Oleh karena masalahnya tidak begitu rumit, tanggung jawab dari pimpinan tidak begitu besar. Ia hanyalah berkewajiban mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya saja.

Setiap peserta kelompok gotong royong ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya (mengerjakan ladang) masing-masing membawa bekal makannya; dengan kata lain, yang punya ladang tidak usah repot-repot menyediakan makan bagi mereka yang bekerja di ladangnya. Pengaturan giliran ladang siapa yang akan dikerjakan ditentukan oleh ladang siapa yang sudah bersih dan sudah dapat ditugal (ditanam padinya). Selain itu berdasarkan musyawarah, atau siapa ladangnya yang paling dekat, maka giliran ladangnya yang didahulukan. Mereka yang bekerja di ladang itu tidak menerima upah atau imbalan apapun, kecuali imbalan pertolongan atau jasa yang sama bagi setiap anggota.

Pekerjaan manugal itu dilakukan dari pagi hingga sore dalam satu hari saja. Bila tidak selesai hari itu, dapat dilanjutkan lagi di hari lain oleh yang punya ladang sendiri sesudah selesai semua anggota mendapat giliran.

Pengaruh ekonomi modern sekarang sudah sampai ke desa. Hal ini terutama terlihat dari penterapan sistem upah. Mungkin karena kurang tenaga atau tidak ada waktu, atau karena mereka cukup berada dan tidak mau lagi memegang tanah, dapat mengupahkan pada orang lain. Upah satu hari sekitar Rp 1.500,-

Upacara parari itu biasanya dilakukan pada tahap mengerjakan atau menugal ladang saja; waktu panen dan menebang hutan atau membersihkan ladang jarang dilakukan, meskipun ada juga.

Pada tahap menebang dan membersihkan dapat dikerjakan sendiri atau bersama anggota keluarga yang punya ladang. Begitu juga masa panen padi. Kalau diupahkan waktu panen, upahnya adalah 4 *gantang padi* satu hari (kalau tidak ditanggung makan), 3 *gantang padi* kalau disediakan makan oleh yang punya ladang.

Satu *gantang padi* beratnya kira-kira 1,5 Kg.

Sistem kepemimpinan masyarakat desa di bidang perdagangan, khususnya dalam perdagangan karet sudah berlangsung sejak tahun 1920-an, yaitu sejak Daerah Riau menjadi daerah penghasil karet di jaman Hindia Belanda. Agen-agen pengusaha karet yang ada di desa tumbuh dari langganan tetap pengusaha Cina. Mungkin pada mulanya dengan modal kecil atau karena kepercayaan dari beberapa petani dapat mengumpulkan sejumlah getah penduduk. Kemudian ia menjualnya kepada agen Cina yang datang berkeliling ke desa-desa mencari getah untuk diolah menjadi ojol atau lembaran (diasap/dikeringkan).

Seperti diketahui, pengusaha Cina ini terdiri pula dari beberapa orang yang juga saling bersaing. Untuk memenangkan persaingan antara mereka, mereka memerlukan agen-agen tetap dari penduduk desa itu sendiri. Oleh sebab itu mereka diberi modal agar dapat mengumpulkan hasil karet dari petani-petani tersebut.

Lubuk larangan boleh dikatakan semacam tempat cadangan ikan yang tidak saja berfungsi sebagai salah satu cara atau jalan untuk pemasukan uang bagi ninik mamak atau nagari, juga merupakan cadangan makanan (protein) bagi penduduk di desa (di samping ternak lainnya). Di Kelurahan Lipat Kain sendiri bentuk ini tidak ada lagi sekarang. Suatu tradisi nenek moyang yang sangat besar artinya bagi kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan. Tetapi di desa Kota Lama *lubuk larangan* tersebut sejak dua tahun yang lalu dihidupkan kembali dan telah menunjukkan hasil nyata. *Lubuk larangan* ini diawasi oleh ninik mamak.

Jumlah ninik mamak yang mengawasi *lubuk larangan* itu sesuai dengan jumlah suku yang ada. Karena di Desa Kota Lama ada enam suku, maka ninik mamaknya juga enam. Hak dari ninik mamak ini adalah mengatur, menjaga, dan mengawasi *lubuk larangan* agar supaya aturan-aturan yang sudah ditetapkan ditaati oleh penduduk. Mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi, baik berupa denda, ganti rugi, maupun sanksi adat.

Larangan mengambil ikan dari *lubuk larangan* tersebut tidak berupa larangan mutlak. Yang dilarang ialah menangkap ikan dengan menggunakan

jala, jaring, tangkuk, dan semacamnya. Pokoknya alat-alat yang dapat mengambil sejumlah ikan melebihi keperluan satu keluarga. Bila penduduk menangkap ikan dalam lubang larangan dengan menggunakan pancing atau yang sejenisnya tidak dilarang. Sebab, menurut mereka, apabila ikan memakan pancing dan dapat ditangkap itu adalah karena kesalahan ikan itu sendiri. Sebaliknya alat-alat yang tidak menggunakan umpan langsung (pada mata pancing) yang digunakan, maka bila ikannya tertangkap, maka kesalahannya ditimpakan kepada orang yang menangkapnya; karena itu mereka akan diberi sangsi.

Kekecualian untuk mengambil ikan ada juga: yaitu apabila kedatangan tamu yang dihormati (tamu desa, baik dari tingkat kabupaten, propinsi, ataupun tamu dari pusat), atau untuk keperluan helat desa. Meskipun demikian harus juga seizin ninik mamak; dan untuk itu mereka harus membayar ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh ninik mamak.

Penduduk yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dikenakan hukuman yang berupa denda sebesar Rp. 5.000,- Uang tersebut menjadi hak nagari. Disamping itu si pelanggar juga dikenakan hukum secara adat. Hukuman secara adat inilah yang dianggap oleh masyarakat paling berat. Pelanggaran tersebut akan *dikucilkan*, yang menurut istilahnya: *Diletakkan di bukit yang tak berangin, di lurah yang tak berair.*

Masa dahulu ada pula jenis ikan tertentu yang tak boleh dimakan orang biasa, kecuali raja. Nama ikan itu ialah *patin kuning*. Ikannya banyak lemak dan enak rasanya. Tidak saja patin kuning, tetapi semua yang berwarna kuning hanya boleh dipakai oleh raja. Misalnya payung kuning, pakaian, sarung, dan lain-lain sebagainya. Kuning adalah lambang kekuasaan. Siapa yang melanggar dapat dijatuhi hukuman.

3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan.

Fungsi dari pemimpin-pemimpin masyarakat di pedesaan di bidang ekonomi tentu berbeda. Pemimpin formal seperti dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan tentu saja sebagai pembimbing, pengawas, dan pendorong bagi para petani.

Memang sudah dicoba oleh pemerintah untuk merubah teknologi pertanian di desa, antara lain dengan metoda-metoda baru, bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan. Tetapi belum banyak dapat merubah kebiasaan masyarakat. Penduduk yang cepat menerima teknologi tersebut biasanya adalah mereka yang sudah berpendidikan, seperti para pejabat di desa, atau barangkali pensiunan pegawai. Dengan mengikuti program pemerintah atau yang dianjurkan oleh pemerintah, selain dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik, juga lebih mudah mendapatkan fasilitas bagi usaha mereka.

Hambatan menerapkan teknologi pertanian di pedesaan ini antara lain ialah sulitnya merubah pandangan hidup atau kebiasaan masyarakat. Mereka belum yakin akan berhasil bila kebiasaan nenek moyang mereka dirobah.

Fungsi dan pengaruh kepemimpinan pada organisasi masyarakat pedesaan di bidang ekonomi tradisional seperti lubuk larangan cukup jelas. Sekalipun tidak ada ketentuan tertulis, tetapi ternyata masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa kedudukan dan pengaruh ninik mamak cukup menentukan di desa. Apalagi di Desa Kota Lama, karena pengaruh administrasi nasional belum begitu luas dan mendalam. Peranan mereka masih menentukan berhasil atau tidaknya suatu program pemerintah.

Pada umumnya fungsi dan pengaruh pemimpin di bidang ekonomi di pedesaan cukup menentukan, karena penduduk masih menghargai dan menghormati mereka. Istimewa di Desa Kota Lama yang tidak memiliki pasar, Pemimpin-pemimpin inilah tempat mereka mengadu, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memasarkan hasil usaha (hasil pertanian) mereka.

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

1. Organisasi dan Kegiatan.

Organisasi tradisional di bidang agama, baik di Kelurahan Lipat Kain maupun di desa Kota Lama, bahkan di seluruh Daerah Tingkat II Kampar umumnya sama dengan derah Minangkabau. Dalam sejarah Minangkabau, daerah Kampar ini dinamakan Minangkabau Timur (Dr.M.D.Mansoer, et., 1970).

Organisasi agama yang sudah ada sejak zaman dahulunya dibentuk sejalan dengan organisasi adat (pemerintah). Dahulu pada masa masih berkuasanya raja, di setiap *nagari* terdapat struktur di bidang agama yang disebut *Kadhi*. Kadhi diangkat oleh raja untuk setiap nagari. Kadhi dibantu oleh *Malin* yang terdapat pada setiap suku (clan matrilineal). Kadhi membawahi pegawai mesjid dan Malin. Hal ini ada hubungannya dengan syarat-syarat berdirinya satu nagari masa dahulu, yaitu terdapatnya sebuah mesjid, sebuah lapangan (gelanggang), pasar, balai adat, dan tepian mandi.

Pegawai Mesjid terdiri dari : Imam, Khatib, Bilal, dan Garin. Imam pekerjaannya menjadi imam waktu sembahyang bersama di mesjid; khatib orang yang membaca khotbah waktu shalat Jumat dan sembahyang lima waktu lainnya, sedangkan Bilal membaca bang (panggilan atau pemberitahuan untuk sembahyang) setiap waktu shalat, dan Garin adalah orang yang menjaga mesjid.

Kecuali Garin, setiap jabatan tersebut di atas turun temurun dari suku tertentu. Imam dari suku Patopang, Khatib dari suku Melayu, dan Bilal dari suku Domo. Garin biasanya bergilir.

Tempat kegiatan dari pemimpin agama ini berpusat di mesjid nagari (di Kelurahan Lipat Kain bernama Al-Mizan) dan satu lagi yang sekarang ini sedang dibangun yang pembangunannya dimulai ketika ABRI masuk desa di desa percontohan di Cengkeh Lipat Kain.

Dahulu setiap suku mempunyai surau yang diurus oleh suku masing-masing di bawah pimpinan Malin. Kewajibannya ialah mengurus segala sesuatu yang menyangkut bidang agama yang terjadi dalam anggota sukunya. Dengan kata lain, ia berkewajiban dan berhak menjalankan hukum syariah pada anggota sukunya. Misalnya masalah perkawinan, cerai, talak, rujuk, sunat rasul, kekah, dan sebagainya bersama-sama dengan ninik mamak dan Penghulu Suku tersebut. Sampai sekarang hal demikian masih berlaku kecuali fungsi dan peranan Kadhi sudah diambil alih oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan.

Sekarang di samping pegawai mesjid terdapat pula suatu badan yang disebut Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan panitia ini adalah untuk mengorganisir dan melaksanakan acara-acara peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulud Nabi Besar Muhammad SAW., Israk Mikraj, Idul Adha, dan Idul Fitri.

Pada acara-acara tersebut biasanya diperingati oleh masyarakat bersama-sama di mesjid dan ada juga di surau-surau.

Tetapi yang terbesar adalah peringatan di Mesjid Al-Mizan (di Kelurahan Lipat Kain, dan di mesjid Jamik (di Desa Kota Lama). Selain dihadiri oleh masyarakat, juga dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, dan pejabat-pejabat dinas/jawatan lainnya yang ada di Kecamatan Kampar Kiri.

Pada peringatan hari Maulud Nabi dan Israk Mikraj, selain diadakan ceramah-ceramah tentang arti peringatan tersebut kadang-kadang diramalkan pula dengan acara cerdas tangkas. tentang pengetahuan agama dan pengetahuan umum serta pertandingan membaca Al-Quran di antara anak-anak. Bila ada hari-hari besar Islam seperti ini masyarakat datang dengan segala senang hati; artinya tanpa ajakan, apalagi paksaan. Mereka merasa, bahwa perayaan tersebut adalah milik mereka, dan mereka pulalah yang berhak dan berkewajiban mensukseskannya.

Begitu pula bila Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Setelah selesai salat Id, tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama datang mengunjungi pejabat Tripida dan sore atau besoknya berkunjung secara adat kepada ninik mamak serta penghulunya masing-masing.

Kantor Urusan Agama kadang-kadang mengadakan ceramah tentang Undang-undang Perkawinan, baik pada pertemuan bersifat agama, maupun pada penataran-penataran yang diadakan oleh badan-badan tertentu.

Aliran dalam Islam yang perlu juga diungkapkan di daerah ini ialah aliran tasawuf dari *Tarikat Naksyabandiyah*. Tarikat selalu dihubungkan orang dengan *Suluk*. Kata suluk berasal dari bahasa Arab, artinya *perjalanan*, yaitu perjalanan mistik menuju Tuhan dengan memasuki tarikat di bawah pimpinan seorang Syaikh (Sartono Kartodirdjo, et., 1977). Penganut aliran tarikat Naksyabandiyah ini terdapat pada hampir semua Kecamatan Kampar Kiri. Di bahagian hulu terdapat juga penganut tarikat *Syaman*.

Kapan aliran tasawuf ini masuk ke daerah Kampar ini belum dapat dikatakan dengan pasti. Tetapi sebahagian besar penganutnya mengatakan, bahwa aliran tersebut masuk ke daerah ini dari Sumatera Barat (Minangkabau). Menurut ahli sejarah, aliran ini sudah ada sejak abad ke 13, dan berkembang sekitar abad 16 - 17.

Pusat aliran tasawuf di Kampar Kiri terletak di desa Gunung Sahilan, yaitu bekas ibu kota Kerajaan Kampar Kiri/Gunung Sahilan. Disini sampai sekarang terdapat bangunan yang cukup besar yang digunakan oleh penga-

nut tarikat Naksyabandiyah untuk melakukan acara suluk di bawah pimpinan Syaikh Haji Ilyas. Pengikut atau peserta itu berdatangan tidak saja dari desa Gunung Sahilan, tetapi dari semua daerah Kampar Kiri, bahkan ada yang dari luar daerah Kampar Kiri seperti dari daerah Inderagiri Hulu, dan sebagainya.

Masing-masing peserta berada dalam kelanibu membaca zikir sebanyak mungkin, sampai lupa diri. Dalam melakukan zikir itu mereka dipimpin oleh Syaikh. Hanya Syaikhlah yang tahu kapan seorang muridnya sudah mencapai ilmu yang tertinggi. Di antara sekian banyak murid-murid yang berguru, yang dapat mencapai tingkat khalifah hanya beberapa orang saja.

Organisasi lain yang memegang peranan besar dalam agama di kecamatan ini ialah Kantor Urusan Agama. Menurut jenjang KUA berada di bawah Departemen Agama di Jakarta - Kantor Wilayah Departemen Agama di Propinsi - Kantor Departemen Agama di Kabupaten, dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Kantor urusan agama di bawah pimpinan Kepala Kantor Urusan Agama menangani urusan perkawinan (nikah, talak, dan rujuk), zakat dan fitrah, warisan, dan semua hal yang ada kaitannya dengan agama, berada di bawah monitornya.

Meskipun secara struktur Penilik Pendidikan Agama mulai SLA ke atas bukanlah wewenangnya, tetapi karena tenaga penilik di Kabupaten tidak cukup dana untuk sering-sering turun, maka KUD Kecamatan diberi tugas oleh Penilik di Kabupaten untuk memperhatikan keadaan pendidikan agama di sini. Antara lain untuk mengetahui dan melaporkan berapa jumlah sekolah agama di daerah dan berapa gurunya, muridnya, bagaimana keadaan fasilitas gedung dan alat-alatnya, muridnya, berapa taman bacaan Al Quran, berapa mesjid, surau atau apa saja yang ada hubungannya dengan kegiatan agama. Pesantren yang sudah cukup dikenal di Kampar Kiri adalah di desa Kuntu, kira-kira 16 Km ke hulu Lipat Kain, di Kuntu terdapat 17 buah surau.

2. Sistem Kepemimpinan.

Seperti sudah digambarkan di muka, kepemimpinan agama yang tradisional sejak zaman dahulu dipilih secara turun temurun dari keluarga dan suku tertentu. Keturunan dan penguasaan ilmu agama sesuai dengan jabatan yang akan dipikulnya adalah syarat mutlak bagi kepemimpinan tradisional di bidang agama. Sekiranya memang tidak ada lagi dari keturunan keluarga itu yang benar-benar mampu memegang jabatan tersebut barulah diserahkan pada keluarga lain, tapi harus dalam satu suku.

Selain syarat-syarat di atas, syarat-syarat kepemimpinan yang lain juga harus dipunyainya; antara lain berkepribadian yang patut menjadi teladan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia tidak harus seorang haji, tapi gelar haji dapat dikatakan sebagai faktor pendukung bagi kepemimpinan dan

kewibawaannya. Gelar mereka sesuai dengan jabatannya, yaitu imam, khatib, dan bilal; sedangkan pengurus agama pada setiap suku disebut malin. Gelar pada setiap suku tetap sama dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan, bahwa pengaruh kaum adat masih kuat di daerah ini. Keadaan ini dapat dilihat pada pemilihan pegawai/pengurus mesjid yang terletak di desa pemukiman baru (Desa percontohan) di Cengek Lipat Kain. Di sini terdapat pula sebuah mesjid yang dibangun sewaktu ABRI masuk desa (1982).

Seperti kita ketahui, penduduk yang tinggal di desa percontohan (yang disebut juga Desa Pancasila) selain penduduk Lipat Kain, juga ada yang berasal dari penduduk yang tinggal terpencil-pencil di desa-desa lain dalam Wilayah Kecamatan Kampar Kiri. Akan tetapi sesampainya di Lipat Kain mereka harus mencari nenek mamak setempat sesuai dengan sukunya di tempat asal. Misalnya bila dia anggota suku Piliang, maka di Lipat Kain ia mengaku anak buah (anak kemanakan) Penghulu Suku Pilian pula di sini.

Menurut adat di Lipat Kain (demikian juga dengan Desa Kota Lama) yang memegang fungsi Imam adalah dari turunan suku Patopang, maka di Desa Percontohan itu juga harus dipegang oleh suku Patopang pula (*Di mano bumi dipijak di situ langik dijanjuang*).

Pengangkatan pegawai mesjid yang kita sebut pemimpin agama tradisional dari dulu sampai sekarang dilakukan oleh nagari (sekarang oleh desa atau kelurahan). Zaman raja-raja dahulu pada setiap nagari terdapat seorang kadhi, yaitu pemimpin syarak yang berada di bawah raja. Pegawai mesjid dan malin berada di bawah pimpinan Kadhi. Dewasa ini kekuasaan raja tidak ada lagi. Jabatan Kadhi berada di bawah struktur Menteri Agama dari Departemen Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat hanya di ibu kota Kecamatan.

Kalau dahulu pengangkatan pegawai mesjid (dahulu disebut pegawai nagari) di bawah pengawasan kadhi. Pucuk Nagari dan Penghulu Adat Nan Sembilan (Di Desa Kota Lama, Penghulu Adat Nan Berenam) sekarang pengangkatan pegawai mesjid dilakukan oleh Penghulu Adat Nan Sembilan (Kelurahan Lipat Kain) dan oleh Penghulu Adat Nan Berenam (Desa Kota Lama) disaksikan oleh pejabat-pejabat setempat beserta golongan cerdik pandai dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Penggantian pegawai mesjid tersebut dapat terjadi apabila yang bersangkutan meninggal atau sakit dan sudah uzur, sehingga tidak sanggup lagi melakukan tugasnya. Penggantian dapat juga dilakukan apabila yang bersangkutan telah membuat kesalahan yang tercela di mata masyarakat, atau umat muslimin.

Penggantian kedudukan malin sama juga halnya dengan di atas, tapi yang berhak melakukan pengangkatan dan pemberhentian mereka adalah

ninik mamak dan penghulu adat dari suku yang bersangkutan. Jadi pengangkatan dan pemberhentian malin adalah wewenang interen dari sukunya. Jabatan malin dipegang oleh puak tertentu. Puak adalah kerabat yang lebih luas dari satu perut (satu rumah soko). Bila tidak ada lagi yang benar-benar patut untuk menjabat kedudukan malin pada puak tersebut baru dipilih dari puak lain, tapi masih dalam suku itu juga.

Dahulunya malin mempunyai hak dan kewajiban mengurus surau persukuan. Dari pekerjaan tersebut ia mendapat sepersepuluh dari sedekah, zakat dan fitrah yang diberikan anggota sukunya untuk surau. Sekarang surau bukan lagi kepunyaan anggota suku-suku tertentu, tapi sudah merupakan kepunyaan masyarakat banyak.

Anggota Panitia Hari-hari Besar Islam dipilih bukan berdasarkan turunan seperti halnya pegawai mesjid dan malin, tapi atas dasar kerja sama semua pihak. Masa kerja mereka ialah selama dua tahun.

Kepemimpinan dalam aliran tarikat Naksyabandiyah pertama kali adalah atau pengakuan dari bekas gurunya (Syaikh). Seseorang pengikut (murid) yang sudah dianggapnya mencapai tujuan dan sempurna ilmunya dapat menerima murid. Orang yang sudah berhak mengajarkan ilmu tarikat disebut *khalifah*.

Bila *khalifah* tersebut makin lama makin terkenal kerana ilmunya dan jumlah muridnya lama-lama bisa menjadi seorang Syaikh. Biasanya untuk mencapai kedudukan Syaikh ini memakan waktu yang cukup panjang. Perobahan kedudukan khalifah kepada Syaikh adalah atas dasar pengakuan dari para pengikutnya dan pengakuan masyarakat.

Syaikh dan Khalifah seringkali melakukan perjalanan ke beberapa negeri (desa) untuk mengunjungi para pengikut atau murid-muridnya. Mereka sering diundang oleh penganut-penganut tarikat tersebut untuk memimpin pelaksanaan upacara suluk pada beberapa tempat.

Di Lipat Kain bila upacara suluk akan diadakan, maka Pengurus Suluk Lipat Kain akan membicarakannya dengan ninik mamak, para peserta, kemudian melaporkan hal ini kepada Kepala Kelurahan. Kepala Kelurahan akan melaporkan pula hal tersebut kepada Camat (Tripida), Kepala Urusan Agama dan sebagainya.

Sebelum acara suluk dimulai, para ninik mamak peserta menyerahkan anak kemenakannya kepada khalifah/syaikh yang akan memimpin upacara suluk itu. Demikian pula apabila sudah selesai, maka pemimpin suluk tersebut menyerahkan kembali anak kemenakan mereka kepada ninik mamaknya. Semuanya ini dilakukan dengan disaksikan oleh semua tokoh masyarakat di kelurahan tersebut.

Kantor Urusan Agama mempunyai pegawai yang akan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pengangkatan pegawai KUA dan kepala kantornya ialah oleh Departemen Agama (Pemerintah). Jadi mereka itu adalah pegawai negeri atau disebut juga pemimpin formal di bidang agama. Mereka adalah pemimpin formal seperti halnya dengan camat, dan bisa ditempatkan dimana saja dalam wilayah negara Republik Indonesia ini. Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kampar Kiri yang sekarang bukanlah berasal dari Kampar Kiri, tapi masih dari satu Kabupaten (Daerah Tingkat II Kampar).

Barangkali salah satu syarat-walaupun tidak tertulis tapi diperhatikan untuk menjabat pimpinan KUA di daerah ini adalah kesamaan adat antara pimpinan tersebut dengan adat masyarakat di mana ia bertugas. Sebab bagi masyarakat, agama dan adat ini merupakan hal yang sangat sensitif. Pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah Kabupaten Kampar mempunyai adat dan agama yang sama yang disebut "*adaik basandi syarak*". Kecuali sebagian penduduk di Pasirpengarayan, adatnya sama dengan adat suku Mandailing Tapanuli.

3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan di Bidang Agama dalam Masyarakat.

Dari uraian di atas tentang beberapa organisasi, kepemimpinan, dan sistem kepemimpinan di bidang agama dalam masyarakat pedesaan di Kampar Kiri ini terlihat, bahwa ada lima macam bentuk organisasi kepemimpinan Kelima macam organisasi itu adalah : Pegawai/pengurus mesjid, Panitia Hari-hari Besar Islam, Malin, Syaikh/khalifah, dan Kantor Urusan Agama.

Fungsi masing-masing kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut : Pegawai mesjid/pengurus mesjid terdiri dari empat macam jabatan. Dari keempat macam itu hanya dua yang memegang fungsi menentukan, yaitu Imam dan Khatib, karena mereka merupakan orang pertama dan kedua dalam kepengurusan ini. Imam bertindak sebagai pemimpin dalam mengerjakan sembahyang. Keahliannya yang utama ialah fasih dan bagus serta menguasai bacaannya dalam sembahyang. Fungsinya sangat penting dalam memimpin umat Islam dalam menjalankan ibadah sembahyang. Ia adalah orang yang dipercayai untuk diikuti oleh jemaah. Kalau ia salah, salah pulalah jemaah yang dipimpinnya dalam sembahyang itu. Jadi fungsinya tersebut mempunyai hubungan dengan yang paling tinggi, yakni Tuhan.

Khatib fungsinya sebagai pemberi khotbah pada waktu sembahyang Jumat. Dialah yang berperan menanamkan ajaran Islam kepada umat Islam, mengajak, menunjuki masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hadis dan Quran. Memberikan petunjuk atas hubungan manusia de-

ngan Tuhan atau hubungan manusia dengan manusia. Ibarat motor, imam itu adalah mesinnya, sedangkan khatib adalah akinya. Akibat dari fungsinya itu khatib adalah pemimpin agama di desa yang banyak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, minimal satu kali seminggu.

Malin dalam melaksanakan fungsinya sebagai orang yang berkewajiban menjalankan hukum syarak dalam anggota sukunya tidak terlepas dari kerja sama dengan pemangku adat lainnya dalam sukunya.

Seperti sudah diterangkan di muka, malin adalah salah satu struktur organisasi adat (pemerintah tradisional) yang terdapat pada setiap suku. Misalnya saja di Kelurahan Lipat Kain terdapat sembilan suku, maka malinnya juga sembilan (di Desa Kota Lama terdapat enam suku, karena itu malinnya juga enam). Fungsinya dan pengaruhnya terbatas dalam sukunya masing-masing.

Syaikh dan *Khalifah* adalah tokoh informal di bidang agama. Fungsinya sebagai pemimpin dan guru dari aliran tarikat/suluk Naksyabandiyah. Hanya dialah yang berhak dan berkewajiban melaksanakan atau memimpin upacara suluk. Akibat pekerjaannya tersebut ia selalu mengadakan perjalanan ke desa-desa tempat orang melakukan upacara suluk itu. Jumlah orang yang berada di bawah pengaruhnya terutama adalah penganut aliran tersebut. Pada umumnya terdiri dari generasi tua. Tapi luas daerah pengaruhnya dapat melampaui wilayah Kecamatan Kampar Kiri.

Panitia Hari-hari Besar Islam dibentuk untuk masa kerja dua tahun. Berdasarkan fungsinya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Daerah Kecamatan, dan sekaligus Ketua Panitia Hari-hari Besar Islam tentu saja luas atau tingkat pengaruhnya meliputi semua wilayah kecamatan tersebut, terutama yang menyangkut dengan perkawinan.

Bila perkawinan tersebut berjalan di Kelurahan Lipat Kain dapat langsung dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setelah melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut undang-undang perkawinan. Misalnya surat keterangan dari Kepala Lingkungan - Kepala Kelurahan/Desa - Camat - dan terakhir diproses di Kantor Urusan Agama.

Karena daerah Kecamatan itu luas, tentu saja penanganan ijab kabul tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Di Desa Kota Lama ditunjuk seorang yang dapat melaksanakan perkawinan itu setelah proses surat menyuratnya selesai dengan prosedur yang sama.

Anggota Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) terdiri dari semua unsur. Menurut polanya kepemimpinannya adalah informal tradisional. Pembentukan PHBI ini berada juga di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama.

Pada umumnya anggota PHBI terdiri dari generasi muda. Pengaruh mereka hanya terbatas pada lapisan atas saja.

Kepala Kantor Urusan Agama adalah sebagai pemimpin tertinggi yang berhak dan berkewajiban melaksanakan urusan nikah, talak, rujuk, dan semua hal yang ada kaitannya dengan agama. Meskipun secara administrasi Kepala Kantor Urusan Agama tidak membawahi Penilik Pendidikan Agama, akan tetapi oleh Kepala Departemen Agama Tingkat II ia diserahi juga tanggung jawab memonitor pendidikan agama di daerah tersebut mulai dari taman bacaan Al-Quran, surau, mesjid, wirij, perkawinan, dakwah agama, hukum warisan, dan lain-lain sebagainya yang ada sangkut pautnya dengan semua agama. Karena penduduk di sini hampir 100% beragama Islam. maka kegiatannya yang menonjol adalah di bidang agama Islam.

Di daerah ini berlaku hukum warisan menurut garis turunan ibu. Oleh karena itu masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan pembagian warisan inipun menjadi urusan Kepala Kantor Urusan Agama. Akan tetapi KUA tidak bisa memutuskan perkara tersebut, kecuali memberi pandangan kepada kedua belah pihak yang berselisih. Bila hal itu sudah diterima kedua belah pihak ia tidak perlu meneruskan lagi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Begitu juga halnya mengenai masalah yang timbul sehubungan dengan perkawinan. KUA akan meneruskannya ke Pengadilan Agama di Ibukota Kabupaten Bangkinang.

Berdasarkan fungsinya tadi dapat dikatakan, bahwa pengaruh kepemimpinan KUA di bidang agama melingkupi batas wilayah Kecamatan Kampar Kiri yang meliputi semua golongan, semua lapisan dan semua unsur. Besar kecilnya pengaruh kepemimpinan dari KUA ini banyak pula ditentukan oleh orangnya, karena peranan besar tidaklah berarti, bahwa pengaruhnya otomatis besar pula. Hendaknya di daerah di mana peranan agama masih kuat ditempatkan Kepala Kantor Urusan Agama tidak saja sarjana, tapi tua dengan pengalaman.

BAB VII

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi di bidang pendidikan untuk tingkat kelurahan sebenarnya belum ada, tetapi karena kelurahan Lipat Kain berada di ibukota kecamatan, maka kegiatan organisasi-organisasi pendidikan yang ada seakan-akan bergerak di kelurahan Lipat Kain. Padahal jangkauan bidang gerak organisasi tersebut adalah seluruh daerah Kecamatan kampar Kiri.

Selain organisasi-organisasi formal seperti Kantor Depertemen Dikbud Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, terdapat dua buah organisasi lagi, yaitu (1) PGRI, dan (2) Yayasan Pendidikan Masyarakat Kampar Kiri (YPMK).

1. Organisasi dan Kegiatan.

Organisasi fungsional yang terdapat di Lipat Kain adalah PGRI Cabang Kampar Kiri, yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1). K e t u a | : Nurdin |
| 2). Sekretaris | : Kudri |
| 3). Seksi Bidang Keuangan | : Rustam Effendi B.A |
| 4). Seksi Organisasi | : Baharuddin |
| 5). Seksi Kewanitaan | : Nurhayati |
| 6). Seksi Kesejahteraan Sosial | : Muhammad Nur |
| 7). Seksi Sekolah Swasta | : Sutan Mansur. |

Kegiatan organisasi ini tampaknya tidak begitu menonjol walaupun dilihat dari seksi-seksi yang terdapat di dalam susunan kepengurusannya cukup banyak. Masalah utama yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kurang menonjol ada kaitannya dengan dana yang dimiliki. Oleh sebab itu kegiatan yang agak lumayan adalah dalam hal koperasi.

Koperasi yang dikelola oleh PGRI ini bernama Koperasi Guru-guru Kecamatan Kampar Kiri (KGKKK), yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

- 1). Ketua
- 2). Sekretaris
- 3). Bendahara
- 4). Komisaris

Koperasi ini juga untuk tingkat kecamatan, yang berkebetulan berada dalam Kelurahan Lipat Kain. Kegiatannya yang utama ialah berusaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang berada di Kecamatan Kampar Kiri. Namun kegiatan yang dilakukan oleh koperasi ini juga tidak begitu menonjol.

Kegiatan PGRI erat hubungannya dengan koperasi ini, baik dalam rangka membina dan mengelola sekolah-sekolah swasta maupun dalam mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh anggota PGRI. Jika dilihat dari sudut kegiatan yang direncanakan, sebenarnya cukup luas; tidak saja dalam mengelola pendidikan swasta atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru-guru, tetapi juga dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru menjadi seorang yang profesional. Tetapi dalam prakteknya ternyata cukup banyak hambatan-hambatan yang dihadapi dan tak kunjung terpecahkan. Umpamanya, seandainya mereka ingin mengadakan penataran-penataran atau latihan-latihan kepemimpinan, mereka harus mendatangkan tenaga-tenaga penatar atau pembimbing dari luar desa/kelurahan Lipat Kain. Hal ini sulit dilaksanakan karena memerlukan biaya. Itulah sebabnya sebahagian besar dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak kunjung terwujud.

Organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan adalah *Yayasan Pendidikan Masyarakat Kampar Kiri (YPMK)*. YPMK adalah sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pendidikan masyarakat di desa ini. Yayasan ini didirikan secara resmi pada tahun 1978, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- 1). Ketua Umum
- 2). Ketua I
- 3). Ketua II
- 4). Sekretaris I
- 5). Sekretaris II
- 6). Bendahara
- 7). Pembantu

Kegiatan Yayasan Pendidikan Masyarakat Kampar (YPMK) yang utama adalah berusaha mengembangkan pendidikan di Kelurahan Lipat Kain khususnya, dan bagi kepentingan masyarakat Kampar Kiri pada umumnya,

terutama untuk pendidikan lanjutan. Yayasan ini tidak hanya mengelola sekolah umum, tetapi juga sekolah agama, khususnya madrasah yang sudah berdiri di Lipat Kain sejak tahun 1973.

Walaupun YPMK secara resmi belum lama umurnya, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh para pengurusnya telah dirintis sejak tahun 1974/1975, yaitu dengan membuka Sekolah Lanjutan Pertama (SMP). Sejak tahun 1976 SMP tersebut sudah dinegerikan. Jumlah siswanya pada tahun ajaran 1983/1984 adalah 191 orang dan diasuh oleh 17 orang guru tetap. SMP ini memiliki dua buah gedung dengan lima buah kelas.

Pada tahun 1981 YPMK mendirikan SMA yang masih berstatus swasta. Pada awal tahun ajaran 1981/1982 jumlah siswanya sebanyak 35 orang; tahun 1982/1983 sebanyak 81 orang, dan pada tahun 1983/1984 sudah menjadi 97 orang. Gurunya berjumlah 17 orang yang berstatus guru tidak tetap (honorar).

Dengan adanya sekolah-sekolah tersebut, dewasa ini anak-anak yang tinggal di daerah Kelurahan Lipat Kain serta daerah-daerah sekitarnya (termasuk Desa Kota Lama) sudah dapat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat SMTP dan SMTA di daerah ini. Sebelumnya anak-anak di daerah ini yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat sekolah lanjutan terpaksa ke luar Kecamatan Kampar Kiri seperti ke Bangkinang, Pekanbaru, Sumatera Barat, dan sebagainya. Namun demikian usaha-usaha yang dilakukan oleh YPMK masih banyak sekali hambatannya, terutama yang menyangkut dengan dana untuk pengolaan serta untuk menopang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan.

Dari data murid sekolah dasar sejak tahun 1981-1983 dapat diketahui, bahwa selama tiga tahun setidaknya terdapat sekitar 250 orang murid yang menamatkan sekolah dasar yang diharapkan merupakan masukan untuk SMP. Tetapi ternyata siswa SMP menurun sekitar 13% dari jumlah siswa tahun 1981 (tahun 1981 jumlah siswa SMP adalah 220 orang, sedangkan tahun 1983 hanya 191 orang). Nampaknya jumlah siswa yang memasuki SMP semakin berkurang. Hal ini antara lain disebabkan sebagian dari murid-murid tamatan sekolah dasar di Kelurahan Lipat Kain masih ada yang lebih senang untuk meneruskan pendidikan mereka ke Pekanbaru, dengan alasan (1) Ingin belajar ke kota, dan (2) Karena menganggap mutu SMP di kota lebih tinggi dari SMP yang ada di desanya; atau karena mengikuti orang tua/keluarga mereka.

Jumlah anggota YPMK 20 orang. Mereka inilah yang terutama melakukan berbagai kegiatan untuk menyantuni pendidikan di daerah Kampar Kiri ini yang berpusat di Lipat Kain, baik untuk membina sekolah-sekolah yang mereka sebut sebagai sekolah Wira Swasta, maupun usaha mencari dan mengumpulkan dana untuk kelancaran organisasi dan pengelolaan serta pembinaan pendidikan.

Sumber dana pertama adalah sebagai berikut :

1. Dari Camat Rp. 100.000,-
2. Murid SMA a Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
3. Kandepmat Rp. 25.000,-
4. Kepala SMP Lipat Kain menanggung alat administrasi
(kapur, kertas) untuk satu tahun belajar
5. Lurah Rp. 50.000,-

Pembiayaan satu bulan untuk SMA sekitar Rp. 75.000,- yang dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Honor Kepala Sekolah Rp. 5.000,-
2. Honor Wakil Kepala Sekolah Rp. 5.000,-
3. Honor tenaga administrasi Rp. 5.000,-
4. Honor tenaga pengajar Rp. 60.000,-

Sumber biaya rutin adalah : (1) Murid, berupa uang sekolah; (2) BP3, dan (3) Yayasan. Siswa-siswa SMA ini belajar sore hari dari jam 13.00; tempat belajar (sementara) masih menumpang pada SD Inpres Lipat Kain.

Di Desa Kota Lama belum ada organisasi yang mengurus masalah pendidikan ini. Sekolah agama (swasta) yang ada di desa Kota Lama sekarang ini dikelola bersama oleh Kepala Desa bersama ninik mamak, pemuka masyarakat dan kaum cerdik pandainya. Namun demikian tidak berarti kegiatan di bidang pendidikan tidak diperhatikan.

Anas Ruddin B.A sebagai Kandepmat Lipat Kain dan sebagai Ketua I YPMK sangat menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan di Desa Kota Lama. Beliau sebagai putera Desa Kota Lama, sekaligus merupakan kelompok cerdik pandai di desa tersebut yang secara aktif ikut membina dan mengembangkan pendidikan di desa Kota Lama.

Dewasa ini beliau telah berusaha bersama ninik mamak, pemuka masyarakat serta orang tua mereka untuk menyekolahkan anak-anak yang berasal dari desa Kota Lama. Tahun 1983 umpamanya ada 15 orang putera-puteri desa Kota Lama yang dimasukkan ke KPG C di Pekanbaru. Dengan demikian diharapkan, jika mereka sudah menyelesaikan pelajarannya akan dapat bertugas di desa Kota Lama untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan dasar di desa tersebut.

Selain dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, organisasi-organisasi tersebut juga aktif memperingati hari-hari besar nasional, termasuk hari pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kesenian, pameran, ceramah-ceramah tentang pendidikan (termasuk keluarga berencana), dan sebagainya.

Organisasi pendidikan yang lain yang bersifat formal. Untuk sekolah umum berada di bawah naungan Departemen Dikbud sedangkan untuk pendidikan agama berada di bawah naungan Departemen Agama; sedangkan untuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan (luar sekolah) dikelola oleh Departemen Sosial bekerjasama dengan Departemen Dikbud

Untuk tingkat kecamatan pendidikan umum dikelola oleh Kandepmat, sedangkan untuk pendidikan agama dikelola oleh KUA Kecamatan. Dalam melakukan kegiatannya ketiga departemen ini (Dikbud, Agama, Dalam Negeri) bekerja sama, sesuai dengan keputusan tiga menteri tersebut.

2. *Sistem Kepemimpinan.*

Syarat-syarat untuk duduk sebagai pemimpin dalam organisasi pendidikan yang bersifat formal telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tingkat pendidikan, golongan atau kepangkatan, lama dinas (masa kerja), dedikasi, dan sebagainya. Pemilihan, penunjukan atau pengangkatan pemimpin pendidikan yang formal ini didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang kepegawaian dan peraturan-peraturan lainnya. Pemimpin pendidikan formal ini diangkat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh departemennya masing-masing.

Untuk pemimpin organisasi di bidang pendidikan di luar organisasi formal tersebut juga ada syarat-syaratnya. Syarat utama adalah memiliki tingkat pendidikan yang memadai (sesuai dengan pendidikan yang ada di daerah tersebut); tetapi tidak berarti tingkat pendidikan ketua umum harus lebih tinggi dari tingkat pendidikan anggota fungsionaris lainnya. Syarat-syarat lain untuk menjadi pemimpin di bidang pendidikan seperti juga halnya dengan organisasi yang lain adalah dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya, dihargai oleh masyarakat, serta memiliki kemampuan memimpin, dan sebagainya.

Pada umumnya yang banyak melakukan kegiatan adalah Ketua I dan dibantu oleh sekretaris. Demikian juga halnya dengan YPMK. Sebagai Ketua I, Anas Ruddin B.A. nampaknya memang lebih menonjol kepemimpinannya apalagi karena disamping jabatan resminya sebagai Kandepmat Kampar Kiri beliau juga menjabat Ketua I YPMK dan Kepala SMA YPMK.

Sebagai pemimpin YPMK beliau tidak memiliki hak-hak istimewa seperti halnya dengan pemimpin-pemimpin organisasi lainnya di daerah ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lebih banyak bersifat pengabdian. Mereka tidak memiliki atribut-atribut tertentu sebagai pemimpin organisasi, tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat disekitarnya cukup besar.

Oleh masyarakat penduduk Desa Kota Lama, Anas Ruddin BA boleh dikatakan merupakan tumpuan harapan untuk memajukan pendidikan di

desa tersebut. Oleh sebab itu tidaklah heran jika beliau lebih sering terlibat langsung mencari sekolah bagi penduduk desanya (anak kemenakan). Umpamanya seperti tahun 1983/1984 yang lalu beliau telah berhasil menarik tidak kurang dari 15 orang penduduk desa Kota Lama untuk di sekolahkan ke KPG C di Pekanbaru. Beliau tidak hanya menguruskan sekolahnya bahkan sampai mencari tempat pemondokan serta ikut mengawasi mereka. Jadi adalah wajar apabila kepemimpinannya diakui oleh masyarakat Kampar Kiri, khususnya dalam bidang kependidikan ini.

Sifat kepemimpinan organisasi YPMK ini tetap berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana yang sudah menjadi adat kebiasaan penduduk dalam setiap melakukan kegiatan kemasyarakatan.

3. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan di Bidang Pendidikan Dalam Masyarakat.

Seperti sudah disinggung di muka, bahwa organisasi di bidang pendidikan yang bersifat formal berada di bawah kepengawasan Departemen Dikbud Kantor Urusan Agama, dan Departemen Sosial, serta Departemen Dalam Negeri. Pimpinan organisasi pendidikan yang formal ini hanya sampai pada tingkat kecamatan bahkan untuk kantor Dinas P dan K (yang mengurus pelaksanaan pendidikan yang bersifat teknis) tidak ada pada tingkat kecamatan, sehingga tugasnya dirangkap oleh Kantor Wilayah Kecamatan.

Untuk tingkat pedesaan tidak ada organisasi formal yang bertanggung jawab secara khusus untuk mengurus masalah-masalah pendidikan. Oleh sebab itu pada tingkat desa pengelolaan dan pembinaan pendidikan sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab para guru dan kepala sekolah yang bekerja sama dengan kepala kelurahan/kepala desa, pemuka masyarakat, ninik mamak serta para cerdik pandainya. Kelurahan Lipat Kain lebih beruntung karena kebetulan berada di ibu kota kecamatan, sehingga memiliki aparat pengelola pendidikan yang jauh lebih lengkap di bandingkan dengan Desa Kota Lama.

Fungsi pimpinan formal (dalam hal ini adalah Kandepmat) ialah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan yang berada di bawah kewasannya, seperti antara lain :

1. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan guru yang diperlukan oleh sekolah-sekolah yang berada dalam kepengawasannya.
2. Mengatur penempatan guru-guru ke sekolah-sekolah yang memerlukannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dari departemen.
3. Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan guru seperti gaji, kenaikan pangkat, panataran, dan sebagainya.

4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, termasuk administrasinya.
5. Mengusahakan peralatan dan perlengkapan belajar-mengajar supaya kegiatan belajar berjalan lancar.
6. Mengorganisir kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya, baik sekolah-sekolah swasta, pendidikan khusus (ketarampilan, PKK, dan sebagainya), pembinaan generasi muda seperti latihan kepemimpinan, dan latihan manajemen dan sebagainya.

Di desa, fungsi kepemimpinan pendidikan ini dipegang oleh guru-guru dan kepala sekolah. Guru-guru tersebut di pedesaan pada umumnya berfungsi ganda. Sebagai pemimpin formal mereka bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan yang berada di bawah pengawasannya, baik yang berkaitan dengan personil, administrasi, maupun kegiatan belajar-mengajar. Di samping itu karena guru-guru di pedesaan adalah termasuk kelompok cerdas pandai (kelompok elite desa), maka mereka juga berfungsi sebagai pemuka masyarakat. Hal ini lebih menonjol di Desa Kota Lama, karena organisasi pendidikan yang lain memang tidak ada. Guru-guru di desa Kota Lama berfungsi juga sebagai aparat yang membantu kepala desa melaksanakan pembangunan desa. Pendeknya guru-guru di pedesaan boleh dikatakan terlibat secara langsung dalam hampir semua kegiatan di pedesaan. Jadi jelas bahwa mereka ini berfungsi ganda.

Pengaruh kepemimpinan pendidikan dalam masyarakat terutama di pedesaan besar sekali. Untuk pemimpin pendidikan yang berada di Kelurahan Lipat Kain pengaruhnya lebih luas lagi. Hal ini disebabkan antara lain karena daerah kawasan pemimpin formal maupun non formal (yang berbentuk yayasan) tidak saja terbatas pada Kelurahan Lipat Kain, tetapi meliputi daerah Kampar Kiri. Apalagi dengan dibukanya SMP Negeri dan SMA Swasta, pengaruh kepemimpinan di bidang pendidikan ini semakin besar.

Untuk kelurahan Lipat Kain pengaruh ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bekerja sama dengan aparat-aparat lainnya; demikian juga halnya di desa Kota Lama. Namun demikian apabila diamati lebih teliti pengaruh pimpinan pendidikan di Desa Kota Lama lebih kecil dibandingkan dengan pimpinan pendidikan di kelurahan Lipat Kain. Hal ini tidak mengherankan, karena pimpinan pendidikan di desa Kota Lama daerah kerjanya hanya mencakup kawasan Desa Kota Lama saja. Tetapi buat ukuran desa Kota Lama sendiri pengaruh pemimpin di bidang pendidikan (guru) tersebut besar sekali. Boleh dikatakan mereka terlibat secara aktif dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan.

Di pedesaan memang sukar sekali memisahkan sifat kepemimpinan seseorang. Pada lahirnya guru-guru merupakan pimpinan pendidikan, tetapi

dalam prakteknya mereka juga bergerak di bidang agama, sosial kemasyarakatan, serta kegiatan pembangunan. Bahkan di Kota Lama guru-guru (termasuk kepala sekolah) ikut terlibat langsung membangun dan mengerjakan sendiri gedung sekolah dasar di desanya. Yang jelas, kepemimpinan guru-guru tersebut memang lebih menonjol dalam bidang pendidikan, baik dalam mengelola pendidikan formal maupun pendidikan khusus dalam bentuk ceramah, kursus keterampilan, dan sebagainya.

Salah satu keuntungan bagi pemimpin pendidikan di pedesaan ialah karena masyarakat tidak mempersoalkan latar belakang sosial, kedudukan dalam suku, dan sebagainya. Mereka berpengaruh, karena mereka merupakan cerdik pandai yang diharapkan oleh masyarakat desa untuk membangun desanya, terutama melalui lembaga pendidikan yang mereka asuh.

BAB VIII

BEBERAPA ANALISIS

1. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Kepemimpinan di Pedesaan. Sistem Nilai.

Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan pada dasarnya banyak ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pedesaan tersebut. Sistem nilai itu sendiri sebenarnya semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Sistem nilai itulah yang mempengaruhi tingkah laku warga masyarakatnya, sehingga dapat pula dikatakan, bahwa sistem nilai suatu masyarakat menunjukkan pula identitas masyarakat itu sendiri atau budayanya.

Agar masyarakat tidak kehilangan arah, maka sistem nilai itu memerlukan pengembangannya dan pengendaliannya. Pengendali sistem nilai itu

dipegang oleh pemimpin masyarakat itu sendiri. Pemimpin masyarakat dipandang oleh warga masyarakat sebagai orang yang paling sempurna dalam mengembán nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Sistem nilai dalam suatu masyarakat akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi oleh sebab/dari dalam masyarakat itu sendiri dan oleh sebab dari luar masyarakat itu. Biasanya pengaruh yang paling besar adalah pengaruh yang datang dari luar masyarakat itu.

Dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, sistem nilai yang sehubungan dengan sistem kepemimpinan di pedesaan mengalami perubahan akibat pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional. Tapi karena pengaruh itu tidak sama waktu datang dan kekuatannya, maka dalam sistem kepemimpinan di daerah ini masih ditemukan pengaruh dari sistem nilai (kebudayaan) daerah.

Penilaian masyarakat terhadap pemimpin di daerah Riau pada dasarnya terdiri dari tiga hal. U.U. Hamidy (1982) dengan baik mengemukakan pada tulisanya "Sistem Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau", mengatakan, bahwa di daerah ini terdapat tiga sistem nilai masyarakat pedesaan yang mewarnai sosialisasi masyarakatnya. Sebagian dari sistem nilai tersebut berakar dari kesejarahan, dan sebagian lagi hasil penyerapan yang datang dari luar. Nilai-nilai itu diterima secara konvensional oleh masyarakat setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka.

Menurut U.U. Hamidy ketiga sistem nilai itu terdiri dari sistem nilai tradisi, sistem nilai adat, dan sistem nilai agama.



Tingkat kualitas Sistem Nilai.

Ketiga sistem nilai ini tetap hidup dan dipelihara serta tetap diindahkan oleh masyarakat.

Sistem nilai agama merupakan sistem nilai yang paling tinggi dipandang masyarakat, karena sistem nilai ajaran Islam diakui sebagai nilai yang paling azasi.

Sistem nilai kedua adalah sistem nilai adat yang diturunkan oleh dua orang tokoh adat nenek-moyang mereka, yaitu *Datuk Perpatih* dan *Datuk Ketemanggungan*.

Sistem nilai ketiga adalah sistem nilai tradisi. Sistem nilai ini banyak pula mempengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan sehari-hari muncul dalam berbagai upacara yang bersifat inisiasi seperti upacara sunat rasul, khatam Quran, perkawinan, dan sebagainya.

Menurut U.U. Hamidy sistem nilai agama sering dipandang sebagai sistem nilai vertikal saja, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Sebenarnya sistem nilai agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Hal ini dapat dilihat dari jenis ayat-ayat Al Quran yang diturunkan Tuhan. Ayat-ayat Al Quran yang diturunkan di Mekah pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan ayat-ayat Al Quran yang turun kemudian (di Medinah) mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Karena sistem nilai dalam agama Islam yang demikian itu, maka hanya terjadi asimilasi antara sistem adat dengan sistem agama Islam yang kita kenal dengan ungkapan *adat bersendi syarak, dan syarak bersendi kibabullah*. Tidak itu saja, malah sistem nilai agama Islam menembus dan merembes ke dalam nilai tradisi, sehingga dalam pedukunan terdapat unsur tradisi dan unsur agama Islam. Hal ini terlihat dalam pembacaan mantra-mantra yang dicampur dengan ayat-ayat suci Al Quran.

Pemimpin masyarakat pedesaan dapat pula menunjukkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Perhatikanlah identitas pemimpin masyarakat di bawah ini, yang dianggap tokoh atau pemimpin yang dipandang berhak menghadiri pengangkatan Penghulu Suku, yaitu :

1. Penghulu Suku,
2. Empat besar dalam pesukuan,
3. Pegawai mesjid,
4. Dukun-dukun,
5. Bidan-bidan yang ditanam oleh nagari (dukun beranak).

Sistem nilai yang melatar belakangi sistem kepemimpinan masih dapat dilihat kalau tidak dalam pribadi tokoh itu sendiri mencakup ketiga sistem nilai itu tadi, paling tidak dalam komposisi pembantu-pembantu dan anggota-anggota LKMD di Kelurahan Lipat Kain. Pada identitas mereka kelihatan bahwa yang duduk di lembaga ini terdiri dari orang adat (ninik mamak), agama (ulama), seorang dukun, dan cerdik pandai. Tentu saja pemimpin yang ideal itu ialah bila dalam dirinya terdapat semua unsur kepemimpinan sesuai dengan sistem nilai yang dianut masyarakat.

Dari tabel analisa peranan di bawah ini dapat juga tergambar bagaimana pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan di daerah ini.

ANALISA PERANAN

K A S U S	Orientasi Nilai			Yang pegang Peranan				Cara Penyelesaian			KETE- RANGAN
	Aturan Na- sional	Lokal	Agama	Lurah	Polisi	K U A	Peng. Adat	Perda- maian	Sum- pah	Penga- dilan	
1. Pembunuhan	+	+	+	1	2	—	—	—	—	3	Tuntas
2. Warisan	—	+	+	2	—	—	1	3	4	—	Tuntas
3. Pencurian seperti pembongkaran rumah	+	+	+	1	2	—	—	—	—	3	Sidang
4. Pencurian kecil-kecilan seperti maling ayam	—	+	+	2	4	—	1	3	—	—	Sidang
5. Perceraian/Perkawinan	—	+	+	2	—	3	1	—	—	—	Sidang
6. Perkelahian	—	+	+	2	—	—	1	3	—	1	Tuntas

KETERANGAN :+ : Nilai yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut

— : Nilai yang tidak terlibat di dalam kasus.

1. 2. 3. 4. : Urusan pemimpin yang berperan dalam proses penyelesaian kasus.

Sumber : Kantor Kelurahan Lipat Kum.

Dari tabel tersebut kelihatan, bahwa peranan pemimpin formal atau Lurah cukup besar. Atau dengan kata lain Lurah adalah "Central Authority" di daerahnya/kelurahan. Pemimpin kedua sesudah Lurah atau Kepala Desa adalah dari adat atau ninik mamak. Dalam penyelesaian keenam kasus ini jelas, bahwa peranan dan pengaruh adat masih berperan.

Tidak semua kasus yang terjadi dibawa pada polisi. Masalah kecil yang masih bisa ditangani oleh ninik mamak dalam sukunya tidak perlu diteruskan pada Lurah atau Kepala Desa. Masalah yang tidak dapat diselesaikan secara interen dalam suku baru dibawa pada Lurah atau Kepala Desa. Bila masalah tersebut dapat diselesaikan antara ninik mamak dengan Lurah atau Kepala Desa belum perlu dibawa kepada polisi. Pada tabel dapat dilihat masalah yang menyangkut urusan warisan, perkawinan atau perceraian dan perkelahian yang tidak membahayakan dapat diselesaikan sampai pada Lurah saja. Akan tetapi bila masalah tersebut dapat membahayakan seperti pembunuhan, perampokan/pembakaran rumah dan pencurian, maka polisi ikut terlibat dalam penyelesaiannya. Pencurian kecil-kecilan seperti maling ayam biasanya diselesaikan dengan jalan damai saja, sedangkan dua yang lainnya penyelesaiannya sampai ke pengadilan di ibukota kabupaten, yaitu di Bangkinang.

Begitupun mengenai perceraian oleh KUA diteruskan ke pengadilan agama di Bangkinang. Masalahnya kerana tempatnya cukup jauh ditambah kesulitan biaya untuk meneruskan ke pengadilan, maka berlakulah, siapa yang ada biaya bisa menang perkara. Apalagi dalam masalah perkawinan, meskipun sudah lama berlaku undang-undang perkawinan, namun pada umumnya kaum wanita di pedesaan sangat awam tentang undang-undang perkawinan tersebut. Hukum syaraklah yang masih menjadi pedoman mereka. Meskipun demikian polygami sudah semakin berkurang dibanding masa dahulu.

Kembali pada pokok analisa tentang pengaruh budaya terhadap sistem kepemimpinan sehubungan dengan penunjukkan dari atas, sebenarnya bukanlah menjadi masalah besar, asal pemimpin tersebut menghayati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat pedesaan. Faktor turunan dan asal tidak menjadi masalah, asalkan pimpinan itu berlaku ibarat "*anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan*".

2. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan Dengan Sistem Administrasi Politik Nasional.

Administrasi pemerintah menurut Ny. Dra. Sumber Saparin (1979) ialah penggunaan/penerapan prinsip-prinsip serta prilaku ilmu administrasi negara oleh Badan-badan atau Instansi-instansi pemerintah agar terdapat tertib administrasi oleh kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisa-

si, pembagian wewenang/pembagian pekerjaan/tugas kewajiban serta fungsi-fungsi pengendalian aparatur/personil, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya.

Di Kelurahan Lipat Kain maupun di Desa Kota Lama sudah berlaku atau sudah dijalankan Undang-undang Pemerintah Desa Nomor 5 tahun 1979. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi masing-masing seperti telah dikemukakan dalam bab III halaman 56 dan 57. Hal ini sehubungan dengan kesadaran pemerintah tentang (relatif) masih jauhnya pelayanan negara atau pemerintah terhadap masyarakat pada tingkat Kecamatan. Oleh sebab itu diperlukan pembagian ketatanegaraan di tingkat yang paling rendah yaitu Desa.

Perubahan ketatanegaraan ini sengaja diadakan Pemerintah Daerah melalui tindakan formal administrasi sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, di kecamatan Kampar Kiri ini terdapat dua macam Desa, yaitu : (1). Desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri yang disebut *Desa*, dan (2) Desa yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri disebut *Kelurahan*. Desa terdapat di daerah pedesaan, sedangkan kelurahan di ibu kota Kecamatan Kampar Kiri.

Pemerintahan Desa sebagai alat untuk mencapai tujuan negara mempunyai ganda, yaitu : (1) Sebagai alat Pemerintah yang lebih atas dan di desa yang bersangkutan; (2) Sebagai alat desa yang bersangkutan dalam menyelenggarakan urusan-usurannya.

Dari bagan struktur organisasi pemerintahan tersebut dapat dijelaskan, bahwa prinsip-prinsip serta perilaku ilmu administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa telah mulai dijalankan sejak tahun 1981.

Struktur organisasi Pemerintah Desa menunjukkan jumlah personalia berupa tenaga-tenaga yang mengisi jabatan-jabatan yang tersedia dalam organisasi pemerintahan desa tersebut. Jabatan struktural di Kelurahan Lipat Kain terdiri dari :

- a. Lurah (di Desa Kota Lama : Kepala Desa)
- b. Sekretaris..
- c. Kepala Lingkungan, 9 orang (di Kota Lama : Rukun Kampung, 3 orang)
- d. Kepala Urusan 5 orang yaitu jumlah maksimum menurut ketentuan pemerintah (di Kota Lama bagian-bagian tersebut belum diisi).

Dari struktur dan jabatan-jabatan tersebut dapat diketahui, bahwa sudah mulai dilaksanakannya tertib administrasi dan pembagian wewenang

untuk peningkatan pengetahuan aparaturnya pemerintahan desa dan pembinaan administrasi. Selain dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan petunjuk Mendagri, juga dilaksanakan oleh Mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Pekanbaru dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

Sistem Kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem administrasi politik nasional yang berhubungan dengan pembentukan organisasi-organisasi masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan sudah dibentuk, terutama di ibukota kecamatan. Sebagian sudah giat menjalankan programnya, sesuai dengan program yang direncanakan dari pusat.

Dengan tumbuhnya bermacam-macam organisasi tersebut pemerintah akan lebih mudah menyalurkan informasi kepada masyarakat karena semakin banyaknya jalur-jalur yang dapat dimanfaatkan.

Dibandingkan dengan Desa Kota Lama, jalur-jalur informasi yang digunakan oleh Kepala Desa ialah Kepala Dusun dan RT. Kecuali itu jalur masyarakat hanya mesjid dan sekolah saja. Sedangkan LMD belum berfungsi. Kalau di Lipat Kain, Lurah dapat menggunakan jalur-jalur RK, RT, LKMD, PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, Gemuis, KUD Model, Yayasan Pendidikan Masyarakat Kampar Kiri, dan sebagainya. Selain itu di Lipat Kain terdapat dua buah mesjid dan 7 buah surau serta pesantren suluk.

3. *Sistem Kepemimpinan Pedesaan dan Pembangunan Nasional.*

Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Central Authority yang berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan mempunyai fungsi serta peranan yang sangat menentukan terhadap berhasilnya pembangunan desa.

Pembangunan pedesaan adalah bagian dari pembangunan nasional semesta berencana yang telah dituangkan dalam suatu kebijaksanaan negara sebagai keputusan Lembaga Tertinggi Negara ialah Garis-garis Besar Haluan Negara. Kemudian diperincikan lebih lanjut di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang telah disyahkan sebagai pedoman umum pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana. Pada waktu sekarang adalah masa terakhir dari pelaksanaan Pelita ke III.

Kedudukan, tugas dan fungsi kepala kelurahan menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1980, pasal 2 berbunyi: "Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, urusan Pemerintah Umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Beda kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Desa dengan Kepala Kelurahan adalah : Kepala Desa berhak menjalankan urusan rumah tangganya

sendiri, sedangkan Kepala Kelurahan tidak berhak menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Perbedaan yang lain ialah : Kepala Kelurahan adalah pegawai negeri sipil sedangkan Kepala Desa tidak; yang lain-lainnya adalah sama.

Dari bunyi pasal 3 tadi jelas, bahwa yang dimaksudkan dengan pembangunan di sini bukan saja pembangunan fisik, tapi juga pembangunan masyarakatnya. Pembangunan desa dilaksanakan melalui jalur vertikal dan sektoral oleh beberapa jawatan dan dinas. Sedangkan penanggung jawab utama adalah Departemen Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD).

Untuk pembangunan desa oleh PMD disediakan dana Bantuan Desa setiap tahunnya. Iktikad baik pemerintah untuk membangun desa dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah dana.

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah bantuan desa tersebut, pemerintah juga berusaha terus meningkatkan dan menyempurnakan tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa dengan dikeluarkannya undang-undang Pemerintahan Desa Nomor 5 tahun 1979. Sejak dikeluarkannya undang-undang Pemerintahan Desa tersebut sampai sekarang pemerintah telah mengeluarkan sejumlah keputusan (keputusan Menteri Dalam Negeri) dalam rangka penyempurnaan undang-undang tersebut.

Hingga sekarang sudah dilaksanakan penyempurnaan di bidang struktural, institusional, pembangunan di bidang personal, dan prosedural. Semuanya itu dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan dibangunnya Resettlement Desa di Kelurahan Lipat Kain sejak tahun 1978/1979 dan kemudian ditingkatkan menjadi Desa Percontohan, maka kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Kelurahan semakin berat, karena pengembangan daerah pemukiman dan penambahan jumlah penduduk.

Keadaan itu menunjukkan, bahwa semakin meningkatnya pembangunan, tanggung jawab pemimpin desa semakin meningkat pula. Bila dibandingkan antara tanggung jawabnya yang begitu besar, tidaklah sebanding dengan hak yang diterimanya sebagai Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

Dengan dibangunnya Proyek Desa Percontohan di Kelurahan Lipat Kain ini mengakibatkan Kelurahan Lipat Kain sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat, instansi-instansi, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga dari daerah dan luar daerah.

Sebagian dari kunjungan tersebut memang dapat membawa perbaikan pada masyarakat, tapi sebaliknya kunjungan itu juga merupakan penambahan beban, terutama bagi lurahnya sendiri. Apakah kedatangan mereka bertujuan untuk mengadakan peninjauan atau perbandingan ataupun dengan tujuan-tujuan tertentu, semuanya itu menambah beratnya tugas Lurah.

Ada juga kunjungan yang disertai tamu ceramah dengan penduduk, tapi pertemuan-pertemuan tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian bagi penduduk, sebab waktu mereka untuk keladang jadi tersita.

Sebenarnya rakyat yang pada umumnya petani itu sudah cukup banyak mendengar ceramah-ceramah. Mereka akan lebih senang bila diberi sesuatu tindak nyata yang tidak bersifat verbal semata. Lagi pula untuk mengumpulkan rakyat berarti menambah beban mental bagi Lurah terhadap penduduknya. Dan bila sering-sering terjadi, rakyat merasa terpaksa dan tertekan. Pada hal menurut pandangan tradisional pemimpin desa bukanlah dianggap mereka sebagai orang yang berkuasa, tapi hanyalah seorang yang patut dijadikan suri teladan. Pemimpin Desa menjadi besar karena di "besar"-kan oleh masyarakat, bukan karena kekuasaannya.

Kepala Kelurahan yang kegiatannya antara lain sebagai pelaksanaan dengan pengawas pembangunan di desanya sering juga tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas terhadap pembangunan yang dilakukan proyek di desanya. Anehnya, meskipun pembangunan itu sendiri diadakan di wilayah kekuasaannya ia kadang-kadang bahkan tidak tahu besteknya. Ia hanya dapat berlaku sebagai penonton saja atau paling banyak hanya diikutsertakan saja. Ia tidak berhak melakukan pengawasan, apalagi mengoreksi. Kecuali sehubungan dengan dana dari bantuan desa. Bantuan desa yang diterima setiap tahun dapat dijadikan sebagai perangsang bagi swadaya masyarakat. Tentang penggunaan uang bantuan desa (di Kelurahan Lipat Kain) tersebut dapat dilihat pada tabel nomor II.10 (halaman 51)

Dalam merumuskan masalah-masalah pembangunan tampaknya dapat dilaksanakan, karena pengalaman dan pandangan Kepala Kelurahan cukup memadai. Selain itu LKMD dapat dijadikan wadah tempat bermusyawarah Hal ini dimungkinkan denganuduknya orang-orang yang cukup berpendidikan di dalamnya. Selain itu di ibu kota kecamatan banyak terdapat cerdik pandai yang dapat memberikan gagasan.

Lain halnya keadaan di Desa Kota Lama. Selain tenaga terdidik, terlatih, tenaga teknis, serta yang berpengalaman, juga Lembaga Musyawarah Desa masih belum berfungsi. Hal ini tentu saja merupakan hambatan dalam melaksanakan program pembangunan desa. Umpamanya, untuk mendapatkan uang bantuan desa dan mengelolanya, desa tersebut sudah harus mempersiapkan rencana pembangunannya terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan tersebut akan sangat sukar sekali melaksanakan pembangunan. Apalagi bila diamati keadaan Desa Kota Lama itu sendiri. Rumah-rumah penduduk sudah demikian padatnya, sehingga sulit sekali mengatur pembangunannya. Disamping itu, jarak dari satu RK ke RK yang lainnya jaraknya mencapai 10 - 15 Km dengan keadaan prasarana jalan yang kurang menguntungkan. Faktor-faktor ini terasa sangat menghambat dalam

kelancaran pembangunan desa, sehingga boleh dikatakan, sampai dengan tahun 1983 belum banyak hasil-hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan keterbatasan-keterbatasan seperti tersebut di atas, sering penggunaan uang bantuan desa tidak mencapai sasarannya. Hal ini tidak mengherankan, karena Desa Kota Lama merupakan desa yang masih baru umurnya, dan sampai tahun 1983 Desa Kota Lama baru dua kali mendapat uang bantuan pembangunan desa. Karena itu tentu saja hasilnya belum banyak. Uang bantuan desa tersebut dipergunakan untuk : (1) Membeli alat transportasi (motor tempel) dan untuk membangun Kantor Lembaga Musyawarah Desa (baru mencapai sekitar 30%).

Pembangunan desa selain dilakukan oleh PMD, juga dilakukan oleh jawatan/dinas atau instansi lainnya, Misalnya Dirjen Koperasi menangani KUD ; P.U mengerjakan pengairan; Pertanian mengurus pupuk dan bibit unggul. Kesehatan mengurus Keluarga Berencana; kehutanan tentang penghijauan; peternakan tentang obat-obatan dan bibit; perekonomian mengenai bibit, dan Hankam tentang keamanan.

Dalam hal tersebut Kepala Kelurahan hanya dapat bertindak sebagai koordinator dalam kerja sama dengan Dinas/Jawatan lainnya. Karena itu syarat pendidikan dan pengalaman Kepala Desa cukup banyak menentukan keberhasilan pembangunan, di samping cukup tanggap dengan aspirasi masyarakatnya.

Kedudukan Lurah/Kepala Desa sebagai Ketua LKMD/LMD dan sekretaris Lurah/Desa sebagai sekretaris LKMD/LMD sesuai dengan peraturan Mendagri mengakibatkan lembaga ini tidak dapat berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebijaksanaan Kepala Kelurahan/Kepala Desa dalam pemakaian dana bantuan desa.

Untuk menghindari kecurigaan masyarakat, Kepala Desa dapat memberikan kedudukan ketua proyek Bandes pada orang-orang yang dianggap patut.

Dengan semakin majunya komunikasi dan media massa, apalagi sesudah masuknya listrik ke Lipat Kain, masyarakat cepat mendapat informasi. Akibatnya rakyat sangat kritis, dan dapat membandingkan pembangunan di desanya dengan desa lainnya di negara kita. Yang harus dijaga, jangan sampai rakyat tidak percaya, sebab bila rakyat sudah menilai negatif, sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan. Namun pada umumnya rakyat di pedesaan sudah tahu akan usaha pemerintah untuk membangun desa.

Sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan partisipasi masyarakat pedesaan, asal cukup terbuka dan mengikutsertakan tokoh-tokoh tradisi seperti tokoh adat dan tokoh-tokoh agama.

Tentang adanya pemakaian teknologi baru, asal pandai melakukan pendekatanannya pasti berhasil. Begitu pula tentang pembangunan di bidang politik. Pepatah adat mengatakan : *Sekali aia godang, sekali titian barubah*. Artinya, manusia atau masyarakat selalu menyesuaikan diri dengan zaman atau keadaan. Jadi dalam hal ini, pemerintah tidak perlu ragu tentang pembaharuan dalam desa; asal dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dengan aspirasi masyarakat atau berdasarkan konsensus mufakat, pastilah masyarakat akan dengan senang hati melaksanakannya.

DAFTAR BACAAN

- Adam, Aswani, SH., et.al., *Hukum Adat Minangkabau dan Hukum adat Melayu dalam Beberapa Daerah di Propinsi Riau*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Dipda., 1980/1981.
- Asmanuni, Marleily R, Dra., *Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Riau*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/83.
- , *Rantau Nan Kurang Esa Dua Puluh*, Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, Tahun Anggaran 1982/1983, Pusat Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 1983.
- , *Sejarah Pendidikan Daerah Riau, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah Riau, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen P dan K, tahun 1980/1981*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, Pola Tata Desa*, Hasil Penelitian Tata Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Riau*, Proyek IDKD, tahun 1982/1983.
- Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Riau, *Laporan Hasil Evaluasi, Type dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Riau*, Tahun 1981/1982, Propinsi Dati I Riau, Pekanbaru, 1982.
- , *Laporan Kepala Direktorat Pembangunan Desa, Tahun 1983, Tentang Proyek Resetlement Desa/Desa Percontohan di Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri*, Dokumentasi Direktorat Pembangunan Desa, Propinsi Dati I Riau, Pekanbaru, 1983.
- Hamdan Thamrin, *Beberapa Pendekatan Dalam Pengkajian Masalah Kepemimpinan di Pedesaan Indonesia*, Makalah pada Pekan Pengarahan Tenaga Peneliti LKMD, tahun 1983/1984 di Cisarua.
- Hamidy, UU., Drs.Ma., *Sistem Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau, Kepemimpinan Dalam Pembangunan Desa di Riau, Sikap Masyarakat Pedesaan Terhadap Usaha-usaha Pembangunan, Islam dalam Kreatifitas Kebudayaan Melayu di Riau*, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1982.

- , *Dukun Rantau Kuantan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Riau, Pekanbaru, 1982.
- Ibrahim, Tengku, Haji., Wazir Kerajaan Kampar Kiri dan Muhammad Isa, Amir, Guru Tarbiyah Islamiyah Gunung Sahilan, *Kitab Sejarah Adat Istiadat Kampar Kiri*, Ditulis dengan tulisan Melayu Arab, Percetakan Syamaratul Ikhwan, Bukittinggi, 1939.
- Koentjaraningrat, Prof. Dr., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Djakarta, 1975.
- , *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*, Lembaga Research Kebudayaan Nasional, LIPI, 1982.
- Kuntowidjojo, Dr.M.A., *Sejarah Desa*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983.
- Lutfi, Muchtar, Drs., et.al, *Sejarah Riau*, Percetakan Riau, Pekanbaru 1977.
- Marsono, Drs., Soemarno, Drs., H. Soemardjono, Dardjo, Drs., *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa*.
- Naim, Muchtar, Dr., *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada, University Press, 1979.
- Propinsi Sumatera Tengah, *Monografi Adat Kabupaten Kampar*, Propinsi Sumatera Tengah, 1955.
- Saparin, Sumber., Ny.Drs., *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa.*, Chalia, Indonesia, Jakarta, 1979.
- Somadisastra, Muchdar., *Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Montasik, Aceh Besar dalam Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Editor : Alfian, Lembaga Penelitian, Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3S, Jakarta 1977.
- Suparlan, Parsudi, Dr., "Jaringan Sosial," *Journal Penelitian Komunikasi Pembangunan, Vol.2., Nomor 2, Agustus 1978, dalam pg. 102, Departemen Penerangan Republik Indonesia.*
- , *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Perspektif Antropologi Budaya*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Manusia dalam Keserasian Lingkungan, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan UI dan Département Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup RI di Jakarta, tanggal 7 Februari 1980.

LAMPIRAN I

IDENTITAS RESPONDEN

(Kelurahan Lipat Kain)

1. N a m a : MAHMUD
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku Bangsa : Patopang, asal dari Ludai. 1979.
Pekerjaan utama : Bertani
Keahlian : Imam Mesjid
U m u r : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 8.

Kedudukan dalam masyarakat : Imam.

2. N a m a : MUHADAS
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 50 tahun
Suku bangsa : Melayu, penduduk asal
Pekerjaan utama : Tukang kayu; sambilan beternak.
Keahlian : Bertukang
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Rakyat (jaman Belanda), dan
Kursus Pamong Desa.
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 8 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : RK Bukit Balam.

3. N a m a : H.M. ALI
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 59 tahun
Suku bangsa asal : Mandiling, penduduk asal.
Pekerjaan utama : Guru Tsanawiyah, sambilan bertani
Agama : Islam
Pendidikan : P G A N 6 tahun.
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 7 orang

Kedudukan dalam masyarakat : Ulama.

4. N a m a : SYAFRI T
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 42 tahun
Suku bangsa asal : Mandahiling.
Pekerjaan utama : Pegawai Departemen Agama.
Keahlian : Mubalig
Agama : Islam
Pendidikan : PGA N 6 tahun
Status keluarga : Kawin; Jumlah tanggungan 6 orang

Kedudukan dalam masyarakat : Tokoh agama
RK Muara Setingkai.

5. N a m a : S U R I
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 56 tahun
Suku bangsa : Melayu, penduduk asli.
Pekerjaan utama : Tani
Agama : Islam
Pendidikan : Gouvernement
Status Keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 4 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Mamak Limbago dalam suku.

6. N a m a : KUDRI
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 32 tahun
Suku bangsa : Domo, penduduk asal.
Agama : Islam
Pekerjaan utama : Tani
Pendidikan : KPT di Bangkinang; Kursus Pamong Desa.
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 7 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Ketua RK Suka Menanti, Anggota
LKMD, dan Ketua I Karang Taruna.

7. N a m a : ABDUL WAHID RATA
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 51 tahun
Suku Bangsa : Melayu Kepalo Koto
Agama : islam
Pekerjaan utama : Kepala Madrasah Tsanawiyah.
Pendidikan : PGAN 6 tahun
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 6 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Sebagai Orang Tua.

8. N a m a : BARSYAM
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 38 tahun
Suku bangsa : Piliang
Agama : Islam
Pekerjaan utama : Guru Agama SMP, dan Imam Mesjid.
Pendidikan : PGA Pekanbaru; Kursus Pamong Desa.
Status keluarga :

Kedudukan dalam masyarakat : Imam/tokoh agama.

9. N a m a : ANSARUDDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 41 tahun
Suku bangsa : Melayu
Agama : Islam
Pendidikan : SMP, 1958, Kursus Polisi Pamongpraja, 1962
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 8 orang.

10. N a m a : ANWAR Z
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 52 tahun
Suku bangsa : Melayu, asal dari Kuntu.
Agama : Islam
Pekerjaan utama : Petugas Sosial.

Pendidikan : Goevernement School, 1941; KKSP.
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 5 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Ketua RK Kayu Mas.

11. N a m a : BARNIAN
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu; asal Batusanggan, 1979.
Agama : Islam
Pekerjaan utama : Bertani
Pendidikan : Sekolah Desa
U m u r : 54 tahun
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 7 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Bilal.

12. N a m a : S A L I M
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 54 tahun
Suku bangsa : Melayu, pendatang sejak 1942.
Pekerjaan Utama : PU. Bahagian Pelayangan Rakit Godang.
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Desa
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 8 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Mamak Kampung/Majo Kayo.

13. N a m a : MOHD ZEN KITIN
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 56 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu Palo Koto.
Pekerjaan utama : Purnawirawan, Pensiunan
Pendidikan : Sekolah Gouvernement, 1936.
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 2 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : RK Muara Seting kai.

14. **N a m a** : R A J A B
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 64 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Patopang/Melayu.
Pekerjaan utama : Bertani
Pendidikan : Sekolah Desa 5 tahun
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 5 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Malin Kampung.

15. **N a m a** : RUSLAN NURDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 43 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bengkel Sepeda; sambilan bertani.
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 14 orang.

Kedudukan dalam Masyarakat : Ketua RK.

16. **N a m a** : PANGUTSAH
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 54 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu, asli Lipat Kain.
Pekerjaan utama : Pensiunan Veteran; sambilan bertani.
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Status keluarga : Kawin; Jumlah tanggungan 9 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Kepala Persukuan; Dt. Tumenggung.

17. **N a m a** : MUHAMMAD KASIM
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 57 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Petopang/Melayu

Pekerjaan utama : Bertani, dan beternak ayam.
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 5 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : RT V, RK III Suko Menanti.

18. N a m a : ANASRUDDIN B.A
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 44 tahun
Agama : Islam
Suku Bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Lipat Kain.
Pekerjaan sambilan : Bertani.
Pendidikan : Sarjana Muda Pendidikan, 1979. Jur. Sej.
Status keluarga : Kawin. jumlah tanggungan 8 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Sebagai anak kemenakan.

19. N a m a : TARMIZI
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 36 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Pegawai Kantor Kelurahan Lipat Kain.
Pendidikan : Sekolah Dasar.
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 3 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Ketua LKMD Seksi Keamanan.

20. **N a m a** : FAKRI RIZAL
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 23 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Pegawai Staf Camat Kampar Kiri.
Pendidikan tertinggi : SMP Lipatkain.
Status keluarga : Belum kawin : jumlah tanggungan 8 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Sekretaris RK

21. **N a m a** : A. MUIS
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 48 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
Pendidikan tertinggi : Sekolah Dasar
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 3 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : RK Paku Harapan.

22. **N a m a** : ZAWIYAH B. TARMIZI
Jenis kelamin : Perempuan
U m u r : 43 tahun
Agama : Islam
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : ----
Pendidikan :
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 11 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Ketua PKK/Dharma Wanita.

23. **N a m a** : MUNIR PADUKO RAJO.
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 57 tahun
Agama : Islam
Suku Bangsa : Melayu Kepalo Koto

Pekerjaan utama : Bertani
Pendidikan tertinggi : Sekolah Desa, 1935.
Status keluarga : Kawin.

Kedudukan dalam masyarakat : Ulama Tarikat.

24. N a m a : M. JAMIL.
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Tani
U m u r : 79 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Agama : Islam
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 2 orang

Kedudukan dalam masyarakat : ----

25. N a m a : MAWARDI
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu; asal Sumatera Barat.
Pekerjaan utama : Montir Radio
U m u r : 29 tahun
Pendidikan tertinggi : PGAN
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 2 orang

Kedudukan dalam masyarakat :

26. N a m a : H A Z M I
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
U m u r : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan tertinggi : Sekolah Dasar
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 7 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : -----

27. N a m a : INDRA
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
U m u r : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan tertinggi : PGAN 6 tahun
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 5 orang.

28. N a m a : LARANG D
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
U m u r : 70 tahun
Agama : Islam
Pendidikan tertinggi : Sekolah Gouvernemen, 2 tahun.
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 6 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Sebagai orang tua.

N a m a : SALAM
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu Palo Koto
Pekerjaan utama : PU Seksi Kampar
U m u r : 54 tahun
Agama : Islam
Pendidikan tertinggi : SD Kelas 5
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 10 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Anggota masyarakat biasa.

30. N a m a : A Z W A R
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Patopang
Pekerjaan utama : Supir
U m u r : 33 tahun
Agama : Islam

Pendidikan tertinggi : Sekolah Dasar, tamat 1961.
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 7 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : ----

31. N a m a : S A I D
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Berdagang
U m u r : 50 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : ----
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 7 orang.

32. N a m a : FIRDAUS
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Piliang
Pekerjaan utama : Tani
U m u r : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Status keluarga : belum kawin; jumlah tanggungan 5 orang.

33. N a m a : ZAIRUZI
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Domo
Pekerjaan utama : Dagang
U m u r : 42 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 10 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Pembantu RK.

34. N a m a : ST. MANSUR
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Domo

Pekerjaan utama : Guru Madrasah Tsanawiyah Lipatkain
U m u r : 39 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : PGAN 6 tahun
Status keluarga : Kawin : jumlah tanggungan 5 orang.

Status dalam masyarakat : Penghulu Suku (Domo): Dt. Paduko Tuan.

35. N a m a : SYARIFUDDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku Bangsa : Piliang
Pekerjaan utama : Tani
U m u r : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 8 orang.

36. N a m a : M. TAHER
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Tani
U m u r : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar.
Status keluarga : belum kawin.

31. N a m a : RUSTAM EFFENDI B.A
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu Palo Koto
Pekerjaan utama : Kepala SD No. 046
U m u r : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan tertinggi : Sarjana Muda IAIN Susqa
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 4 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Khatib Mesjid

38. N a m a : ZAKARIA B
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Domo
Pekerjaan utama : Tani
U m u r : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan tertinggi : Sekolah Dasar
Status keluarga : kawin; jumlah tanggungan 8 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Pengurus RK.

39. N a m a : N U R D I N
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Tani
Umur : 55 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah zaman Belanda
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 1 orang.

40. N a m a : H. SAANSYAH
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Piliang
Pekerjaan utama : Pensiunan Caltex
U m u r : 63 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Desa, 1930
Status keluarga : Kawin

Kedudukan dalam masyarakat : Penasehat/Orangtua mesjid.

41. N a m a : JASNIMAR ALI
Jenis kelamin : Perempuan
Suku bangsa : Patopang
Pekerjaan utama : Karus Kesra
U m u r : 23 tahun
Agama : Islam

Pendidikan : MAN, 3 tahun
Status keluarga : Kawin.

Kedudukan dalam masyarakat : KKB.

42. N a m a : M. DINAR
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
U m u r : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 10 orang.
Jabatan : LKMD, Seksi Pembangunan
43. N a m a : A S F A N
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Kepala Sekolah Dasar
U m u r : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : KPG
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 5 orang.
44. N a m a : DARMAJIS
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Berdagang
U m u r : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Status keluarga : kawin; jumlah tanggungan 6 orang.
45. N a m a : ABD RAHMAN
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu

Pekerjaan utama : Bertani
Umur : 81 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Desa
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 5 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : Sebagai Orang Tua.

46. N a m a : SYAHRIJAL
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Domo
Pekerjaan utama : Tani
U m u r : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar, 1967
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 3 orang

47. N a m a : JAAFAR
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
U m u r : 70 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Desa
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 4 orang.

Kedudukan dalam masyarakat : ---

48. N a m a : JANIAR
Jenis kelamin : Perempuan
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Pegawai Kandep P dan K Kampar Kiri.
U m u r : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : ----
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 4 orang.

49. **N a m a** : A. MUIS
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Bertani
U m u r : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tarbiyah 7 tahun
Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 5 orang.

50. **N a m a** : SUPARDI
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu/Domo
Pekerjaan utama : Kantor Camat/Pegawai
U m u r : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA, berijazah
Status keluarga : kawin; jumlah tanggungan 6 orang.

51. **N a m a** : MARTHALENA
Jenis kelamin : Perempuan
Suku bangsa : Piliang
Pekerjaan utama : Pegawai Kandepmat
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMKK
Status keluarga : Belum kawin

Kedudukan dalam masyarakat : Anggota PKK

52. **N a m a** : FAKHRUDDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Piliang
Pekerjaan utama : Sekretaris Kelurahan Lipatkain
U m u r : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMEA Bukittinggi, 1959
Status keluarga : Kawin, jumlah tanggungan 5 orang

53. N a m a : TAUFIK
 Jenis kelamin : Lali-laki
 Suku bangsa : Melayu
 Pekerjaan utama : Bertani
 U m u r : 29 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 4 orang.
54. N a m a : JUNINKANDAR
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Suku bangsa : Suku Domo/Melayu
 Pekerjaan utama : Polri.
 U m u r : 33 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : STM
 Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 7 orang.
55. N a m a : N A Z A R
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Suku bangsa : Melayu
 Pekerjaan utama : Bertani
 U m u r : 22 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sekolah Dasar
 Status keluarga : Kawin; jumlah tanggungan 3 orang.
56. N a m a : H. BASMI
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Suku bangsa : Melayu
 Pekerjaan utama : Dagang
 U m u r : 50 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sekolah Rakyat
 Status keluarga : kawin; jumlah tanggungan 8 orang.

57. N a m a : ZAKARIA R.S.
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku bangsa : Melayu
Pekerjaan utama : Pegawai Kandepmat Lipatkain
U m u r : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : PGAN 6 tahun
Status keluarga : Kawin ; jumlah tanggungan 4 orang

Kedudukan dalam masyarakat : Anggota LKMD

LAMPIRAN II

IDENTITAS APARAT PEMERINTAHAN KELURAHAN LIPAT KAIN

1. Nama : B. TARMIZI
Tempat/tgl lahir : Tanjung Belit, 7 Juli 1939.
Pendidikan dan tahun : Tamat SR, di Lipatkain, 1954.
Tamat SMP, di Baso, Bukittinggi, 1958.
Riwayat Pekerjaan : Dagang dari tahun 1959 s/d 1978.
Diangkat menjadi Kepala Desa Lipatkain dari tahun 1978 s/d 1980.
Diangkat menjadi Kepala Kelurahan Lipat Kain, 1981 sampai sekarang.
Kursus yang telah diikuti : Februari 1980. Kursus Cepat Pamong Desa selama 20 hari di Bangkinang.
Maret 1980. Penataran P-4 Tipe. B, selama 7 hari di Lipatkain.
Juni 1982. Penataran Kependudukan dan keluarga Berencana selama 6 hari di Pekanbaru.
Januari 1983, Kursus Pengetahuan Dasar Pamong Desa, selama 7 hari di Lipatkain.
Jabatan sekarang : Kepala Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri.
Jabatan lain : Pengurus BP3 SD/SMP Lipatkain.
Mata percaharian lain : Beternak Ayam
Alamat sekarang : Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri.

2. Nama : FACHRUDDIN
Tempat/Tgl Lahir : Petapahan, 1 Nopember 1938
Pekerjaan : Sekretaris Kantor Kepala Kelurahan Lipatkain.
Alamat : Lipatkain
Riwayat Pendidikan dan tahun : SD 6 tahun, tamat tahun 1951.
ST 3 tahun, tamat tahun 1954.
SMEA 3 tahun, tamat tahun 1958.
Kursus-kursus : - Kursus SMP 1954/1955.
- Kursus Pembimbing Masyarakat (PSM) tahun 1979.

- Kursus Juru Buku, tahun 1979.
 - Kursus Tani Terpadu, tahun 1982.
 - Penataran Pola Pendukung, tahun 1983.
- Riwayat Pekerjaan** : - Staf Desa Lipatkain, 1-2-1962, sampai tahun 1980.
- Staf Kelurahan, dari tahun 1981 sampai sekarang.
- Jabatan lain** : - Sekretaris LKMD
Badan Pemeriksa KUD Model Lipatkain.
- Mata pencaharian lainnya** :
: --
- 3. Nama** : A N W A R
- Tempat/tgl lahir** : Lipatkain, 19 Desember 1959.
- Riwayat Pendidikan dan tahunnya** : - SD Negeri 6 tahun, tamat tahun 1972.
- PGAN 4 tahun, tamat tahun 1976.
- PGAN 6 tahun Pekanbaru, tamat 1978/1979.
- Riwayat Pekerjaan dan tahunnya** : - Menggiatkan kegiatan di bidang Olahraga dan membantu Kepala Desa, tahun 1979 s/d tahun 1980.
- Diangkat menjadi Staf/Perangkat Kelurahan Lipatkain, tahun 1981 sampai sekarang.
- Jabatan sekarang** : Kaur Keuangan pada Kantor Kelurahan Lipatkain.
- Jabatan lainnya** : - Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada LKMD.
- Wakil Ketua RK Koto Tuo.
- Bendahara Karang Taruna Lipatkain.
- Mata pencaharian** : --
- Kursus yang pernah diikuti** - Kursus Pertanian, tahun 1976.
- Kursus Pembimbing Masyarakat (PSM), tahun 1980.

- Kursus Pengetahuan Dasar Pamong Desa, tahun 1982.
- Penataran P-4 Pola Pendukung, tahun 1983.
- Alamat sekarang** : RK Koto Tuo, Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.

4. N a m a : FAKRI RIZAL
 Tempat/tgl lahir : Lipat Kain, tahun 1958.
 Riwayat pendidikan dan tahunnya : - SDN 6 tahun, tamat tahun 1972.
 : - MTsN 3 tahun Lipatkain, tahun 1981.
 - SMA dalam mengikuti belajar (kls III)
 - tahun ajaran 1983/1984 di Lipat Kain.
 Kursus yang telah diikuti : - Kursus PSLSD tahun 1979, di Bangkinang, utusan Kec. Kampar Kiri.
 - Kursus SSB, tahun 1981 di Bangkinang (se Propinsi Riau) utusan dari Kecamatan Kampar Kiri.
 - Kursus Pengetahuan Dasar Pamong Desa, tahun 1983.
 - Kursus Tani Terpadu, tahun 1983, di Lipatkain
 - Penataran P-4 Pola Pendukung, tahun 1983, di Lipatkain.
 Riwayat pekerjaan : - Staf Kepala Desa, tahun 1979 - 1980
 Jabatan sekarang : - Kaur Umum di Kantor Kelurahan Lipatkain.
 Jabatan lainnya : - Sekretaris RK Koto Tuo di Lipatkain.
 - Sekretaris PHBI Kelurahan Lipatkain.
 - Sekretaris Karang Taruna, Kelurahan Percontohan Lipatkain.
 - Sekretaris KUD Model, Kecamatan Kampar Kiri.
 - Sekretaris BAZ Kelurahan Lipatkain.
 - Sekretaris Pembangunan Mesjid Almizan Lipatkain.
 Mata pencaharian : Tidak ada.
 Alamat sekarang : Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.

5. N a m a : TARMIZI
 Tempat/tgl lahir : Lipatkain, 27 Mai 1947.
 Pekerjaan : Kaur Pemerintahan Kantor Kepala Kelurahan Lipatkain.
 Alamat : Lipat Kain
 Riwayat Pendidikan : - SD 6 tahun, tamat tahun 1962.
 - SMP 9 bulan.
 Kursus yang diikuti : - Kursus Tik 10 jari tahun 1964.

LAMPIRAN III

DATA : ANGGOTA LKMD KELURAHAN LIPAT KAIN

1. N a m a : RUSTAM EFFENDI B.A
Tempat/tgl lahir : Lipatkain, 5 April 1952.
Pendidikan : - SD 6 tahun, tamat tahun 1965.
- PGA 4 tahun, tamat tahun 1970.
- PGA 6 tahun, tamat tahun 1972.
- IAIN, tamat tahun 1976.
Riwayat Pekerjaan dan tahunnya : - Diangkat jadi Guru tahun 1978 di Kecamatan Bunut.
- Kepala SD 046 di Lipatkain, tahun 1981 sampai sekarang.
Jabatan sekarang : Kepala SD 046, Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri.
Jabatan lain : 1. Ketua LKMD Kelurahan Lipatkain.
2. Ketua RK Koto Tuo.
3. Ketua Pembangunan Mesjid Al Mizan di Lipatkain.
Mata pencaharian :
lain-lain :
Alamat sekarang : Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.
2. N a m a : NAHDAR
Tempat/tgl lahir : Januari, 1949, di Lipatkain.
Pendidikan : - SR 6 tahun, 1961.
PGAP 4 tahun, 1965.
KGB 3 tahun, 1966.
PSGB 2 tahun, 1967.
KPG 2 tahun, 1971.
Riwayat Pekerjaan dan tahunnya : Diangkat jadi Guru SD tahun 1967-1968.
- Diangkat jadi Guru diperbantukan ke Kandep P dan K Kecamatan Karipar Kiri.
- Diangkat jadi Penilik Olah Raga Kecamatan Kampar Kiri tahun 1981 -sekarang.
Jabatan sekarang : Penilik Olah Raga Kecamatan Kampar Kiri.
Jabatan lain : 1. Bendahara LKMD Kelurahan Lipatkain.
2. Penghulu Adat Kelurahan Lipatkain.

3. Komisaris Golkar.
 4. Panitia Pembangunan Mesjid Mizan di Lipat Kain.
 5. Ketua Karang Taruna, Kelurahan Lipatkain.
- Mata pencaharian :
 lain :
 Alamat sekarang : Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.
3. N a m a : MOHD. DINAR
 Tempat/tgl lahir : Lipat Kain, tahun 1938.
 Pendidikan : - SR 6 tahun, 1951.
 - Kursus Tik, 1956.
 Riwayat pekerjaan : - Tahun 1956 s/d 1960, Dagang.
 - Tahun 1960 s/d 1962, Pegawai Honor pada Kantor Buterpra Kampar Kiri.
 - Tahun 1962 s/d 1963, Dagang.
 - Tahun 1963 s/d 1968, Tani.
 - Tahun 1968 s/d 1970, Dagang.
 - Tahun 1970 s/d 1983, Tani/Dagang.
- Jabatan lain : - Manager Listrik KUD Model Kampar Kiri.
 - Pengurus LKM Kelurahan Lipat Kain.
 - Ketua Kelompok Tani, pada kelompok IA.
- Mata pencaharian : Bertani/Dagang.
 Alamat sekarang : Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.
4. N a m a : TARMIZI
 Tempat/tgl lahir : Lipatkain, 27 Mei 1947.
 Pendidikan : SR 6 tahun, tamat tahun 1962.
 Riwayat Pekerjaan : Tahun 1970 s/d 1975 bekerja di Pemda Riau Pekanbaru, kemudian berhenti dengan hormat.
 - Tahun 1979 mulai membantu di Kantor Kepala Desa Lipat Kain di bidang Keamanan sampai diangkat jadi Perangkat Kantor Kelurahan Lipat Kain.
- Jabatan Sekarang : KAUR Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Lipat Kain.
- Jabatan lain-lain : Keamanan pada Kelurahan Lipat Kain.
 Alamat sekarang : Lipat Kain (Resettlement), Kecamatan Kampar Kiri.

5. **N a m a :** : SUNARTI, B.A.
Tempat/tgl lahir : Ponorogo, 17 Agustus 1958
Pendidikan : - SD, tamat tahun 1971.
- MTs, tamat tahun 1974.
- MAN tamat tahun 1977
- IAIN, tamat tahun 1981
Riwayat Pekerjaan : - Guru TK Muslimat Ponorogo, tahun 1978-1979.
- Guru SMP Maarif Ponorogo, 1980-1981.
Jabatan sekarang : TKS BUTSI, bertugas di Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Propinsi Riau, priode 1981 s/d 1984.
Jabatan lain : Guru SMA YPMK, Lipatkain.
Mata pencaharian : ---
Alamat sekarang : Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.
6. **N a m a** : ST. MANSUR
Tempat/tgl lahir : Lipatkain, tahun 1944.
Pendidikan : - SR 6 tahun, 1957.
- SMPI, tahun 1958
- PGAP, tahun 1962.
- PGAN 4 tahun, 1976.
- PGAN 6 tahun, 1979.
Riwayat Pekerjaan : - Tahun 1962 s/d 1971; Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri.
- Tahun 1971 s/d 1976, Kepala Kantor Urusan Agama Kampar Kiri.
- Tahun 1976 s/d 1981, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri.
- Dari April 1981 sampai sekarang Guru Agama pada Madrasah Tsanawiyah Lipatkain.
Jabatan sekarang : Guru Agama.
Jabatan lain : 1. Sebagai ninik mamak/pemangku adat.
2. Anggota LKMD Kelurahan Lipatkain.
Mata pencaharian : Pegawai Negeri Sipil.
Alamat sekarang : Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri.

7. **N a m a** : MAHUDAS
Tempat/tgl lahir : Lipatkain, tahun 1927
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Tukang
Jabatan sekarang : Anggota pada Seksi Penerangan LKMD
Jabatan lain : Dukun, Penghulu Adat, dan Ketua RK Bukit Dalam.
Mata pencaharian : Bertukang
Alamat : Lipatkain.
8. **N a m a** : ZAKARIA B
Tempat/tgl lahir : Batu Sanggan, tahun 1940.
Pendidikan : Sekolah Dasar.
Pekerjaan : Bertani.
Jabatan sekarang : Seksi Keamanan LKMD, dan Ketua RK Kayu Emas.
Mata pencaharian : Bertani
Alamat : Lipatkain.
9. **N a m a** : PANGUTSYAH
Tempat/tgl lahir : Lipatkain; Umur 59 tahun.
Pendidikan : Sekolah Rakyat.
Pekerjaan : Pensiunan Veteran RI.
Jabatan sekarang : Penghulu Adat (Ninik Mamak) di persukuan Piliang, dan Ketua LLSDF.
Mata pencaharian : Bertani.
Alamat : RK Koto Tuo, Kelurahan Lipatkain.
- 10 **N a m a** : MARHAZIN
Tempat/tgl lahir : Lipatkain, Umur 62 tahun.
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Pekerjaan : Bertani
Jabatan sekarang : Seksi kesejahteraan Sosial
Jabatan lainnya : Orang tua nagari.
Mata pencaharian : Bertani.
Alamat : Lipatkain.

- 11 **N a m a** : HAJI GHAZALI
 Tempat/tgl lahir : Lipatkain; Umur 68 tahun.
 Pendidikan : Tarbiyah, kelas 7
 Pekerjaan : Dagang.
 Jabatan sekarang : Ketua II LKMD.
 Jabatan lainnya : Dagang
 Alamat : Lipatkain.
- 12 **N a m a** : YAHANIS
 Tempat/Tgl lahir : Lipatkain; Umur 28 tahun
 Pendidikan : PGAN 4 tahun.
 Pekerjaan : Tani
 Jabatan sekarang : Seksi Pemuda Olah Raga dan Kesenian LKMD
 Jabatan lain : Pengurus Karang Taruna
 Mata Pencaharian : Bertani
 Alamat : Lipatkain.
- 13 **N a m a** : ANWAR ZAINAL
 Tempat/tgl lahir : Kuntu, Juni 1930.
 Riwayat Pekerjaan : Petugas Sosial Kecamatan Kampar
 Kiri, 1 Oktober 1957.
 Pendidikan : Tamat Governemen, 1941 di Pekanbaru
 - Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Pertama
 (KKSP) tahun 1960/1961.
 Jabatan sekarang : ----
 Jabatan lain-lain : - Pembina Proyek BPKBA Riau di Lipatkain
 - Ketua RK Kayu Emas.
 - Ketua Seksi Kesra Sosial.
 Alamat : Lipat Kain.

14 N a m a : ANWAR
Tempat/tgl lahir : Lipatkain, 19 Desember 1959.
Riwayat pekerjaan : - Gurut Mts Lipatkain, 1979 - 1980.
- Staf Kelurahan Lipatkain, tahun 1981 sampai
sekarang.
Jabatan lainnya : Kaur Keuangan pada Kantor Kelurahan Lipat-
kain.
Mata pencaharian : ----
Alamat sekarang : RK Koto Tuo, Kelurahan Lipatkain.

LAMPIRAN IV

INDEKS

- Adat menurun, syarak mendaki* = kata adat yang maksudnya menyatakan, bahwa adat berlaku secara turun temurun, tapi syarak harus dikembalikan pada hukum yang lebih tinggi, yaitu Al Quran dan Sunah Rasul. (53).
- Angguak-anggak geleang amuah, unjuak dan indah babarikan* = Ungkapan ini sama dengan ungkapan : Angguk bukan, geleng ia: Maksudnya menyatakan, bahwa seseorang yang sikapnya berpura-pura dan tidak dapat dipegang. (97).
- Basa Ampek Balai* = (kira-kira sama dengan Catur Tunggal), yaitu empat pembesar (pemegang kekuasaan) dalam suatu negeri atau desa. (57).
- Batu Undang* = Batu bertulis yang berisikan undang-undang atau peraturan bagi anak negeri. (59).
- Bungo Setangkai* = Nama negeri, yang sekarang disebut Lipat Kain (50).
- Cupak* = Ukuran sukatan. Secupak kira-kira 1/4 liter. cupak dalam arti kiasan menunjukkan tingkat kesejahteraan (60).
- Datuak (Datuk)* = Gelar bagi seorang penghulu adat. Umpamanya Datuk Singo (orang besar raja), Datuk Gadang (Patopang), Datuk Marajo (Melayu), Datuk Tumenggung (Piliang), Datuk Sinaro (Mandahiling,) Datuk Paduko Tuan (Domo), dan sebagainya (57,58).
- Diletak di bukit yang tak berangin, di lurah yang tak berair* = Merupakan ungkapan, yang maksudnya dikucilkan. (161).
- Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pusako, nan kaciak lawan baiyo, nan godang lawan mupakaik* = Ungkapan ini menyatakan bahwa setiap sesuatu ada salurannya : anak-anak atau orang dewasa mempunyai hak dan fungsinya masing-masing. (145).
- Kampung* = kampung, yang sekarang setingkat dengan Rukun Tetangga (RT)., 20.
- Karimbo babungo kayu, ka pasia babungo ameh, ka ladang babungo ampiang* = Ungkapan ini menunjukkan, bahwa segala hasil bumi (di hutan, air, atau sawah ladang) adalah milik penguasa (raja atau penghulu). Karena itu bila diambil harus dibayar bunganya (pajaknya) yang besarnya 10% (141).

Kateh indah bapucuaik, ka bawah indak baurek, di tongah-tongah dilariak kumbang = Ungkapan ini menyatakan, bahwa apabila seseorang melanggar sumpahnya ia akan celaka, tidak selamat hidupnya, kalaupun ia pergi.

Kitab Sejarah Adat Istiadat Kampar Kiri = Nama buku yang memuat sejarah adat istiadat Kampar Kiri (55).

Ladang Kasang = Tempat bertanam padi yang lahannya diperoleh dengan jalan penebangan kayu/hutan. Biasanya terdapat pada sistem perladangan berpindah-pindah.

Larangan Rajo. Pantangan Penghulu = Ungkapan yang menyatakan, bahwa suatu ketentuan/peraturan diberlakukan secara ketat dan termasuk pelanggaran yang berat (60).

Lubuk Larangan = Lubuk artinya bagian yang dalam dari alur sebuah sungai. Biasanya ikannya banyak. Lubuk larangan merupakan suatu daerah yang penduduknya dilarang menangkap ikan di dalamnya. Lubuk larangan ditetapkan oleh ninik mamak, karena itu merekalah yang menjatuhkan hukuman bagi yang melanggar.

Malin = Gelar seseorang yang banyak ilmu pengetahuannya dalam bidang agama Islam. (59).

Mandeen = Deen sama artinya dengan *aku*. Mandeen maksudnya seseorang yang berbuat sesuka hatinya. (97).

Minanga hanvar (tamwan) = pertemuan dua buah sungai (53).

Pucuak Nagari atau *Pucuak Rantau* = Pemegang kekuasaan atau pemimpin tertinggi dalam suatu negeri. Kalau untuk ukuran kampung disebut Pucuak Kampuang (59).

Pulau Muaro = Nama negeri/desa (55).

Parari = Suatu bentuk kerjasama (gotong royong, mirip dengan arisan) dalam mengerjakan ladang (manugal).

Pulang ke Bako = Istilah yang digunakan apabila seorang laki-laki memperistri anak dari kemenakan ayahnya. Pulang ke bako dapat diartikan, kembali ke suku besarnya (72).

Suluk = Suatu upacara keagamaan yang dilakukan oleh penganut aliran Tarikat Naksyabandiyah.

Suluh dalam nagari = Orang yang tugasnya memberi penerangan kepada masyarakat banyak (kira-kira sama dengan juru penerang). Biasanya mereka ini adalah orang yang banyak ilmu pengetahuannya sehingga ia sanggup menjelaskan segala macam persoalan.

Sumpah Satiah = Sumpah setia, atau kalau sekarang disebut "kebulatan tekad". Bedanya ialah, dalam sumpah satiah ini ikut diikrarkan hukum yang bakal diterimanya bila ia melanggar sumpah tersebut

Tanah yang bakatelengan, aia yang bakacucuran = Artinya : Tanah biasanya tidak selamanya datar, mesti ada yang miring/menurun (landai); sedangkan air akan tetap mengalir menurut hukumnya. Maksudnya ungkapan ini adalah : Bila akan memilih pemimpin harus dikaji asal usulnya dulu, tidak boleh sembarang tunjuk saja.

Tongge atau Tonggou = Tonggol, yaitu berupa umbul-umbul terbuat dari kain yang bermacam-macam warnanya, sesuai dengan lambang kewenangan yang dipegangnya. Umpamanya : Raja warna kuning; penghulu warna Hitam, Hulubalang warna merah, dan sebagainya.

Tradisi Gompong atau Tradisi Mukim = Kebiasaan berkumpul, sehingga akhirnya terbentuk sebuah kampung atau nagari atau desa.

Tunggu Manah = Gelar bagi seseorang yang dihormati di suatu negeri, karena dialah yang memegang amanat anak negeri. Kadang-kadang disebut "urang tua" atau Sendi (di Daerah Rantau Kuantan).

Urang Sumando = Orang semenda. Dalam masyarakat Minangkabau (adat) bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ia akan tinggal di rumah mertua perempuannya itu. Di rumah ini si suami disebut atau dipanggilkan sebagai orang sumando.

SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM MASYARAKAT PEDesaAN DA

Perpustakaan
Jenderal Kel

303.40

MAF

s